



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PNBgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Terdakwa I

Nama Lengkap : **EDI SANTONI**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tgl. Lahir : 45 tahun/ 02 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. DP. Negara 5 No. 118 RT. 024 / RW. 005
Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Bidang Dokumentasi
Badan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi
Bengkulu (mantan Wakil Direktur RSUD M. Yunus
Bengkulu)
Pendidikan : S-2

2. Terdakwa II

Nama Lengkap : **SAFRI**
Tempat lahir : Karang Tinggi
Umur/tgl. Lahir : 52 tahun/ 08 Oktober 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi
Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian Usaha dan
Bantuan Sosial pada Sekretariat Korpri Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu (mantan Kepala Bagian Keuangan
RSUD M. Yunus Bengkulu)

Pendidikan : S-1

Para terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

I. Terdakwa IEDI SANTONI

1. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016.
2. Perpanjangan penahan oleh penuntut umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016.
3. Perpanjangan penahan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016.
4. Perpanjangan penahan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016.
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016.
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 28 Oktober 2016,
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2016,

II. Terdakwa II SAFRI

1. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016.
2. Perpanjangan penahan oleh penuntut umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016.
3. Perpanjangan penahan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016.

Halaman 2 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016.
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016.
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 28 Oktober 2016,
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2016;

Terdakwa I EDI SANTON dan Terdakwa II SAFRI didampingi oleh Penasehat Hukumnya: 1. Badrul Munir, S.Ag., SH., MH., C.L.A. 2. M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH., 3. Dini Fitriyani, SH., C.L.A. 4. R. Diegas Jantan, SH., 5. Azis Fahri Pasaribu, SH., 6. Abdul Aziz, SH., 7. Rizka, SH., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "Bill Qistee Law Office- (Badrul Munir & Associates)" yang beralamat di Puri Pamulang, Blok C2/1, Jl. Palem, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Terdakwa I EDI SANTON berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 06 Oktober 2016 dibawah register Nomor 285/SK/X/2016/PN.Bgl, dan Terdakwa II SAFRI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2016 dibawah register Nomor 297/SK/X/2016/PN.Bgl;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor; 57/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 57 Pen. Tipikor/2016/PN Bgl tanggal 29 September 2016 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Halaman 3 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 November 2016, pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menghukum terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :

No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor : W8.U1/2092/Kp.01.10/XI/2011 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 28 November 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
2.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota Pembelaan (PLEDOOI) bersampul warna merah oleh yang bertanda tangan 1. Abu Yamin, SH. MH., 2. Krepti Sayeti, SH. dengan kop diatasnya bertuliskan OMENG LAW OFFICE & PARTNERS A. YAMIN, SH. MH ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM Alamat : Jalan Timur Indah II (Dua) No. 45 Gang 03 (tiga) Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Hp. 085267550008. Tertulis diatas kanan 9/5/2016.
3.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
4.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
5.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi: a. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. a/n Safri, S.Sos Bin Syafei Daud beserta Surat Pengantarnya. b. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl.



	a/n EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM beserta Surat Pengantarnya.
6.	1 (satu) bundel map berwarna pink bertuliskan BA M.Yunus yang berisi : a. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-09/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFE'I DAUD. b. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-10/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin H. BUCHARI KASIM. c. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang : Rabu tgl : 11/5-16....dst".
7.	1 (satu) bundel map berwarna kuning bertuliskan BA. Kepahyang No : 72. ANSYAR yang berisi 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY/EDY/Safri Sidang : Rabu tgl : 4/5-16....dst".
8.	3 (tiga) lembar fakta persidangan saksi a/n H. Junaidi Hamsyah, M.Pd., Bin Alm. Hamsyah.
9.	1 (satu) bundel Surat Nomor : W8.U1/1187/Kp.01.10/IV/2015 tanggal 24 April 2015 Perihal : Pengangkatan kembali hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding dan tingkat pertama untuk masa jabatan 2016 – 2021.
10.	1 (satu) lembar kertas catatan berwarna putih yang bertuliskan diantaranya : "Ismed Syuhada = 08128920445....dst".
11.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah tertanggal Bengkulu, Maret 2014.
12.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi : a. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Syafri Ssos....dst". b. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Edy Santoni....dst". c. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 13/1-16....dst". d. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang Rabu tgl : 10/2-16....dst". e. 1 (satu) lembar kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 27/4-16 RSMY....dst". f. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Isi Berkas Perkara. g. 1 (satu) lembar fotocopy ktp a/n Radi Bintani.
13.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
14.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
15.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
16.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan



	penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
17.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor D.750.Kp.04.12-99 tertanggal 6 September 1999 tentang pengangkatan BADARUDDIN BACHSIN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu.
18.	1 (satu) bundel fotocopy Buku Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH yang diantaranya tertulis No. 74 AN SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD dan No. 75. AN EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin (Alm) H. BUCHARI KASIM yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.
19.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.74/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu.
20.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.75/Pen.TPK.2015/PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu.
21.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembagian Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu
22.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Panitera Pengganti Penerima Berkas Korupsi tahun 2015 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu
23.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.74/ PID.SUS.TPK/ 2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
24.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.75/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 24, dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu;

25.	1 (satu) lembar dokumen / kertas warna putih yang pada bagian atas terdapat tulisan "demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim dan pada bagian bawah terdapat tulisan dan terbaca 2. T erdakwa Safri, S.Sos bin Syafei Daud.
-----	---

Barang Bukti Nomor Urut 25, terlampir dalam berkas perkara;

26.	4 (empat) lembar coplegalisir dokumen Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 585/DJU/SK/KP04.5/4/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum dengan nomor urut 110 atas nama JANNER PURBA,SH NIP: 19610510 199603 1 001 dari Jabatan lama Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang menjadi Pembina / Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan T eknis Peradilan Umum H.R.M. ANTON SUJAT NO.
27.	2 (dua) lembar coplegalisir dokumen Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penetapan Hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat



	Banding dan Tingkat Pertama atas nama JANNER PURBA SH NIP: 19610510 199603 1 001 dengan jabatan Pembina (IV / a) / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum HERRI SWANTORO.
28.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang berjudul Berita Acara Pelantikan dan Serah terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama JANNER PURBA,SH NIP: 19610510 199603 1 001
29.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama dengan nomor urut 1 JANNER PURBA,SH NIP: 19610510 199603 1 001 tanggal 13 Mei 2016 dan ditandatangani oleh YEYEN KURNIADI, SH (PPABP Pengadilan Negeri Kepahiang).

Barang Bukti Nomor Urut 26 s/d 29, dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Kepahiang melalui Nurjusni;

30.	1 (satu) buah buku Tabungan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk No 0251281.
31.	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang 0277 SOE . No Rek. 0277-01-005173-50-8 atas nama JANNER PURBA d.a Jl Alor No 1 Soe, Kel. Soe Timor Tengah Selatan.
32.	1(satu) buah buku berwarna hitam bercover tulisan Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2015.

Barang Bukti Nomor Urut 30 s/d 32, dikembalikan kepada Janner Purba;

33.	6 (enam) lembar copy Dokumen dengan cap basah Keputusan Ketua Panitia pelaksana pelatihan Hakim dalam perkara Korupsi angkatan XI Hakim Peradilan Umum dan calon Hakim Ad Hoc tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia nomor : 17/PP. LATKIMKOR-XI/MI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang nama-nama peserta lulus pelatihan Hakim dalam perkara korupsi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelatihan H. MUHAMMAD TAUFIK SH, MH. Beserta lampirannya (point B Hakim Tingkat Pertama nomor urut 25 atas nama H.T OTON, SH, MH).
34.	1 (satu) bundel copy Dokumen Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-388/Kemsetneg/D-2/KN.01.00/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011 perihal Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011 yang ditandatangani oleh atas nama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara Drs. MUALIM, MSi. beserta Salinan Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011.
35.	1 (satu) lembar copy Dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 54/P Tahun 2011 mengangkat nomor urut 61 atas nama H. T OTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2011 tertanda Presiden Republik Indonesia DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.
36.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Tega Teknis Peradilan Umum Ny. SITI NURDJANAH,SH, MH beserta Salinan daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nomor urut 15 atas nama H. T OTON, SH, MH. Jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama penugasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
37.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : W8.U1/2088/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
38.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : W8.U1/2084/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
39.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Berita Acara Penyempahan / Pelantikan Hakim Ad Hoc Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor : W8.U1/2094/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama H. T OTON, SH, MH. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana



	Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
40.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Sertifikat Pelatihan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi dalam Pendalaman Materi Hukum Acara Seluruh Indonesia nomor 041/Bid/MA-RI/2011 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.
41.	1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu atas nama H. TOLON, SH, MH Hakim Ad Hoc Tipikor.

Barang Bukti Nomor Urut 33 s/d 41, dikembalikan kepada Rosmani;

42.	1 (Satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari : a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 3 Juli 2014. b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 23 September 2014. c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 11 Desember 2014. d. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'I Daud (alm) tanggal 19 Desember 2014.
43.	1(satu) bundel copy Surat Dakwaan a.n SAFRI, S.Sos Bin SYAFI' DAUD tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh HENDRY JUNADI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu.
44.	1 (satu) bundel copy Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFI' DAUD dari Kantor Hukum Omeng Law Office & Partners yang ditandatangani oleh A. YAMIN SH, MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 04 Mei 2016.
45.	1 (Satu) bundel copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.02.02 RSUD Dr. M. YUNUS Tahun Anggaran 2012.
46.	1 (satu) buah Map merah bertuliskan pribadi yang didalamnya terdapat: a. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pembagian Keuangan Sub Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu yang ditandatangani oleh SABANUDIN, S.Ip selaku Kasubbag Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu. b. 4 (empat) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.SK.821.3.4.D-40 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 kepada SAFRI, S.Sos yang ditetapkan oleh H. JUNADI HAMSYAH selaku P;t Gubernur Bengkulu beserta lampirannya. c. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) copy KTP a.n HERMA SURYANI NIK 1709014809670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, 1 (satu) copy KTP a.n Drs. SAFRI NIK:1709010810630001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, dan 1 (satu) copy Kartu NPWP No.15.382.856.1-328.000 a.n Drs. SYAFRI. d. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No.821.24/301/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI, S. Sos selaku Kasubbag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. e. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No.800/300/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI S.sos selaku Kasubbag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
47.	1 (satu) buah Map berwarna merah dengan tulisan Jasa Manajemen RSUD yang didalamnya terdapat: a. 1 (satu) lembar print Rekapitulasi Pembinaan/Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan SK Direktur RSUD dr. M. YUNUS



	Bengkulu tentang intensif (Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu) No. 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011. b. 1 (Satu) lembar tulisan tangan Rekap Uang Pembinaan/ Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013.
48.	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.Sk.823-F.39 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n SAFRI, S.Sos menjadi Pembina Golongan Iva yang ditandatangani oleh PLt. Gubernur Bengkulu H. JUNADI HAMSYAH.
49.	1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.B/633/VIII/2012/Dit Reskrimsus tanggal 29 Agustus 2012 perihal Permintaan Keterangan kepada SYAFRI, S, S.Sos.
50.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/433/II/2013/ Dit Reskrimsus tanggal 21 Februari 2013 kepada SAFRI SYAFE'I.
51.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/602/IX/2013 Dit Reskrimsus tanggal 17 September 2013 kepada SAFRI SYAFE'I, S.Sos.
52.	1 (satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.B-2101/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Direktur Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu perihal Permintaan Keterangan dan 1 (Satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.SP-336/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Kepala Bagian keuangan RSMY Bengkulu perihal Permintaan Keterangan.
53.	1 (Satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.20 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu beserta 1 (satu) lembar Surat No.800/3980/UM.3/08 tanpa tanggal Desember 2008 perihal Peraturan Gubernur.
54.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.F.148.XXXVIII tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembinaan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
55.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penetapan Status Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (I-PK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
56.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.Z.17.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
57.	1 (Satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.21 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Yunus Bengkulu.
58.	1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
59.	1 (satu) lembar copy Struktur Organisasi Bagian Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
60.	3 (tiga) lembar copy Tata Cara Pencairan Anggaran Rutin RSMY.
61.	1 (satu) bundel Copy Kumpulan Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Direktur tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu.
62.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Surat Perintah Penahanan Kajari yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No.Print -392/N.7.10/Ft.I.09/2015 tanggal 10 September 2015.a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin (alm) SYAFE'I DAUD.
63.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Kuasa yang didalamnya terdapat: a. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari SYAFRI, S.Sos kepada A. YAMIN SH tanggal 03 Juli 2014. b. 1 (satu) lembar asli Surat No.030/OL&P/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Permohonan tidak ditahan A.n SAFRI, S.Sos Bin (Alm) SYAFI' DAUD.



	<p>c. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan Saksi SYAFRI, S.Sos No. Sp.Gil/401/VI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 23 Juni 2014.</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa tanggal 19 Desember 2014 a.n EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes dan SAFRI, S.Sos Bin (alm) SYAFRI DAUD.</p>
64.	<p>1 (satu) Map Kuning yang bertuliskan Lab Hutang RSUD yang didalamnya terdapat:</p> <p>a. 1 (satu) bundel Surat No.900/3524/RU/2012 tanggal 25 September 2012 perihal laporan Kondisi Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu T.A 2012.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Copy Rekapitulasi Sisa Hutang Lain Lain tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu yang belum ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.</p> <p>c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) tanggal 02 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.</p>
65.	5 (lima) lembar copy Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 315 Tahun 2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Tingkat Provinsi.
66.	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang terbaca dan tertulis telah diterima dari DARMAWI, SE., uang sejumlah Seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah untuk pembayaran uang jasa Tim Pembina ProvBkl Tahun Anggaran 2012 (diserahkan DARMAWI kepada Bendahara Pengeluaran pada hari Sabtu 18 Ags 2012).
67.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu nomor: 821.22/4574/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Penunjukan Tim Teknis Pembagian Jasa Pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
68.	1 (satu) lembar copy Dokumen yang berjudul Pejabat Keuangan RSMY Periode Tahun 2010 s/d 2012.
69.	3 (tiga) lembar copy Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Keuangan.
70.	5 (lima) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang pada bagian atas tertulis dan terbaca "pak Zulman tidak merasa bersalah dalam melaksanakan tugas" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca "alamat kantor : jalan gajah mada no.10 lantai 2 Jakpus".
71.	3 (tiga) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang bagian atas tertulis dan terbaca "NIP : 196310081991031011 Kasubag Pemasaran RSUD M. Yunus 28 Nov 2008" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca TGL. Pelantikan Kabag Usaha & Bantuan Sosial", beserta 2 (dua) lembar dokumen hasil print out yang pada bagian atas tertulis "Pertanyaan di Persidangan Kasus RSUD M. Yunus untuk Ahli".
72.	2 (dua) lembar copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu di Bengkulu tanggal 20 Januari 2016 perihal permohonan pengembalian uang yang ditandatangani oleh pemohon SYAFRI, S.Sos. beserta Berita Acara Penitipan.
73.	2 (dua) lembar copy Dokumen dengan Kop Surat Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretariat Daerah Jalan Pembangunan Nomor 1 Bengkulu, Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.G-57 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada Yth. SAFRI, S.Sos NIP.196310081990031011 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu di Bengkulu beserta lampirannya.
Barang Bukti Nomor Urut 42 s/d 73, dikembalikan kepada Herma Suryani;	
74.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a/n SAFRI, S.Sos Bin H. SYAFRI DAUD (alm) oleh Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu.
Barang Bukti Nomor Urut 74, dikembalikan kepada Nurhayati;	
75.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisi tulisan tangan tinta warna biru diantaranya tertulis dan terbaca : "Amankan seluruh dokumen di ruma aku,dst".
Barang Bukti Nomor Urut 75, terlampir dalam berkas perkara;	



76.	1 (satu) bundel fotocopy Keterangan Saksi a/n SAFRI SYAFEI, S.sos. yang terdapat cap dan paraf Pengadilan Negeri Bengkulu.
77.	2 (dua) lembar Draft Nota Dinas perihal Laporan Awal Kejadian OTT KPK Terhadap Safri Safi'i. S.Sos NIP : 19631008 199103 1 012 Jabatan Kabag Bantuan Usaha dan Sosial Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Bengkulu yang terdapat paraf Sdr. ROFIQ SUMANTRI.

Barang Bukti Nomor Urut 76 s/d 77, dikembalikan kepada Rofiq Sumantri;

78.	1 (satu) buah amplop yang sudah terpotong menjadi setengah bagian, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "Billy".
79.	1 (satu) buah amplop yang sudah sobek di bagian pinggir, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "TAU PP Bill 4 TON".
80.	1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0115.01047704507 a/n BADARUDDIN BACHSIN IDR 5,000,000.00. Nama penyetor EVA SUSANTI.
81.	1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri nomor 11304 1130448 95 08 tanggal 28/01/2016 pukul 10:39:15 AM Cash IDR 3,500,000.00 DR.

Barang Bukti Nomor Urut 78 s/d 81, dikembalikan kepada Eva Susanti;

82.	1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama, Cabang 0115 Bengkulu, CIF : SRT1087, dengan nomor rekening : 0115-01-052812-50-7 tanggal : 01/08/2013, atas nama SUTIOGINA, alamat : PEPABRI BLOK C 2 NOMOR 13 LINGKAR BARAT BEN. Tanda pengenal KTP/SIM : 1771026404920002.
-----	---

Barang Bukti Nomor Urut 82, dikembalikan kepada Murni;

83.	1 (satu) bendel fotocopy dokumen Laporan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM, Dkk tertanggal sidang a. 04 November 2015 b. 12 November 2015 c. 25 November 2015 d. 16 Desember 2015 e. 06 Januari 2016 f. 20 Januari 2016 g. 03 Februari 2016 h. 10 Februari 2016 i. 23 Maret 2016
84.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :74/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa SAFRI, S.SOS Bin SYAFEI DAUD tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBA,SH
85.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :75/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBA,SH

Barang Bukti Nomor Urut 83 s/d 85, dikembalikan kepada Novita;

86.	10 (Sepuluh) lembar asli tulisan tangan draft putusan yang pada lembar pertama tertulis Pertimbangan Hukum Terdakwa EDI SANTONI Unsur " Secara Melawan Hukum.
-----	---

Barang Bukti Nomor Urut 86, terlampir dalam berkas perkara;

87.	1 (satu) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2000 s.d 31 Desember 2015.
88.	6 (enam) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2016 s.d 18 Juli 2016.



89.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), berita : pelunasan kredit a.n. EDY SANTONI, yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
90.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
91.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
92.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
93.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
94.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.

Barang Bukti Nomor Urut 87 s/d 94, dikembalikan kepada Bank Mandiri Kantor Cabang Bengkulu S. Parman melalui Faisal Abdullah;

95.	1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI No. : W21.Da.Um.01.10-1027 a.n. Badaruddin Bachsin.
-----	--

Barang Bukti Nomor Urut 95, dikembalikan kepada Badaruddin Bachsin;

96.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesia Judge a.n. Toton.
-----	--

Barang Bukti Nomor Urut 96, dikembalikan kepada Toton;

97.	1 (satu) buah Buku jadwal Sidang Pengadilan Negeri Bengkulu bermotif batik dengan merk SUKHOI.
98.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesian Judge a.n. Janner Purba.
99.	4 (empat) buah kunci dengan merk AXL.
100.	3 (tiga) buah kunci dengan merk Royal.
101.	1 (satu) buah kunci merk Dekson.
102.	3 (tiga) buah kunci dengan tulisan Made In China.

Barang Bukti Nomor Urut 97 s/d 102, dikembalikan kepada Janner Purba;

103.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Yaris 1.5S M/T jenis MB Penumpang Model: Minibus tahun pembuatan 2013 warna Putih, nomor rangka: MR054HY91D4703253, nomor mesin: 1NZ-Y728718, No. Registrasi: BD 1526 Y, beserta 1 (satu) lembar STNK No.0087366/BK/2012 a.n SYAHIDIL MAR'I berlaku s.d 28 Februari 2018, dan 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.0185363 berlaku s.d 28 Februari 2016.
104.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Yaris dengan gantungan kunci berbentuk bulat.

Barang Bukti Nomor Urut 103 s/d 104, dikembalikan kepada Dodi Syafrizal;

105.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Fortuner 2.5 G M/T warna Hitam, nomor rangka: MHKZR69G2F3115727, nomor mesin: 2KD8450745, No. Registrasi: BD 4 G dengan No Pol BD 4 G.
106.	1 (satu) lembar STNK, Nomor Registrasi: BD-4-G, Nama Pemilik: Pemkab Kepahiang, Merk: Toyota, Type: Fortuner 2.5 G M/T.
107.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fortuner dengan gantungan dompet kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	warna hitam merk Agustine.
Barang Bukti Nomor Urut 105 s/d 107, dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Kepahiang melalui Nurjuni;	
108.	Uang sebesar Rp 149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat, amplop pertama berjumlah Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat uang yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta amplop kedua berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri dari 10 ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua amplop dibungkus plastik berwarna putih dan ditaruh didalam tas sandang berwarna hitam merk FILANO.
Barang Bukti Nomor Urut 108, terhadap uang sebesar Rp 149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara, dan terhadap tas sandang berwarna hitam merk FILANO berikut amplop dibungkus plastik berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;	
109.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk bodypack yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di dalam amplop warna coklat dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan @ Rp. 100.000,-.
Barang Bukti Nomor Urut 109, dikembalikan kepada Janner Purba;	
110.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan amazing race destination to win yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar total Rp 499.800.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas : 4 (empat) gepok dimana masing-masing gepok terdiri atas 10 (sepuluh) ikat dan masing masing ikat terdiri dari 100 (seratus lembar) uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gepok dimana masing-masing gepok terdiri dari 10 (sepuluh) ikat dengan rincian 9 (Sembilan) ikat terdiri atas 100 (seratus) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat terdiri dari 98 (Sembilan puluh delapan) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang tersebut dibungkus 3 (tiga) lapisan plastik, plastik pertama berwarna abu-abu berlabel Matahari Departement Store, plastik kedua berwarna putih dan plastik ketiga berwarna hitam.
Barang Bukti Nomor Urut 110, terhadap uang sebesar Rp 499.800.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dirampas untuk negara, dan terhadap tas ransel warna hitam bertuliskan Amazing Race Destination To Win berikut bungkus lapisan plastik, dirampas untuk dimusnahkan ;	
111.	Uang sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) yang telah di transfer ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 20 Juni 2016.
Barang Bukti Nomor Urut 111, dirampas untuk negara;	
112.	1 (satu) lembar asli tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) dengan nama Penyetor atas nama S. Maruli dengan keterangan : Untuk Titipan.
Barang Bukti Nomor Urut 112, terlampir dalam berkas perkara;	
113.	Uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. TOLON, SH, MH.
Barang Bukti Nomor Urut 110, terhadap uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada rekening titipan KPK, dirampas untuk negara, dan terhadap slip setoran, terlampir dalam berkas perkara;	
114.	Uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar



tindakan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyeter INDRIANSYAH alamat jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. T. OTON, SH, MH.

Barang Bukti Nomor Urut 110,
terhadap uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat pada rekening titipan KPK, dirampas untuk negara,
dan terhadap slip setoran, terlampir dalam berkas perkara;

115.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna wana biru hitam,model 105, imei : 359987052416364, dengan kartu sim Simpati kode nomor kartu 6210 0177 6273 2727 01.
116.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, model C3, imei : 355384/04/023778/5, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 6210 0174 8281 2008 01 dan kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 2 GB dengan label T.
117.	1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, tipe 9360, model REM71UW, imei : 358922044752221 dan PIN: 28BD1399, di dalamnya terdapat kartu sim kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 4 GB dengan label A 14581784.
118.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu hitam, tipe RM-769, model 101, code : 059H0D0, imei 1 : 357884/05/305468/6, Imei 2 : 357884/05/305469/4, made in china, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 0030 0000 0094 6372 dan kartu memori DGL Micro SD kapasitas 2 GB.
119.	1 (Satu) buah Handphone Merek NOKIA, Model: C2-01, Type:RM-721 IMEI: 359075/04/761803/7, dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID:6210 0573 8240 0814, MemoryCard V-Gen 2GB dengan label 2401199.
120.	1 (satu) buah 1 (Satu) Handphone Merek SAMSUNG, Model: GT-E1205Y, IMEI: 352505/06/591053/3, S/N : R21F90PNDRX dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0668 4219 1084 02.
121.	1 (satu) buah 1 (satu) perangkat elektronik Warna: Coklat, Label Harley Davidson, Jenis: Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-E1272, SSN: E272 GSMH, IMEI1: 354893/06/141023/9, IMEI2: 354894/06/141023/7, S/N: RV1F91FYCPV, dengan SIM Card 1: Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0574 2572 0002 01, SIM Card 2: Telkomsel, ICCID: 6210 1268 4275 0001, Battery AB463446BU, S/N: AA1F830eS/1-B, tanpa charger.
122.	1 (satu) perangkat elektronik Warna: Hitam, Jenis: Handphone, Merk: Nokia, Model: 106, Type: RM-908, IMEI: 358134/05/533067/9, dengan SIM Card Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0080 7206 2789 00, tanpa charger.

Barang Bukti Nomor Urut 115 s/d 122, dirampas untuk negara;

123.	1 (Satu) handphone NOKIA Model : 1200, Type : RH-99, warna Abu-abu putih hitam, IMEI : 353109/02/083419/0, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 0080 7229 1982 00. Dari meja kerja.
------	--

Barang Bukti Nomor Urut 123, dikembalikan kepada Zailani;

124.	1 (Satu) buah FlashDisk TOSHIBA TransMemory USB Device, warna Putih, S/n: 9C9D1D405F18CDC1E4576DC7(dengan USBDeview), Kapasitas 16GB.																		
125.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA18RC28103286 1, kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh JONI APRIZAL, yang berisi file-file dengan nama dan nilai SHA-1[160] sebagai berikut:																		
<table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>SHA-1 [160]</th></tr><tr><td>1</td><td>S TUT DARMAWI LENGKAP OKE.doc</td><td>2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a</td></tr><tr><td>2</td><td>S TUT HISAR LENGKAP OKE.doc</td><td>2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3fcab6792</td></tr><tr><td>3</td><td>S TUT ZULMAN LENGKAP OKE.doc</td><td>36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea</td></tr><tr><td>4</td><td>BA DARMAWI, SE, MM - final .docx</td><td>5101367c312435572ca65cdbfb7985aed620d650</td></tr><tr><td>5</td><td>BA DARMAWI, SE, MM.docx</td><td>3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678</td></tr></table>		No	Nama File	SHA-1 [160]	1	S TUT DARMAWI LENGKAP OKE.doc	2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a	2	S TUT HISAR LENGKAP OKE.doc	2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3fcab6792	3	S TUT ZULMAN LENGKAP OKE.doc	36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea	4	BA DARMAWI, SE, MM - final .docx	5101367c312435572ca65cdbfb7985aed620d650	5	BA DARMAWI, SE, MM.docx	3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678
No	Nama File	SHA-1 [160]																	
1	S TUT DARMAWI LENGKAP OKE.doc	2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a																	
2	S TUT HISAR LENGKAP OKE.doc	2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3fcab6792																	
3	S TUT ZULMAN LENGKAP OKE.doc	36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea																	
4	BA DARMAWI, SE, MM - final .docx	5101367c312435572ca65cdbfb7985aed620d650																	
5	BA DARMAWI, SE, MM.docx	3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678																	



6	catatan BA.docx	b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c02e76d2da
7	copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx	819987cb15bf675710b771738f73234f7e54c65c
8	dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	4600314a5cd3dc9458f68dca31e1941ea16e1ebe
9	EDI SANTONI.docx	211a7c9b71d6d994fff27fb0105f8c395fbfd407
10	HISAR C. SIHOTANG.docx	b0b7a6b7db22259c837b67c09c16eb4989419193
11	Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx	bb772d6618273f8524a7fc6c7335b4916f99ebc5
12	SAFRI.docx	599b1e9778881813141b532f82383acedc21736c
13	~\$ DARMAWI, SE, MM.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9
14	~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9
15	~\$SAFRI.docx	b37602422093cb02dfc9b4776f521a51cc01384
126.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA23RC24090683 4 kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh RAHMAT FEBRIANTO, yang berisi file-file hasil rekaman CCTV kantor PN Bengkulu.	
127.	1(Satu) unit DVR H.264 Model:DVR-5008E, 8CH dengan S/N:201512030001 beserta kabel power adapter LG dari ruang IT dan Pelaporan pada PN Bengkulu.	

Barang Bukti Nomor Urut 124 s/d 127, dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu;

128.	1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna hitam merah Jenis Cruzer Edge kapasitas 8 GB dengan label nomor SDCZ51-008G (B140124707N).
------	---

Barang Bukti Nomor Urut 128, dikembalikan kepada Nurjusni;

129.	1(satu) Buah Hardisk Merk Seagate Model ST500DM002 dengan Serial Number S2AT7015 kapasitas 500 GB.
------	--

Barang Bukti Nomor Urut 129, dikembalikan kepada Rosmani;

130.	1 (Satu) handphone NOKIA C6-01 Type:RM-601, IMEI : 353758040682706, simcard 3 dengan ICCID : 89628 99000 63215 96265 dan Memory Card V-Gen 1GB W3812890 milik Hendriyansyah.
131.	1 (Satu) handphone NOKIA 103 Type:RM-647, IMEI : 355517/05/996921/6, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 1968 4920 5325 milik Hendriyansyah.
132.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :355418056963429, PIN:26571BE5, simcard 3 milik Nurhayati.
133.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GALAXY J2, IMEI-1 :354921070204846, IMEI-2: 354922070204844, S/N : RR8GA0706WP, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dan MemoryCard V-Gen 4GB A14923282 milik Nurhayati.

Barang Bukti Nomor Urut 130 s/d 133, dikembalikan kepada Nurhayati;

134.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :35570.05.370541.7, PIN:24CB940E, dengan simcard ICCID: 0011 0000 0059 5401 dan memorycard V-Gen 8GB Y10104285, beserta dengan sarung warna hitam VALENTINUS milik Edi Santoni.
------	--

Barang Bukti Nomor Urut 134, dirampas untuk negara;

135.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY BOLD 9780, IMEI :357963.04.882623.2, PIN:28CEF1B0, dengan simcard Telkomsel dan memorycard MicroSD 2GB, milik Zailani.
------	--

Barang Bukti Nomor Urut 135, dikembalikan kepada Nurhayati;

136.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GT-E1272 DUOS, IMEI-1: 352713078441815
------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan IMEI-2: 352714078441813, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel milik Nurman.
137.	1 (Satu) handphone NOKIA 305 Type: RM-766, IMEI-1: 357922050095722 dan IMEI-2: 357922050095730, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0278 2592 1968 dan MemoryCard MicroSD 2GB, milik Nurman.

Barang Bukti Nomor Urut 136 s/d 137, dikembalikan kepada Nurman Sohardi;

138.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. BKL Voice (397) & SMS (15) STGS : DAM, CS, 300516 dengan SN: MAPA25PI101624702,yang berisi :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis F
1	Voice_call_43886061_6282374812008_2016-05-17_17-03-53.wav	a74ec56db16f493be5246c2b5e9cb0f9	Voice
2	Voice_call_43899773_6282374812008_2016-05-18_17-13-54.wav	a3fd84898bd38b8fd5644f352f0a042	Voice
3	SMS_6282177732727_2016-05-19_09-36-50.pdf	84eac6a1b1c096a5ab5b2fc3bcd0d43	Softcopy
4	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-01-38.pdf	f3e840fc53d13f1b8cb2c4d483d1ca92	Softcopy
5	Voice_call_43898067_6282177732727_2016-05-18_15-00-24.wav	fd7a7ba8d5ee93b13b34e98384539a8c	Voice
6	Voice_call_43899688_6282177732727_2016-05-18_17-04-23.wav	173d6282b5de3195d8d6de1acb2d8c00	Voice
7	Voice_call_43901558_6282177732727_2016-05-18_19-19-23.wav	f9c0e3f90fa8d4d24554d34aff43a1f2	Voice
8	Voice_call_43901666_6282177732727_2016-05-18_19-29-45.wav	b934e7a144f0bc07090545cae5a3cf3f	Voice
9	Voice_call_43905989_6282177732727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice
10	Voice_call_43906664_6282177732727_2016-05-19_09-37-41.wav	7e6214fb9e86261fa3a782a8dcd53382	Voice
11	Voice_call_43909175_6282177732727_2016-05-19_12-42-13.wav	11aac6e7806d393ad7f539bdc34bc8cb	Voice
12	Voice_call_43917011_6282177732727_2016-05-20_08-39-10.wav	6aac22884e21993e238330d74ffa100	Voice
13	Voice_call_43917064_6282177732727_2016-05-20_08-43-51.wav	b1b3b52d94cfcbb6ea901bde13167b8	Voice
14	SMS_628117311995_2016-05-19_10-49-53.pdf	af5b234f834e791dda8ab5b522362a9	Softcopy
15	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-00-44.pdf	91a26f0591ef6055ac4abac9097319cc	Softcopy
16	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-01-37.pdf	840359d153cbae5bd2e3fbd882ecd474	Softcopy
17	Voice_call_43888048_6282280062789_2016-05-17_19-36-01.wav	7028f310dfb6492cedbe42b4de8da5fd	Voice
18	Voice_call_43907404_6282280062789_2016-05-19_10-34-25.wav	fc4c4f0d383ad91c73b8f6b8dea21ff6	Voice
19	Voice_call_43950085_6282280062789_2016-05-23_11-04-10.wav	bff22e062d951fdbf6a6f78ccb497da9	Voice
20	SMS_6285267985785_2016-05-23_11-29-01.pdf	4ca54af1f0d281fc11c2cb914626dc2c	Softcopy
21	Voice_call_43865285_6285267985785_2016-05-16_09-40-22.wav	ea6fae877487aad90a044759262d0a8	Voice
22	Voice_call_43865306_6285267985785_2016-05-16_09-41-53.wav	c623e0673fecb7825ffe4c44b05910e7	Voice
23	Voice_call_43952897_6285267985785_2016-05-23_14-15-25.wav	2fe91f01f74f21b1d98a2c91baab0074	Voice
24	Voice_call_43952934_6285267985785_2016-05-23_14-17-54.wav	767fe9e966b9c11b3cbee608e9944afe	Voice
25	SMS_6285268750001_2016-05-16_17-57-19.pdf	cee6ec0c8fa61e49910853695556b93f	Softcopy
26	SMS_6285268750001_2016-05-18_09-52-15.pdf	b9281a92ca3dfa8dd89b1f696489738e	Softcopy
27	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-04-02.pdf	8905cbb4403a85674b5e22bf1753f55d	Softcopy
28	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-06-13.pdf	45ec87f1d961bf062be267083085fd5	Softcopy
29	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-28-43.pdf	5d52bfa5ebe9c015377b03feca5f370	Softcopy
30	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-45-14.pdf	dca5ca5fcb1fcbab5b8cc4b752370bd5	Softcopy
31	SMS_6285268750001_2016-05-18_19-29-16.pdf	0798862f72530233c47e2c392b0924c	Softcopy
32	SMS_6285268750001_2016-05-22_17-40-41.pdf	6606c05417364f2e951f2da217bae65	Softcopy
33	Voice_call_43804086_6285268750001_2016-05-12_07-20-08.wav	6d2650ac16f65d9e7c55443ff2eaf816	Voice
34	Voice_call_43822805_6285268750001_2016-05-13_08-16-17.wav	e280d8e81c0ee947765b28b8b6c234a0	Voice
35	Voice_call_43828894_6285268750001_2016-05-13_14-16-56.wav	3e8651d59fbaa5202a55ca3ed3cbe9a	Voice
36	Voice_call_43865095_6285268750001_2016-05-16_09-28-20.wav	c21d4a2faecccda7a415468581c06a96	Voice
37	Voice_call_43872172_6285268750001_2016-05-16_17-03-33.wav	c619a8c88d1d2e1a5147b5bb4686045b	Voice
38	Voice_call_43872595_6285268750001_2016-05-16_17-32-13.wav	fe4bfdee75f60826369f74bdf66450f	Voice
39	Voice_call_43879723_6285268750001_2016-05-17_09-00-45.wav	f4a0abde53f11527b4d49e41812455d7	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	40	Voice_call_43881816_6285268750001_2016-05-17_11-37-07.wav	04ca9d561beaafec437eb1eb302483e	Voice
	41	Voice_call_43881907_6285268750001_2016-05-17_11-43-59.wav	cc2f6706b7ef7e24c6643666a13079	Voice
	42	Voice_call_43882115_6285268750001_2016-05-17_12-02-54.wav	9eb993923dd33fb69dc31782a1a75485	Voice
	43	Voice_call_43892673_6285268750001_2016-05-18_09-16-03.wav	854ce9d8a6c8e7fb47773857de77e9c1	Voice
	44	Voice_call_43894166_6285268750001_2016-05-18_10-57-03.wav	fe232c13e66f4948ffdccecc1d812ea	Voice
	45	Voice_call_43895680_6285268750001_2016-05-18_12-33-05.wav	e396d176cfdcbbcc6f2b2305fa98598d	Voice
	46	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417222d29e4b	Voice
	47	Voice_call_43898066_6285268750001_2016-05-18_15-00-24.wav	d5fa132d33583af92e17ad155d7d572	Voice
	48	Voice_call_43899687_6285268750001_2016-05-18_17-04-23.wav	144d62da17b6d5172392b20d00ccbaf7	Voice
	49	Voice_call_43899768_6285268750001_2016-05-18_17-12-59.wav	7d52a930d41c8847d0c3afac0670b4f	Voice
	50	Voice_call_43899774_6285268750001_2016-05-18_17-13-55.wav	e0e3501038aed93c8f279c46d0b48f21	Voice
	51	Voice_call_43906277_6285268750001_2016-05-19_09-11-41.wav	1977cc5fea14f3d42ace389e87b43b6	Voice
	52	Voice_call_43921540_6285268750001_2016-05-20_15-36-51.wav	69dfa1a518626858ce863999a158d23a	Voice
	53	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-39-15.pdf	5c2980aed3c7951a6be7a647a8fca2f1	Softcopy SMS
	54	Voice_call_43943336_6281274720002_2016-05-22_17-41-24.wav	ab64cd39a905b9f9db29d74b80a739f6	Voice
139.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. Bengkulu Voice (1) STGS : DAM, CS, 310516 dengan SN: MAPA25P1102129826,yang berisi :			
	No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43907532_6285267985785_2016-05-19_10-45-09.wav	ea3343884c45a3d9b4aabe75f9195277	Voice
140.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PH291852286,yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	ea39a7d3a5596b2b6ec2c1cc26fcd9ad	Voice
	2	Voice_call_43932507_6281377520446_2016-05-21_14-07-37.wav	040fe40f2b56f36ba51861f077fa9314	Voice
	3	Voice_call_43932598_6281377520446_2016-05-21_14-19-08.wav	b6122fe431acbbe45e50f92032b6545	Voice
	4	Voice_call_43956968_6281377520446_2016-05-23_18-28-14.wav	38170380be5619f745d3bb606f99bd4e	Voice
	5	Voice_call_43957131_6281377520446_2016-05-23_18-41-42.wav	ffb7839bd5aa31839b0e89568ebb3fa0	Voice
	6	Voice_call_43957890_6281377520446_2016-05-23_19-35-50.wav	8b1cf283a03dcaebef590a0f08ec5025	Voice
	7	Voice_call_43957891_6281377520446_2016-05-23_19-35-51.wav	070d2dde4908bd716abac939b958d661	Voice
	8	Voice_call_43959120_6281377520446_2016-05-23_21-36-28.wav	6d50aa2a898d00b5003469417f57efe9	Voice
141.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan Peg. Bengkulu dengan SN: MAPA25PH292248733,yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43884689_6282374812008_2016-05-17_15-19-41.wav	31e5063ef7a688fec996cc16638878ee	Voice
	2	Voice_call_43898251_6282374812008_2016-05-18_15-13-22.wav	9520e4b4c93213da9c6eb963c234150b	Voice
	3	Voice_call_43899785_6282374812008_2016-05-18_17-14-46.wav	1c351a7f5bc5bb612f6ef17567c5a9c5	Voice
	4	Voice_call_43905289_6282374812008_2016-05-19_07-50-50.wav	2be576ccd58f57437da4fefd781551e	Voice
	5	Voice_call_43906830_6282374812008_2016-05-19_09-49-55.wav	1031d9d9705620207491fb9d56adb3f0	Voice
	6	Voice_call_43907293_6282374812008_2016-05-19_10-24-17.wav	24cdc1f58616673515bbf3330478bb08	Voice
	7	Voice_call_43907748_6282374812008_2016-05-19_11-01-40.wav	00a3408af6f623192bac1df84018f462	Voice
	8	Voice_call_43908448_6282374812008_2016-05-19_11-51-31.wav	d69025b60b98d4773b673bb800323b17	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Voice_call_43909301_6282374812008_2016-05-19_12-51-45.wav	b6f316adfabd3c4e9f0f8670cf01196f	Voice
10	Voice_call_43909311_6282374812008_2016-05-19_12-52-30.wav	ca86e25abc71220180e0748762f2af70	Voice
11	Voice_call_43909373_6282374812008_2016-05-19_12-56-02.wav	8608d07096f78fcc3c5fad911c976b1	Voice
12	Voice_call_43916974_6282374812008_2016-05-20_08-35-13.wav	8d9d9311938acce3ab293956c38998ec	Voice
13	Voice_call_43949837_6282374812008_2016-05-23_10-50-01.wav	2cedf609cce259bb7e12036ffcef22b	Voice
14	Voice_call_43949854_6282374812008_2016-05-23_10-51-10.wav	d36b60e48c173b08b17bdf42b80a23b	Voice
15	Voice_call_43952909_6282374812008_2016-05-23_14-16-13.wav	64b59d757f7b7eaa114b127246d27dc97	Voice
16	Voice_call_43952950_6282374812008_2016-05-23_14-18-34.wav	2b263f2569e09c299f32babae90e998a	Voice
17	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-00-41.pdf	0b21028883da8969663921b81cc013eb	Softcopy SMS
18	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-05-54.pdf	028ef27dcfc1078b0c814b5092e8b50d	Softcopy SMS
19	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-28-56.pdf	aecdcdec7401b81968a1945d68a3f2aa	Softcopy SMS
20	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-08-37.pdf	ceaf6fb2f1cedd0b8409b3dcca95c2a	Softcopy SMS
21	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-10-49.pdf	cdf154f8088f82757d45c3e590c2628	Softcopy SMS
22	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-11-46.pdf	bbdb02add14ef94f07b7471561af31	Softcopy SMS
23	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-23-49.pdf	aa32bbe741c37dcbcea2c3fc8d673be	Softcopy SMS
24	SMS_6282177732727_2016-05-23_14-42-41.pdf	924916cdf9f55392c410a1cf386f8598	Softcopy SMS
25	Voice_call_43892657_6282177732727_2016-05-18_09-14-56.wav	323baec257f06cdfa9f1f114d948d3f	Voice
26	Voice_call_43892942_6282177732727_2016-05-18_09-33-42.wav	cb403a6e3d965928fd04c8aabf49b71	Voice
27	Voice_call_43893498_6282177732727_2016-05-18_10-06-43.wav	e1d924e15b78a38867e644d729029132	Voice
28	Voice_call_43897434_6282177732727_2016-05-18_14-19-56.wav	761f8144ca390507ca38318eaa9f02fa	Voice
29	Voice_call_43901306_6282177732727_2016-05-18_19-00-17.wav	07f25957a530cbb49ad6730d0ab945ce	Voice
30	Voice_call_43901327_6282177732727_2016-05-18_19-01-34.wav	c85e66ff722cc9a5eecedbc339f64e8b	Voice
31	Voice_call_43902324_6282177732727_2016-05-18_20-38-10.wav	9a78b8f013c6a8277cf12f1c4185ed15	Voice
32	Voice_call_43905989_6282177732727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b6c54540	Voice
33	Voice_call_43906422_6282177732727_2016-05-19_09-22-14.wav	c1cdce319a93a74c3677b249c5f87b65	Voice
34	Voice_call_43907201_6282177732727_2016-05-19_10-16-00.wav	934436576de4c1a11fb186d942ef149e	Voice
35	Voice_call_43909103_6282177732727_2016-05-19_12-36-56.wav	73ccaa8dec122a625e74063b7450cba4	Voice
36	Voice_call_43909131_6282177732727_2016-05-19_12-39-13.wav	e22e86f641c690820360aa16b5dae96e	Voice
37	Voice_call_43913301_6282177732727_2016-05-19_18-25-01.wav	248862b8ab18aa6fde2250c49b733acc	Voice
38	Voice_call_43913302_6282177732727_2016-05-19_18-25-02.wav	2ee70d6e50e8e9312ca63fa56c17fab4	Voice
39	Voice_call_43916133_6282177732727_2016-05-20_07-07-30.wav	ae696ebd5040da1008c6586baaa236b7	Voice
40	Voice_call_43916615_6282177732727_2016-05-20_08-04-27.wav	2dd490c4927a1d9188d5026771d63bb	Voice
41	Voice_call_43916817_6282177732727_2016-05-20_08-23-02.wav	e32adb78f139612a861016d6d51b5a6e	Voice
42	Voice_call_43916918_6282177732727_2016-05-20_08-30-15.wav	a33c6d456e9867a1cc5fc5bb727f43c2	Voice
43	Voice_call_43921331_6282177732727_2016-05-20_15-18-26.wav	6d913c5554246b19a2a087ee5f5d3754	Voice
44	Voice_call_43928990_6282177732727_2016-05-21_08-39-41.wav	7f4c1e11d0cc61dc866f8a254a92462	Voice
45	Voice_call_43950086_6282177732727_2016-05-23_11-04-11.wav	8851087c9e431896757e684ec3564cb	Voice
46	Voice_call_43951906_6282177732727_2016-05-23_13-08-04.wav	736863e09c6ca4b1eee3d1a46d76f229	Voice
47	Voice_call_43951907_6282177732727_2016-05-23_13-08-05.wav	770d5fbb73643a00cb759547650922ab	Voice
48	Voice_call_43952900_6282177732727_2016-05-23_14-15-26.wav	6d4f984efa51708894d7b41bf3959424	Voice
49	Voice_call_43952933_6282177732727_2016-05-23_14-17-53.wav	164896062b88c921c2cdc491c889bd30	Voice
50	Voice_call_43882449_6282185957774_2016-05-17_12-26-11.wav	d2dfcfa8d87cf262a12eac734b915d73	Voice
51	Voice_call_43894313_628117311995_2016-05-18_11-07-19.wav	ca847f4de399f7b2de4cd965a47f3f15	Voice
52	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	3ca412ac6bf2196c7749d5b0e67ada5	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	SMS_628117311995_2016-05-19_10-29-31.pdf	53ec8f2d2e29243ceb1877149d55de8	Softcopy	SMS
54	SMS_628117311995_2016-05-19_11-09-51.pdf	938b141b3f070377b4d8967324d59f8	Softcopy	SMS
55	Voice_call_43892607_6282307776463_2016-05-18_09-11-51.wav	03171ba642d84fc9627d84942e53764d	Voice	
56	Voice_call_43895979_6282307776463_2016-05-18_12-48-54.wav	55e01d5334590b84919129526d3ad4a3	Voice	
57	Voice_call_43896386_6282307776463_2016-05-18_13-12-34.wav	ec9a0e62db95b29b5461af9f0bc9bd86	Voice	
58	Voice_call_43896657_6282307776463_2016-05-18_13-29-10.wav	9057e9ee7dc01112faee29d07b045b2	Voice	
59	Voice_call_43896698_6282307776463_2016-05-18_13-31-52.wav	3c52bc9a637b9587d690f4a83a72ac1a	Voice	
60	Voice_call_43899386_6282307776463_2016-05-18_16-35-58.wav	7f936769fc9c170a09655a55319b4a10	Voice	
61	Voice_call_43907290_6282307776463_2016-05-19_10-24-06.wav	f8a05a5ec9e57337a6f66a1ed7cfc61	Voice	
62	Voice_call_43907530_6282307776463_2016-05-19_10-45-08.wav	31893b68e61d6308e5b353adfed9b1be	Voice	
63	Voice_call_43941855_6282307776463_2016-05-22_14-30-25.wav	717c3d8dbbe4aa235a6158c9c30053b	Voice	
64	Voice_call_43947607_6282307776463_2016-05-23_08-25-11.wav	b7143baae6b834cb4335ed5bf01a5943	Voice	
65	Voice_call_43947852_6282307776463_2016-05-23_08-40-29.wav	c0a096ce71ff6463a1547c5c064b9844	Voice	
66	Voice_call_43948052_6282307776463_2016-05-23_08-54-33.wav	286735b233f5f2c269c2c1cae452edae	Voice	
67	Voice_call_43957517_6282307776463_2016-05-23_19-08-29.wav	c353d5f049a6403d460fca03c2393bb3	Voice	
68	Voice_call_43957650_6282307776463_2016-05-23_19-17-21.wav	75069970626e3b98a9e5b9ce088f5501	Voice	
69	Voice_call_43957659_6282307776463_2016-05-23_19-18-52.wav	ac7c8e2c4d5620a6810357750ac880aa	Voice	
70	Voice_call_43957956_6282307776463_2016-05-23_19-41-14.wav	babad18287c92a43a766c16f731e4d05	Voice	
71	Voice_call_43958023_6282307776463_2016-05-23_19-46-28.wav	13691119210a8667332561818d829cda	Voice	
72	Voice_call_43958141_6282307776463_2016-05-23_19-55-50.wav	5d66730c9162224ec5b0918bd100efd8	Voice	
73	SMS_6285267985785_2016-05-19_09-12-05.pdf	55d4d70e13f5d4dcd7169135deec059b	Softcopy	SMS
74	SMS_6285267985785_2016-05-19_10-50-05.pdf	34e269586e96d8e37c0ff28727f5a81f	Softcopy	SMS
75	SMS_6285267985785_2016-05-19_11-09-51.pdf	a78b6b42a27de67d6157ebbb015e56093	Softcopy	SMS
76	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-35-13.pdf	b7a625926008488c9c9fb28c5e5ce7d77	Softcopy	SMS
77	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-37-59.pdf	39c502304325b0f8cc994303fb78f2	Softcopy	SMS
78	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-00-09.pdf	6aa9c5a5285dd77e28e6f2b9e8dbca71	Softcopy	SMS
79	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-22-06.pdf	1b1c24aa76e793453b241852cd567d46	Softcopy	SMS
80	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-21.pdf	0881b422567448c45709ec414319f7f	Softcopy	SMS
81	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-22.pdf	7c954db1dd144cc4a8fee5cefe9cb0d	Softcopy	SMS
82	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-47-37.pdf	4976bd5271dd899fd0e1f3814a1f8b87	Softcopy	SMS
83	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-17-32.pdf	66238bdb8244c84a51266d10c11b525f	Softcopy	SMS
84	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-03.pdf	8b6d77d5eaa752ddb357769f4be05df	Softcopy	SMS
85	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-55.pdf	93bd46ea284222557d00b56df183d305	Softcopy	SMS
86	Voice_call_43822806_6285267985785_2016-05-13_08-16-18.wav	a83ef49bdc74bf12302d4e722cbf8599	Voice	
87	Voice_call_43864601_6285267985785_2016-05-16_09-05-16.wav	8aa61da284b4cf3c61e037964b3e08d5	Voice	
88	Voice_call_43885090_6285267985785_2016-05-17_15-53-59.wav	08075e8f258468dd709615c9b995a802	Voice	
89	Voice_call_43896351_6285267985785_2016-05-18_13-10-41.wav	90e720b64bcb40650d5be8476c4176c	Voice	
90	Voice_call_43910165_6285267985785_2016-05-19_13-48-22.wav	ac7269a410f6de5817c16e7fe31d6c03	Voice	
91	Voice_call_43918496_6285267985785_2016-05-20_10-46-14.wav	195db00aacb5d75b42e05e35227c7933	Voice	
92	Voice_call_43941856_6285267985785_2016-05-22_14-30-25.wav	b04f1eb905c15d7fc465521810f254e4	Voice	
93	Voice_call_43942191_6285267985785_2016-05-22_15-16-39.wav	7ca9ae50f8cfe78a680e0605d1fea5a7	Voice	
94	Voice_call_43947610_6285267985785_2016-05-23_08-25-12.wav	9fd83f023519d2f105242c1ef1663152	Voice	
95	Voice_call_43947686_6285267985785_2016-05-23_08-30-34.wav	83cd1222fc710614a63d865244db3d51	Voice	
96	Voice_call_43947853_6285267985785_2016-05-23_08-40-30.wav	4c7d7bdc8cde71e32179b4eb3e689775	Voice	
97	Voice_call_43948053_6285267985785_2016-05-23_08-54-34.wav	a3961bd923c00ec192a1bd8aefcb0a3f	Voice	
98	Voice_call_43949541_6285267985785_2016-05-23_10-33-10.wav	547b868f57c0b64109f38a0827db5721	Voice	
99	Voice_call_43950414_6285267985785_2016-05-23_11-27-13.wav	4e659d375bfccaf95cb254e71781d002	Voice	
100	Voice_call_43950676_6285267985785_2016-05-	0daef18aed8bbbbe3b47e43d7320b8cb	Voice	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23_11-43-57.wav		
101	Voice_call_43950866_6285267985785_2016-05-23_11-56-52.wav	8545f502a31efa47368a9a567d07fae1	Voice
102	Voice_call_43951603_6285267985785_2016-05-23_12-50-22.wav	ae49339c48245d5a0b7bcd9f3b357d7a	Voice
103	Voice_call_43951874_6285267985785_2016-05-23_13-06-47.wav	e42b7c3e963dea4ba5f1fda8eb1735a4	Voice
104	Voice_call_43952302_6285267985785_2016-05-23_13-34-24.wav	40949a817563231d6c6a99f9e6e66e68	Voice
105	Voice_call_43952560_6285267985785_2016-05-23_13-52-39.wav	02519190f80129371dbae50f0e18d730	Voice
106	Voice_call_43952612_6285267985785_2016-05-23_13-55-52.wav	a64de7f4d12a36ee2e7d907c1931af3	Voice
107	Voice_call_43952832_6285267985785_2016-05-23_14-11-24.wav	0413676ebc84886b9b530920efb71f97	Voice
108	Voice_call_43952860_6285267985785_2016-05-23_14-12-58.wav	ba36512c29aff44dadb095d8c762683e	Voice
109	Voice_call_43953027_6285267985785_2016-05-23_14-24-11.wav	ad64acd9de74f80642a485652c250b9	Voice
110	Voice_call_43953028_6285267985785_2016-05-23_14-24-12.wav	e187c74546f9875897c22702c01c7b41	Voice
111	Voice_call_43954245_6285267985785_2016-05-23_15-41-01.wav	ac3c78ae37fd518aed5b34b1d2404d7	Voice
112	E:\E:\TON1\SMSSMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-00.pdf	e43d3f55a73b7bec3b8fd1721e1fde3	Softcopy SMS
113	E:\E:\TON1\SMSSMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-29.pdf	8a15b87d543a78136169ae6dc11f9389	Softcopy SMS
114	E:\E:\TON1\SMSSMS_6285268750001_2016-05-13_11-32-35.pdf	fed5e61a0a43c0fc8296f452804fe4be	Softcopy SMS
115	E:\E:\TON1\SMSSMS_6285268750001_2016-05-20_21-55-55.pdf	3587459ed0cf0196d52e292410e6cf9b	Softcopy SMS
116	E:\E:\TON1\SMSSMS_6285268750001_2016-05-23_11-05-58.pdf	09d5bdf2cf29e2ad8543b054fd5afaf3	Softcopy SMS
117	Voice_call_43804071_6285268750001_2016-05-12_07-18-47.wav	9af77ea67c9533a5d2ae98cfbd1b3d10	Voice
118	Voice_call_43806947_6285268750001_2016-05-12_10-02-13.wav	ef74477d43a28f996a25b28291e55748	Voice
119	Voice_call_43807103_6285268750001_2016-05-12_10-11-23.wav	81bcfa45a8d151d0378069541c59140f	Voice
120	Voice_call_43829038_6285268750001_2016-05-13_14-25-52.wav	1e61eb7645304bdf1e8ea84f18b1cc92	Voice
121	Voice_call_43864392_6285268750001_2016-05-16_08-54-34.wav	f5a9c574f67b6bea1b7f5189d13a7d8b	Voice
122	Voice_call_43864427_6285268750001_2016-05-16_08-56-09.wav	99c39123d5aa17242e1e6ee456e6a6c	Voice
123	Voice_call_43888046_6285268750001_2016-05-17_19-36-00.wav	6abe0ce5a48c3860eaf01667a6e659a4	Voice
124	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417222d29e4b	Voice
125	Voice_call_43907321_6285268750001_2016-05-19_10-26-29.wav	8762e1a5101fb4dbf12df4f726da4be	Voice
126	Voice_call_43909101_6285268750001_2016-05-19_12-36-55.wav	381d660bcb7b36dba30cd145fb567e4b	Voice
127	Voice_call_43909133_6285268750001_2016-05-19_12-39-13.wav	368ceb49d08ae207635ea911cd17f11	Voice
128	Voice_call_43909177_6285268750001_2016-05-19_12-42-14.wav	00470ef01d2d205f47b74333f7b6b51	Voice
129	Voice_call_43916905_6285268750001_2016-05-20_08-29-23.wav	8d6a3e8ff0a877b1d7aea9b016776e16	Voice
130	Voice_call_43917046_6285268750001_2016-05-20_08-42-06.wav	c5edefed707f6c11a2bf4cec0fc5748	Voice
131	Voice_call_43917062_6285268750001_2016-05-20_08-43-50.wav	f94e00e191d8e4e05a5624836a92b623	Voice
132	Voice_call_43917106_6285268750001_2016-05-20_08-46-52.wav	fb647ec45f35e2828c01fe78f5b6acf9	Voice
133	Voice_call_43917345_6285268750001_2016-05-20_09-06-10.wav	0d594b6cc5798d0bd7752ce4a8fb4bac	Voice
134	Voice_call_43917685_6285268750001_2016-05-20_09-35-32.wav	942bd610815a882a97ca0c1b3b1ebad2	Voice
135	Voice_call_43928991_6285268750001_2016-05-21_08-39-42.wav	cd096fa949bcb7e7fa3dca2c612c032f0	Voice
136	Voice_call_43947045_6285268750001_2016-05-23_07-35-58.wav	db56c8494dd0fc9dbd81914ce6f7eaf	Voice
137	Voice_call_43949855_6285268750001_2016-05-23_10-51-11.wav	b5056bab7341361bf1fa643b0de4ed98	Voice
138	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-40-38.pdf	30df7b152d48d4d07f8e53b1c3363094	Softcopy SMS
142.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101624613, yang berisi :		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<table><tr><th colspan="4">No."Nama File", "Nilai Hash MD5", "Jenis File"</th></tr><tr><td>1,"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf", "b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95", "Softcopy Transkrip"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf", "0fe229ee1b2e17c2d8db263662cc48", "Softcopy Transkrip"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3,"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf", "75c18ed50a694b32f470ebdbab99552", "Softcopy Transkrip"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4,"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf", "9c69f63f354e6646b1f874d02be0dea3", "Softcopy Transkrip"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5,"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf", "bf1562f08ee376e84d5026212640277", "Softcopy Transkrip"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6,"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf", "9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8", "Softcopy Transkrip"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7,"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf", "dda1a4efc395ae056e74929400c174e6", "Softcopy Transkrip"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8,"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf", "b9d782811ef821c0ee7a32c877019b", "Softcopy Transkrip"</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No."Nama File", "Nilai Hash MD5", "Jenis File"				1,"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf", "b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95", "Softcopy Transkrip"				2,"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf", "0fe229ee1b2e17c2d8db263662cc48", "Softcopy Transkrip"				3,"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf", "75c18ed50a694b32f470ebdbab99552", "Softcopy Transkrip"				4,"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf", "9c69f63f354e6646b1f874d02be0dea3", "Softcopy Transkrip"				5,"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf", "bf1562f08ee376e84d5026212640277", "Softcopy Transkrip"				6,"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf", "9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8", "Softcopy Transkrip"				7,"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf", "dda1a4efc395ae056e74929400c174e6", "Softcopy Transkrip"				8,"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf", "b9d782811ef821c0ee7a32c877019b", "Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																																
No."Nama File", "Nilai Hash MD5", "Jenis File"																																																																																																																																																																																																		
1,"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf", "b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95", "Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																																																																		
2,"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf", "0fe229ee1b2e17c2d8db263662cc48", "Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																																																																		
3,"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf", "75c18ed50a694b32f470ebdbab99552", "Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																																																																		
4,"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf", "9c69f63f354e6646b1f874d02be0dea3", "Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																																																																		
5,"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf", "bf1562f08ee376e84d5026212640277", "Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																																																																		
6,"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf", "9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8", "Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																																																																		
7,"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf", "dda1a4efc395ae056e74929400c174e6", "Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																																																																		
8,"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf", "b9d782811ef821c0ee7a32c877019b", "Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																																																																		
143.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PI101625755,yang berisi:																																																																																																																																																																																																	
	<table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf</td><td>6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>2</td><td>6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf</td><td>47c68f2277336f89764ae17c16e51e6</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>3</td><td>6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf</td><td>24961f4fe59c3e62ecfd790c6b64212</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>4</td><td>6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf</td><td>54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>5</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf</td><td>31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>6</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf</td><td>fa70631d2291ac93fafd42fc7fb75</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>7</td><td>6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf</td><td>453369b080413e77f047140044cd7f18</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>8</td><td>6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf</td><td>1ba738ebfe25b46445d271e15ad5503</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>9</td><td>6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf</td><td>d38aad75641cd36d5d96683850114dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>10</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf</td><td>7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>11</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf</td><td>804cad37e5e577b19928d3cdada929c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>12</td><td>628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf</td><td>8394b597983c0af1912b83ca06f64194</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>13</td><td>6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf</td><td>ee343de278eb4e3acd78120c8f867b2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>14</td><td>6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf</td><td>60faa93577a0c118a2851ea5d539aa3</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>15</td><td>6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf</td><td>589ee85978a3e57e9677205e8f6577c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>16</td><td>6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf</td><td>e321877512dd16006994be661d2ee1dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>17</td><td>6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf</td><td>f2165be39037972003720b96e73059e</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>18</td><td>6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf</td><td>2fc79bd9d6ee59b412da2339f964517f</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>19</td><td>6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf</td><td>3aaf267fe23778347d00c8de4b72727</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>20</td><td>6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf</td><td>5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cbb12</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>21</td><td>6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf</td><td>0dea30c97a43fcdcc1bc9f4dada77</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>22</td><td>6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf</td><td>5d77f4177d587aaaf1de11f6b5a4b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>23</td><td>6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf</td><td>523184d164c215ac1f192b2e3504701</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>24</td><td>6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf</td><td>ac59d3688c8f1f1e10316a2df6c9605</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>25</td><td>6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf</td><td>38967a2f936a5171d09cf6bb6ea3d3c7</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>26</td><td>6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf</td><td>a6f5e0f4585e2063713f13b407c09493</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>27</td><td>6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf</td><td>3b6e1000292c8635abb4a341bbd912b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>28</td><td>6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf</td><td>a743383e0ff7d4c483501574bebb6f3a6</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>29</td><td>6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf</td><td>ed45d7901f48e458f2c487f5b27b102b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>30</td><td>6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf</td><td>9eec0c1903c9d9c4719ba088425a9fc0</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>31</td><td>6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf</td><td>56f91c49efb258e1bd97dae634be6abc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>32</td><td>6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf</td><td>067044e9d2e86333a83241cdf3db27ef</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>33</td><td>6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf</td><td>fd13d975d42083eb481b39885223861e</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>34</td><td>6285268750001_2016-05-17_11-37-07.pdf</td><td>d805a1b38c156791be2abe3eb62b9b94</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>35</td><td>6285268750001_2016-05-17_11-43-59.pdf</td><td>cd3296c619b656033d72a5248c0543</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>36</td><td>6285268750001_2016-05-17_12-02-54.pdf</td><td>e4fcb208e0853f1bc07c428bee92e4a1</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>37</td><td>6285268750001_2016-05-18_09-16-03.pdf</td><td>9809f9d407dda0482b04af49386af25e</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>38</td><td>6285268750001_2016-05-18_10-57-03.pdf</td><td>cb7d6c1859c876c31e92df9eb67d286a</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>39</td><td>6285268750001_2016-05-18_12-33-05.pdf</td><td>e4890c60583a98386e0fea46d43c3fac</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>40</td><td>6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf</td><td>b4b9d4c8269209be11c7298655a0c00</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>41</td><td>6285268750001_2016-05-18_15-00-24.pdf</td><td>316e91ec2cb5348916cc4ea61d8800b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>42</td><td>6285268750001_2016-05-18_17-04-23.pdf</td><td>142506cf253f54f2c72d58a6e01cb27</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>43</td><td>6285268750001_2016-05-18_17-12-59.pdf</td><td>78db705e042eb50a242703af0bfc4ab</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>44</td><td>6285268750001_2016-05-18_17-13-55.pdf</td><td>5ca056a9fddc19eacfb053dc0e12381</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>45</td><td>6285268750001_2016-05-19_09-11-41.pdf</td><td>6dcd23bd1c178f034f3c8769ee323b64</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>46</td><td>6285268750001_2016-05-20_15-36-51.pdf</td><td>cd2c286e6da5e93cbb5d3707535442</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>47</td><td>6281274720002_2016-05-22_17-41-24.pdf</td><td>c52909dc07eee131cd449abcae07e9</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr></table>	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip	2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e51e6	Softcopy Transkrip	3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62ecfd790c6b64212	Softcopy Transkrip	4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9	Softcopy Transkrip	5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip	6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631d2291ac93fafd42fc7fb75	Softcopy Transkrip	7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044cd7f18	Softcopy Transkrip	8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738ebfe25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip	9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641cd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip	10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip	11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cdada929c	Softcopy Transkrip	12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0af1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip	13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278eb4e3acd78120c8f867b2	Softcopy Transkrip	14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d539aa3	Softcopy Transkrip	15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e9677205e8f6577c	Softcopy Transkrip	16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994be661d2ee1dc	Softcopy Transkrip	17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96e73059e	Softcopy Transkrip	18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79bd9d6ee59b412da2339f964517f	Softcopy Transkrip	19	6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf	3aaf267fe23778347d00c8de4b72727	Softcopy Transkrip	20	6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf	5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cbb12	Softcopy Transkrip	21	6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf	0dea30c97a43fcdcc1bc9f4dada77	Softcopy Transkrip	22	6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf	5d77f4177d587aaaf1de11f6b5a4b	Softcopy Transkrip	23	6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf	523184d164c215ac1f192b2e3504701	Softcopy Transkrip	24	6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf	ac59d3688c8f1f1e10316a2df6c9605	Softcopy Transkrip	25	6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf	38967a2f936a5171d09cf6bb6ea3d3c7	Softcopy Transkrip	26	6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf	a6f5e0f4585e2063713f13b407c09493	Softcopy Transkrip	27	6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf	3b6e1000292c8635abb4a341bbd912b	Softcopy Transkrip	28	6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf	a743383e0ff7d4c483501574bebb6f3a6	Softcopy Transkrip	29	6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf	ed45d7901f48e458f2c487f5b27b102b	Softcopy Transkrip	30	6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf	9eec0c1903c9d9c4719ba088425a9fc0	Softcopy Transkrip	31	6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf	56f91c49efb258e1bd97dae634be6abc	Softcopy Transkrip	32	6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf	067044e9d2e86333a83241cdf3db27ef	Softcopy Transkrip	33	6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf	fd13d975d42083eb481b39885223861e	Softcopy Transkrip	34	6285268750001_2016-05-17_11-37-07.pdf	d805a1b38c156791be2abe3eb62b9b94	Softcopy Transkrip	35	6285268750001_2016-05-17_11-43-59.pdf	cd3296c619b656033d72a5248c0543	Softcopy Transkrip	36	6285268750001_2016-05-17_12-02-54.pdf	e4fcb208e0853f1bc07c428bee92e4a1	Softcopy Transkrip	37	6285268750001_2016-05-18_09-16-03.pdf	9809f9d407dda0482b04af49386af25e	Softcopy Transkrip	38	6285268750001_2016-05-18_10-57-03.pdf	cb7d6c1859c876c31e92df9eb67d286a	Softcopy Transkrip	39	6285268750001_2016-05-18_12-33-05.pdf	e4890c60583a98386e0fea46d43c3fac	Softcopy Transkrip	40	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a0c00	Softcopy Transkrip	41	6285268750001_2016-05-18_15-00-24.pdf	316e91ec2cb5348916cc4ea61d8800b	Softcopy Transkrip	42	6285268750001_2016-05-18_17-04-23.pdf	142506cf253f54f2c72d58a6e01cb27	Softcopy Transkrip	43	6285268750001_2016-05-18_17-12-59.pdf	78db705e042eb50a242703af0bfc4ab	Softcopy Transkrip	44	6285268750001_2016-05-18_17-13-55.pdf	5ca056a9fddc19eacfb053dc0e12381	Softcopy Transkrip	45	6285268750001_2016-05-19_09-11-41.pdf	6dcd23bd1c178f034f3c8769ee323b64	Softcopy Transkrip	46	6285268750001_2016-05-20_15-36-51.pdf	cd2c286e6da5e93cbb5d3707535442	Softcopy Transkrip	47	6281274720002_2016-05-22_17-41-24.pdf	c52909dc07eee131cd449abcae07e9	Softcopy Transkrip	
No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																																																																																																																																															
1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e51e6	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62ecfd790c6b64212	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631d2291ac93fafd42fc7fb75	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044cd7f18	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738ebfe25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641cd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cdada929c	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0af1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278eb4e3acd78120c8f867b2	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d539aa3	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e9677205e8f6577c	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994be661d2ee1dc	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96e73059e	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79bd9d6ee59b412da2339f964517f	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
19	6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf	3aaf267fe23778347d00c8de4b72727	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
20	6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf	5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cbb12	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
21	6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf	0dea30c97a43fcdcc1bc9f4dada77	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
22	6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf	5d77f4177d587aaaf1de11f6b5a4b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
23	6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf	523184d164c215ac1f192b2e3504701	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
24	6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf	ac59d3688c8f1f1e10316a2df6c9605	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
25	6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf	38967a2f936a5171d09cf6bb6ea3d3c7	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
26	6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf	a6f5e0f4585e2063713f13b407c09493	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
27	6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf	3b6e1000292c8635abb4a341bbd912b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
28	6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf	a743383e0ff7d4c483501574bebb6f3a6	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
29	6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf	ed45d7901f48e458f2c487f5b27b102b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
30	6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf	9eec0c1903c9d9c4719ba088425a9fc0	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
31	6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf	56f91c49efb258e1bd97dae634be6abc	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
32	6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf	067044e9d2e86333a83241cdf3db27ef	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
33	6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf	fd13d975d42083eb481b39885223861e	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
34	6285268750001_2016-05-17_11-37-07.pdf	d805a1b38c156791be2abe3eb62b9b94	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
35	6285268750001_2016-05-17_11-43-59.pdf	cd3296c619b656033d72a5248c0543	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
36	6285268750001_2016-05-17_12-02-54.pdf	e4fcb208e0853f1bc07c428bee92e4a1	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
37	6285268750001_2016-05-18_09-16-03.pdf	9809f9d407dda0482b04af49386af25e	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
38	6285268750001_2016-05-18_10-57-03.pdf	cb7d6c1859c876c31e92df9eb67d286a	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
39	6285268750001_2016-05-18_12-33-05.pdf	e4890c60583a98386e0fea46d43c3fac	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
40	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a0c00	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
41	6285268750001_2016-05-18_15-00-24.pdf	316e91ec2cb5348916cc4ea61d8800b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
42	6285268750001_2016-05-18_17-04-23.pdf	142506cf253f54f2c72d58a6e01cb27	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
43	6285268750001_2016-05-18_17-12-59.pdf	78db705e042eb50a242703af0bfc4ab	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
44	6285268750001_2016-05-18_17-13-55.pdf	5ca056a9fddc19eacfb053dc0e12381	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
45	6285268750001_2016-05-19_09-11-41.pdf	6dcd23bd1c178f034f3c8769ee323b64	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
46	6285268750001_2016-05-20_15-36-51.pdf	cd2c286e6da5e93cbb5d3707535442	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
47	6281274720002_2016-05-22_17-41-24.pdf	c52909dc07eee131cd449abcae07e9	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
144.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PH291906986, yang berisi:																																																																																																																																																																																																	
	<table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>SMS 6285268750001_2016-05-18_17-16-13.pdf</td><td>5cd147056fd82348b091848ae7b2c7e4</td><td>Softcopy SM</td></tr></table>	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	SMS 6285268750001_2016-05-18_17-16-13.pdf	5cd147056fd82348b091848ae7b2c7e4	Softcopy SM																																																																																																																																																																																									
No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																																																																																																																																															
1	SMS 6285268750001_2016-05-18_17-16-13.pdf	5cd147056fd82348b091848ae7b2c7e4	Softcopy SM																																																																																																																																																																																															
145.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PI101953813, yang berisi :																																																																																																																																																																																																	
	<table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>6282374812008_2016-05-17_15-19-41.pdf</td><td>b2e39b4402cc627032e83942c32418f3</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>2</td><td>6282374812008_2016-05-18_15-13-22.pdf</td><td>d00bb4c3231e02b5d13b71a5dd12fa37</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>3</td><td>6282374812008_2016-05-18_17-14-46.pdf</td><td>e9146d03c6d87cf7a0b62e0cc87cfe2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>4</td><td>6282374812008_2016-05-19_07-50-50.pdf</td><td>8a19d008ba8514a64e5e52eccabaa70</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>5</td><td>6282374812008_2016-05-19_09-49-55.pdf</td><td>1900f53a7f8eaa7c89607a43d0f8c2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>6</td><td>6282374812008_2016-05-19_10-24-17.pdf</td><td>b16364508b6bcb6f5d5a24f6e258fe56</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>7</td><td>6282374812008_2016-05-19_11-01-40.pdf</td><td>ab5313c0e337c20ca437c5873d10a49b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr></table>	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	6282374812008_2016-05-17_15-19-41.pdf	b2e39b4402cc627032e83942c32418f3	Softcopy Transkrip	2	6282374812008_2016-05-18_15-13-22.pdf	d00bb4c3231e02b5d13b71a5dd12fa37	Softcopy Transkrip	3	6282374812008_2016-05-18_17-14-46.pdf	e9146d03c6d87cf7a0b62e0cc87cfe2	Softcopy Transkrip	4	6282374812008_2016-05-19_07-50-50.pdf	8a19d008ba8514a64e5e52eccabaa70	Softcopy Transkrip	5	6282374812008_2016-05-19_09-49-55.pdf	1900f53a7f8eaa7c89607a43d0f8c2	Softcopy Transkrip	6	6282374812008_2016-05-19_10-24-17.pdf	b16364508b6bcb6f5d5a24f6e258fe56	Softcopy Transkrip	7	6282374812008_2016-05-19_11-01-40.pdf	ab5313c0e337c20ca437c5873d10a49b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																	
No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																																																																																																																																															
1	6282374812008_2016-05-17_15-19-41.pdf	b2e39b4402cc627032e83942c32418f3	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
2	6282374812008_2016-05-18_15-13-22.pdf	d00bb4c3231e02b5d13b71a5dd12fa37	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
3	6282374812008_2016-05-18_17-14-46.pdf	e9146d03c6d87cf7a0b62e0cc87cfe2	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
4	6282374812008_2016-05-19_07-50-50.pdf	8a19d008ba8514a64e5e52eccabaa70	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
5	6282374812008_2016-05-19_09-49-55.pdf	1900f53a7f8eaa7c89607a43d0f8c2	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
6	6282374812008_2016-05-19_10-24-17.pdf	b16364508b6bcb6f5d5a24f6e258fe56	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															
7	6282374812008_2016-05-19_11-01-40.pdf	ab5313c0e337c20ca437c5873d10a49b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																																																															



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	6282374812008	2016-05-20	08-35-13.pdf	b9468a9e5fd92fd27debd2abc3f191d5	Softcopy Transkrip
9	6282374812008	2016-05-23	10-50-01.pdf	df57465416cbb7b3b43d3c9ed8bfc5	Softcopy Transkrip
10	6282374812008	2016-05-23	10-51-10.pdf	1f0658a4b1e693546cfc32b3cb7dd0a8	Softcopy Transkrip
11	6282374812008	2016-05-23	14-16-13.pdf	a7f0218240444131232f7db823ca40	Softcopy Transkrip
12	6282374812008	2016-05-23	14-18-34.pdf	65391783abf81cfac10a0852e8144c74	Softcopy Transkrip
13	6282177732727	2016-05-18	09-14-56.pdf	d691d75efcb4a38fa133c0f975d1e202	Softcopy Transkrip
14	6282177732727	2016-05-18	09-33-42.pdf	4d0df7470155678ec0197d32a7e7223e	Softcopy Transkrip
15	6282177732727	2016-05-18	10-06-43.pdf	1b410b40717250ade08629dab9d76e85	Softcopy Transkrip
16	6282177732727	2016-05-18	14-19-56.pdf	ce54650500e77c4885b9bf17d2edd80	Softcopy Transkrip
17	6282177732727	2016-05-18	19-00-17.pdf	854922937b1292b5cc8e0f842577f7	Softcopy Transkrip
18	6282177732727	2016-05-18	19-01-34.pdf	9cd9258ad074cd91acb1280a351b840d	Softcopy Transkrip
19	6282177732727	2016-05-18	20-38-10.pdf	20d730a1c2eac7fe257445b642e9c990	Softcopy Transkrip
20	6282177732727	2016-05-19	08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044cd718	Softcopy Transkrip
21	6282177732727	2016-05-19	09-22-14.pdf	c3ea5d5f7e8e075a6f763bde7ce3063	Softcopy Transkrip
22	6282177732727	2016-05-19	10-16-00.pdf	34f7fda3aaa92dce9f183149c7f45e2	Softcopy Transkrip
23	6282177732727	2016-05-19	12-36-56.pdf	6ff7e9385ecd9024ea7f464e6068ef0	Softcopy Transkrip
24	6282177732727	2016-05-19	12-39-13.pdf	c5023e15c1ea644e86a2a6f22947f9d8	Softcopy Transkrip
25	6282177732727	2016-05-19	18-25-01.pdf	52898f95555871113cf884bf1e22a1	Softcopy Transkrip
26	6282177732727	2016-05-19	18-25-02.pdf	fa391c097f2425a15a60b06924eb9847	Softcopy Transkrip
27	6282177732727	2016-05-20	07-07-30.pdf	dc79df30fed612d21d49283d8043fc3	Softcopy Transkrip
28	6282177732727	2016-05-20	08-04-27.pdf	23c478da7f1fa6c5dd59d143f24aa85	Softcopy Transkrip
29	6282177732727	2016-05-20	08-23-02.pdf	d94f47459881421ddb8c8b6e6f3a36c2	Softcopy Transkrip
30	6282177732727	2016-05-20	08-30-15.pdf	dd269cef5979977983822ab95076a744	Softcopy Transkrip
31	6282177732727	2016-05-20	15-18-26.pdf	df2cab94f66d75fd1297d2358a45c82	Softcopy Transkrip
32	6282177732727	2016-05-21	08-39-41.pdf	a86402032268ad4b5b0c7ad6eac9416	Softcopy Transkrip
33	6282177732727	2016-05-23	11-04-11.pdf	34cf854d7b04e307d0d036414de91a8	Softcopy Transkrip
34	6282177732727	2016-05-23	13-08-04.pdf	7c3c99b3860e4f09eae1d0ea19c466c5	Softcopy Transkrip
35	6282177732727	2016-05-23	13-08-05.pdf	37923d540c03bfb804bf83afe23585c	Softcopy Transkrip
36	6282177732727	2016-05-23	14-15-26.pdf	6f4e4d15aa4b9bd33f5a86619f967b6	Softcopy Transkrip
37	6282177732727	2016-05-23	14-17-53.pdf	7cd252d753ed5694615cf3a3507cbe9d	Softcopy Transkrip
38	6282185957774	2016-05-17	12-26-11.pdf	8cb2e5de10d9b7224118dc746519a78	Softcopy Transkrip
39	628117311995	2016-05-18	11-07-19.pdf	7cd14adae401aa58329c3bb774ad05614	Softcopy Transkrip
40	628117311995	2016-05-18	12-48-35.pdf	4fce479b28ed84378840a37d0dd6d9a0	Softcopy Transkrip
41	6282307776463	2016-05-18	09-11-51.pdf	fc5b5e9f1b59504e2e0f6a7ec220983	Softcopy Transkrip
42	6282307776463	2016-05-18	12-48-54.pdf	ae41c247962e8fce6801fb14837bd40c	Softcopy Transkrip
43	6282307776463	2016-05-18	13-12-34.pdf	14943c882680ac605ed6dd54c9111d	Softcopy Transkrip
44	6282307776463	2016-05-18	13-29-10.pdf	791575924af7b3688c481b9156420179	Softcopy Transkrip
45	6282307776463	2016-05-18	13-31-52.pdf	155112331ec4cca39cb5d0eb9005f6a	Softcopy Transkrip
46	6282307776463	2016-05-18	16-35-58.pdf	ece57374dc702fe833ead94b12407ae6	Softcopy Transkrip
47	6282307776463	2016-05-19	10-24-06.pdf	ca186698d8489028529e85bcb8d224ce	Softcopy Transkrip
48	6282307776463	2016-05-19	10-45-08.pdf	fc7cafd0ba974fdcc4985f671ec2d86	Softcopy Transkrip
49	6282307776463	2016-05-22	14-30-25.pdf	3658650dff91dd4e005c30dd8d45d7f1	Softcopy Transkrip
50	6282307776463	2016-05-23	08-25-11.pdf	c1565eaff7cbeb2e87d0da637b215f35e	Softcopy Transkrip
51	6282307776463	2016-05-23	08-40-29.pdf	dcd1d1aff779b937262081487bab070b	Softcopy Transkrip
52	6282307776463	2016-05-23	08-54-33.pdf	bd7957050f0e981f26aea109c9da6e08	Softcopy Transkrip
53	6282307776463	2016-05-23	19-08-29.pdf	c2e1a9355c929e92e0d47549ad903d35	Softcopy Transkrip
54	6282307776463	2016-05-23	19-17-21.pdf	7c4827738642d6013208a24b1635831	Softcopy Transkrip
55	6282307776463	2016-05-23	19-18-52.pdf	b13318091a141438ac4114cd0ae54d6b4	Softcopy Transkrip
56	6282307776463	2016-05-23	19-41-14.pdf	470dc6032a18273df989d34212c0a104	Softcopy Transkrip
57	6282307776463	2016-05-23	19-46-28.pdf	7fb4db0323fa3c6ed3e7ed5c9933b719	Softcopy Transkrip
58	6282307776463	2016-05-23	19-55-50.pdf	62b8b309fe9863e3a379a0ee669cd0b4	Softcopy Transkrip
59	6285267985785	2016-05-13	08-16-18.pdf	67d3eb48bed9f5e53b33603b716b8f88	Softcopy Transkrip
60	6285267985785	2016-05-16	09-05-16.pdf	dfd7f4e8c55578ccce28fc773e81626	Softcopy Transkrip
61	6285267985785	2016-05-17	15-53-59.pdf	ffd26b4ec04c5883bd44cd04d9330767	Softcopy Transkrip
62	6285267985785	2016-05-18	13-10-41.pdf	75561d7ae491a3fad6acd8e94b4aee0a	Softcopy Transkrip
63	6285267985785	2016-05-19	13-48-22.pdf	8fd963733c851054b078667aeb670f0	Softcopy Transkrip
64	6285267985785	2016-05-20	10-46-14.pdf	c05d586270d58f2cb3eaa3b56e737d9	Softcopy Transkrip
65	6285267985785	2016-05-22	14-30-25.pdf	ca04ba3e41137ea5a51fe0bbe57af898	Softcopy Transkrip
66	6285267985785	2016-05-22	15-16-39.pdf	a077636bbce836d85d139fc53a1c55dd	Softcopy Transkrip
67	6285267985785	2016-05-23	08-25-12.pdf	7a1b3c35260f78f4614b31914b93838f	Softcopy Transkrip
68	6285267985785	2016-05-23	08-30-34.pdf	942a931ffc1013e900b478bac41dc587	Softcopy Transkrip
69	6285267985785	2016-05-23	08-40-30.pdf	d62b0718c00cb199b398fbd7e08b876d	Softcopy Transkrip
70	6285267985785	2016-05-23	08-54-34.pdf	0222931909c0249fcaa05891417810a3	Softcopy Transkrip
71	6285267985785	2016-05-23	10-33-10.pdf	1528926183cb80ed81010a1109c81b98	Softcopy Transkrip
72	6285267985785	2016-05-23	11-27-13.pdf	f507d3b63cf1c51e0f97a78a031486ad	Softcopy Transkrip
73	6285267985785	2016-05-23	11-43-57.pdf	3c2ee13b2344a533ab95f73d3368adaf	Softcopy Transkrip
74	6285267985785	2016-05-23	11-56-52.pdf	e92203dd14cd327abf1c5ec3ddcf2469	Softcopy Transkrip
75	6285267985785	2016-05-23	12-50-22.pdf	bcc7efaaccf510e0d2947acd0484532c	Softcopy Transkrip
76	6285267985785	2016-05-23	13-06-47.pdf	f1ecada8aea88dc32f05a0443b1c03db	Softcopy Transkrip
77	6285267985785	2016-05-23	13-34-24.pdf	b84dd37d976fb74285bdf01893096b7b	Softcopy Transkrip
78	6285267985785	2016-05-23	13-52-39.pdf	42d255ba8d7afbaa59dfe893e8e68a33	Softcopy Transkrip
79	6285267985785	2016-05-23	13-55-52.pdf	824b3d3cea4cd1ab5c089dda0c07ff64	Softcopy Transkrip
80	6285267985785	2016-05-23	14-11-24.pdf	b1a82fc4a28e70507edd4d1ef13cfab	Softcopy Transkrip
81	6285267985785	2016-05-23	14-12-58.pdf	2ffc7087fc2e13b55255b9b7ad7642c	Softcopy Transkrip
82	6285267985785	2016-05-23	14-24-11.pdf	512b7bcb301aa84278a92846d15c758	Softcopy Transkrip
83	6285267985785	2016-05-23	15-41-01.pdf	f5a7fa04e75c60ac0c28e31a337313b4	Softcopy Transkrip
84	6285267985785	2016-05-23	14-24-11.pdf	4199d2b53fc708b7f85201c16acce03d	Softcopy Transkrip
85	6285268750001	2016-05-12	10-02-13.pdf	fce31bb05a7f90029a17d86aa6436b252	Softcopy Transkrip



	86	6285268750001_2016-05-12_10-11-23.pdf	35bde85db72d6ea051a7051cf04b9733	Softcopy Transkrip
	87	6285268750001_2016-05-13_14-25-52.pdf	b1ea1a92d2d93ad2835ca5667223dd02	Softcopy Transkrip
	88	6285268750001_2016-05-16_08-54-34.pdf	13e6dda59ab4d098a1cf0ad0b031c19b	Softcopy Transkrip
	89	6285268750001_2016-05-16_08-56-09.pdf	14f7f76d943f4486401d4540433c118b	Softcopy Transkrip
	90	6285268750001_2016-05-17_19-36-00.pdf	d65de85a9718fc94dafaa4b0d46c00a3	Softcopy Transkrip
	91	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a0c00	Softcopy Transkrip
	92	6285268750001_2016-05-19_10-26-29.pdf	80735c287772f54d994b0a2d05e5c84a	Softcopy Transkrip
	93	6285268750001_2016-05-19_12-36-55.pdf	713a5969e03d7010405930fd4398ed2	Softcopy Transkrip
	94	6285268750001_2016-05-19_12-39-13.pdf	b0eb0f8a4d5ab5e59b60e0d824c8e860	Softcopy Transkrip
	95	6285268750001_2016-05-20_08-29-23.pdf	97eb745fef75fb17d41e73eb296a8dec	Softcopy Transkrip
	96	6285268750001_2016-05-20_09-06-10.pdf	1f328b3359eb876506b45ce1e52362fc	Softcopy Transkrip
	97	6285268750001_2016-05-20_09-35-32.pdf	1926d6606c41e39591a00d029bf3bdab	Softcopy Transkrip
	98	6285268750001_2016-05-23_07-35-58.pdf	8c33dae294ca735e505f81064e0dbb56	Softcopy Transkrip
146.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PH292249904, yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6282374812008_2016-05-19_11-51-31.pdf	d3912130579617cbeab2e17e40e7d39b	Softcopy Transkrip
	2	6282374812008_2016-05-19_12-51-45.pdf	4b8cfa81a93aa1a5b7016162bf12b7ae	Softcopy Transkrip
	3	6282374812008_2016-05-19_12-52-30.pdf	a98ba4250cacfdb7e3245f4d845174	Softcopy Transkrip
	4	6282374812008_2016-05-19_12-56-02.pdf	14e7c245a5145f28268b6704ce4b4a59	Softcopy Transkrip
	5	6285268750001_2016-05-19_12-42-14.pdf	51d2b0a5e70b0f11fc231fca25370f	Softcopy Transkrip
	6	6285268750001_2016-05-20_08-42-06.pdf	018e1c05123c0fabaa28a3792f0509c3e	Softcopy Transkrip
	7	6285268750001_2016-05-20_08-43-50.pdf	017286da5362ec6a0eced06ed62e7d46	Softcopy Transkrip
	8	6285268750001_2016-05-20_08-46-52.pdf	135b7c88d28132d46dbecae9793289d	Softcopy Transkrip
	9	6285268750001_2016-05-21_08-39-42.pdf	af57367bd846f00ac0d2590c693ccb6	Softcopy Transkrip
	10	6285268750001_2016-05-23_10-51-11.pdf	b7d78442850d501833ff81dd6809722f	Softcopy Transkrip
147.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101625746, yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285268750001_2016-05-12_07-18-47.pdf	3b549e56290e32a8cd05e0a30bd6c97e	Softcopy Transkrip
148.	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim, S/N: 313IRF04131226LH, dengan kapasitas 700MB, yang berisi file : 1. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 01.6285267550008_ABU YAMIN 2. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 02.6282185957774_SVSJAJJAAGSHSJS SVSJAJJAAGSHSJS 3. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 03.628237481008_Subscriber is not exist in OCS 4. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 04.6285267985785_DRS SYAFRI 5. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 05.6285268750001_Unknown 6. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 06.6282307776463_mas bro mas bro 7. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 07.6282177732727_AKU AJA AKU AJA 8. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 08.6282280062789_LINA LINA 9. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 09.6281274720002_Cika ika Cika ika 10. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 10.6281377520446_Unknown 11. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 11.628117311995_Edi Santoni Register			

Barang Bukti Nomor Urut 138 s/d 148, terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Telah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan:

"terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi" dan oleh karenanya penasihat hukum para terdakwa tersebut mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan Terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ONSLAG VANRECHT VERVOLGING), dalam hal majelis berpendapat lain mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam pembelaan ini hendaknya dijadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa I EDI SANTONI yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

Terdakwa sangat menyadari dan menyesali kesalahan yang telah dilakukan, untuk itu terdakwa pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan kepada ALLAH mohon ampun atas segala dosa dan kesalahannya. Besar harapan saya kepada majelis hakim yang mulia, untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan saya diberi keringanan, sehingga akhirnya dapat berkumpul kembali bersama istri dan anak-anak saya yang selalu menanti kehadiran terdakwa;

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa II SAFRI yang juga dibacakan dalam persidangan tertanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa saya menyadari kesalahan yang telah saya lakukan, untuk itu pada kesempatan ini saya minta maaf dan kepada Allah SWT saya mohon ampun atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Besar harapan saya kepada majelis hakim yang mulia, untuk memutus perkara ini saya mohon kepada yang mulia meringankan, karena saya merupakan tulang punggung dalam keluarga dan anak-anak saya masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua.

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, serta duplik para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan penasihat hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tertanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

A. DAKWAAN PRIMAIR:

Bahwa Terdakwal **EDI SANTONI** bersama-sama dengan Terdakwa II **SAFRI**, pada waktu sekitar bulan September 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.A Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu, di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jl. Mahoni No.12 Kelurahan Padang Jati Kec. Ratu Sumban Kota Bengkulu, di area stadion / GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu dan di sekitar gerbang Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim** yaitu memberi sejumlah uang kepada JANNER PURBA dan TOTON selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang seluruhnya sebesar Rp780.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu, **dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili**, yaitu untuk mempengaruhi putusan atas perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus (RSMY) kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dengan nomor perkara : 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl atas nama EDI SANTONI (Terdakwa I) dan nomor perkara : 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl atas nama SAFRI (Terdakwa II) yang ditangani oleh JANNER PURBA selaku Ketua Majelis Hakim dan TOTON sebagai salah satu Anggota Majelis Hakim yang menangani kedua

Halaman 25 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut diatasagar putusannya mengabulkan permohonan Terdakwal dan Terdakwa II untuk perkaranya diputus bebas.Perbuatan para Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada tahun 2012Polda Bengkulu melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011 dan ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka termasuk diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada saat penyidikan perkara Terdakwa I dan Terdakwa II akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Terdakwa I menghubungi TOTON yang sudah dikenalnya terlebih dahulu sebagai hakim yang juga menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa yang lain. Adapun maksud Terdakwa I menghubungi TOTON tersebut agar memudahkan dan melancarkan perkaranya.
- Atas permintaan tersebut, TOTON akan membantu mengurus perkara para Terdakwa dengan syarat ada uang **"penebas jalan"** sebesar Rp.30.000.000,00(*tiga puluh juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sehingga seluruhnya terkumpul sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang kemudian uang tersebut diberikan kepadaTOTON antara bulan September-Oktober 2015 di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa I dan Terdakwa II dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, JANNER PURBA dan TOTON sama-sama ditunjuk sebagai salah satu majelis hakim yang menangani perkara berdasarkan surat penetapan nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama SAFRI (Terdakwa II) dan surat penetapan nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama EDI SANTONI (Terdakwa I) serta ditunjuk pula BADARUDDIN BACHSIN Alias BILLY selaku Panitera Pengganti pada kedua perkara tersebut.
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2015, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta tolong kepada JANNER PURBAsebagai ketua majelis hakim

Halaman 26 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



melalui TOTON untuk tidak dilakukan penahanan. Atas permintaan tersebut, JANNER PURBA menyetujuinya dan meminta TOTON memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Kemudian TOTON menyampaikan pesan JANNER PURBA tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa sekitar awal bulan November 2015 Terdakwa I menghubungi TOTON dan menyampaikan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), kemudian TOTON menyampaikan kepada Terdakwa I agar uang tersebut diserahkan melalui BADARUDDIN BACHSIN. Adapun uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut diserahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melalui BADARUDDIN BACHSIN secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Kedua tahap penyerahan uang tersebut diserahkan sama-sama oleh Terdakwa I dan terdakwa II melalui BADARUDDIN BACHSIN di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jl. Mahoni No.12 Kelurahan Padang Jati Kec. Ratu Sumban Kota Bengkulu.
- Setelah menerima uang tersebut, BADARUDDIN BACHSIN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada TOTON di salah satu ruang pengunjung sidang dan selanjutnya TOTON menyerahkannya kepada JANNER PURBA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Selanjutnya JANNER PURBA membawa pulang uang tersebut ke rumahnya di jalan Cendana nomor 1 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Beberapa hari berikutnya JANNER PURBA menemui TOTON dan membagi uang yang telah diterima tersebut masing-masing sebesar Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) sedangkan sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diberikan kepada BADARUDDIN BACHSIN.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan, sehingga Terdakwal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sama-sama menghubungi TOTONagar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas serta meminta untuk bertemu langsung dengan JANNER PURBA selaku ketua majelis. Kemudian TOTON menyampaikan kepada JANNER PURBA permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.

- Pada tanggal 23 April 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II menemui JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dan menyampaikan keinginannya untuk diminta putus bebas, yang dijawab oleh JANNER PURBA agar menemui TOTON saja. Sekitar awal bulan Mei 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan TOTON, yang saat itu TOTON meminta untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk diputus bebas dengan perincian untuk Terdakwa I sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa II sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Atas permintaan uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penawaran yang awalnya Terdakwa I menawarkan sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan Terdakwa II sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sehingga akhirnya dalam pertemuan namun atas penawaran tersebut belum ada kesepakatan berupa uang yang harus disediakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa masih disekitar awal bulan Mei 2016, Terdakwa I menghadap TOTON di ruang Perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meminta kejelasan mengenai berapa besar jumlah uang yang akan diberikan kepada Hakim agar diputus bebas. TOTON memberi tanda kepada Terdakwa I dengan tangan 5 (*lima*) jari serta menulis diatas kertas angka Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan dijawab Terdakwa I "***aduh pak tidak mampu, hancur Saya, besar sekali nilainya***", yang kemudian dijawab lagi oleh TOTON bahwa itulah hasil kesepakatan majelis hakim. TOTON juga mengatakan kepada Terdakwa I apabila sudah ada silahkan langsung antar ke JANNER PURBA.
- Pada tanggal 17 Mei 2016, Terdakwa I menyerahkan uang Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada JANNER PURBA di area stadion / GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu dengan cara dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam, kemudian oleh Terdakwa I di letakkan di bagasi mobil dinas JANNER PURBA jenis

Halaman 28 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Fortuner Nomor Polisi BD 4 G. Setelah menerima uang dari Terdakwa I tersebut, JANNER PURBA kembali ke kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan bertemu dengan TOTON yang menyampaikan kalau uang dari Terdakwa II belum ada sehingga TOTON menyarankan agar putusan yang seharusnya dibacakan tanggal 18 Mei 2016 untuk ditunda menjadi tanggal 24 Mei 2016. JANNER PURBA menyampaikan juga kepada TOTON kalau ia akan mengkonsep putusan Lepas dari Tuntutan Hukum sedangkan TOTON diminta mengkonsep putusan bebas.

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa II menemui TOTON diruangannya. Saat itu TOTON menyampaikan permintaan uang untuk putusan bebas Terdakwa II diturunkan menjadi Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan harus diberikan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sebelum putusan yang akan dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016. Kemudian Terdakwa II menjawab akan mengusahakan permintaan tersebut.
- Setelah Terdakwa II berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut, pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa II pergi ke kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk berjumpa dengan BADARUDDIN BACHSIN dan meminta arahan uang diserahkan di Bengkulu atau di Kepahiang. Kemudian BADARUDDIN BACHSIN mengarahkan Terdakwa II untuk menemui TOTON. Kemudian TOTON meminta Terdakwa II untuk menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada JANNER PURBA di Kepahiang.
- Setibanya Terdakwa II di Pengadilan Negeri Kepahiang, JANNER PURBA meminta agar Terdakwa II mengikuti kendaraan JANNER PURBA menuju gerbang kantor Pemda Kabupaten Kepahiang. Setelah itu mobil JANNER PURBA berhenti didekat mobil Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam tas warna hitam dengan cara meletakan pada jok mobil dinas JANNER PURBA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang memberikan uang kepada JANNER PURBA dan TOTON serta BADARUDDIN

Halaman 29 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BACHSIN yang seluruhnya sebesar Rp.780.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*) atau setidaknya berjumlah itu dengan maksud untuk mempengaruhi putusan atas perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus (RSMY) kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dengan nomor perkara : 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl atas nama EDI SANTONI (Terdakwa I) dan nomor perkara : 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl atas nama SAFRI (Terdakwa II) yang ditangani oleh JANNER PURBA selaku Ketua Majelis Hakim dan TOTON sebagai salah satu Anggota Majelis Hakim yang menangani kedua perkara tersebut di atas agar putusannya mengabulkan permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk perkaranya diputus bebas.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **EDI SANTONI** bersama-sama dengan Terdakwa II **SAFRI**, pada waktu sekitar bulan September 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu, di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jl. Mahoni No.12 Kelurahan Padang Jati Kec. Ratu Sumban Kota Bengkulu, di area stadion / GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu dan di sekitar gerbang Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri***



yaitu memberi sejumlah uang kepada JANNER PURBA dan TOLON selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang seluruhnya sebesar Rp780.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II menganggap uang tersebut diberikan kepada JANNER PURBA dan TOLON mengingat kekuasaan atau wewenangnya sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan BADARUDDIN BACHSIN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus (RSMY) kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dengan nomor perkara : 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl atas nama EDI SANTONI (Terdakwa I) dan nomor perkara : 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl atas nama SAFRI (Terdakwa II). Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2012 Polda Bengkulu melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011 dan ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka termasuk diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada saat penyidikan perkara Terdakwa I dan Terdakwa II akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Terdakwa I menghubungi TOLON yang sudah dikenalnya terlebih dahulu sebagai hakim yang juga menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa yang lain. Adapun maksud Terdakwa I menghubungi TOLON tersebut agar memudahkan dan melancarkan perkaranya.
- Atas permintaan tersebut, TOLON akan membantu mengurus perkara para Terdakwa dengan syarat ada uang **“penebas jalan”** sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*). Selanjutnya para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sehingga seluruhnya terkumpul sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang kemudian uang tersebut diterima oleh TOTON antara bulan September-Oktober 2015 di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu.

- Bahwa selanjutnya pada saat perkara Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, JANNER PURBA dan TOTON sama-sama ditunjuk sebagai salah satu majelis hakim yang menangani perkara berdasarkan surat penetapan nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama SAFRI (Terdakwa II) dan surat penetapan nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama EDI SANTONI (Terdakwa I) serta ditunjuk pula BADARUDDIN BACHSIN Alias BILLY selaku Panitera Pengganti pada kedua perkara tersebut.
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2015, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta tolong kepada JANNER PURBA selaku ketua majelis hakim melalui TOTON untuk tidak dilakukan penahanan. Atas permintaan tersebut, JANNER PURBA menyetujuinya dan meminta TOTON memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Kemudian TOTON menyampaikan pesan JANNER PURBA tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa sekitar awal bulan November 2015 Terdakwa I menghubungi TOTON dan menyampaikan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), kemudian TOTON menyampaikan kepada Terdakwa I agar uang tersebut diserahkan melalui BADARUDDIN BACHSIN. Adapun uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut diserahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Kedua tahap penyerahan uang tersebut diserahkan sama-sama oleh Terdakwa I dan terdakwa II melalui BADARUDDIN BACHSIN di area parkir Kantor

Halaman 32 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jl. Mahoni No.12 Kelurahan Padang Jati Kec. Ratu Sumban Kota Bengkulu.

- Setelah menerima uang tersebut, BADARUDDIN BACHSIN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada TOTON di salah satu ruang pengunjung sidang dan selanjutnya TOTON menyerahkannya kepada JANNER PURBA (Ketua Majelis) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Selanjutnya JANNER PURBA membawa pulang uang tersebut ke rumahnya di jalan Cendana nomor 1 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Beberapa hari berikutnya JANNER PURBA menemui TOTON dan membagi uang yang telah diterima tersebut masing-masing sebesar Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) sedangkan sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diberikan kepada BADARUDDIN BACHSIN.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama menghubungi TOTON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas serta meminta untuk bertemu langsung dengan JANNER PURBA selaku ketua majelis. Kemudian TOTON menyampaikan kepada JANNER PURBA permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.
- Pada tanggal 23 April 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II menemui JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dan menyampaikan keinginannya untuk diminta putus bebas, yang dijawab oleh JANNER PURBA agar menemui TOTON saja. Sekitar awal bulan Mei 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan TOTON, yang saat itu TOTON meminta untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk diputus bebas dengan perincian untuk Terdakwa I sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa II sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Atas permintaan uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penawaran yang awalnya Terdakwa I menawarkan sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan Terdakwa II sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta*

Halaman 33 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sehingga akhirnya dalam pertemuan namun atas penawaran tersebut belum ada kesepakatan berupa uang yang harus disediakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Masih disekitar awal bulan Mei 2016, Terdakwa I menghadap TOTON di ruang Perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meminta kejelasan mengenai berapa besar jumlah uang yang akan diberikan kepada Hakim agar diputus bebas. TOTON memberi tanda kepada Terdakwa I dengan tangan 5 (*lima*) jari serta menulis diatas kertas angka Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan dijawab Terdakwa I "***aduh pak tidak mampu, hancur Saya, besar sekali nilainya***", yang kemudian dijawab lagi oleh TOTON bahwa itulah hasil kesepakatan majelis hakim. TOTON juga mengatakan kepada Terdakwa I apabila sudah ada silahkan langsung antar ke JANNER PURBA.
- Pada tanggal 17 Mei 2016, Terdakwa I menyerahkan uang Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada JANNER PURBA di area stadion / GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu dengan cara dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam, kemudian oleh Terdakwa I di letakkan di bagasi mobil dinas JANNER PURBA jenis Toyota Fortuner Nomor Polisi BD 4 G. Setelah menerima uang dari Terdakwa I tersebut, JANNER PURBA kembali ke kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan bertemu dengan TOTON yang menyampaikan kalau uang dari Terdakwa II belum ada sehingga TOTON menyarankan agar putusan yang seharusnya dibacakan tanggal 18 Mei 2016 untuk ditunda menjadi tanggal 24 Mei 2016.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa II menemui TOTON diruangannya. Saat itu TOTON menyampaikan permintaan uang untuk putusan bebas Terdakwa II diturunkan menjadi Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan harus diberikan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sebelum putusan yang akan dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016. Kemudian Terdakwa II menjawab akan mengusahakan permintaan tersebut.
- Setelah Terdakwa II berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa II pergi ke kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk berjumpa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADARUDDIN BACHSIN dan meminta arahan uang tersebut diserahkan di Bengkulu atau di Kepahiang. Kemudian BADARUDDIN BACHSIN mengarahkan Terdakwa II untuk menemui TOTON. Kemudian TOTON meminta terdakwa untuk menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada JANNER PURBA di Kepahiang.

- Setibanya Terdakwa II di Pengadilan Negeri Kepahiang, JANNER PURBA meminta agar Terdakwa II mengikuti kendaraan JANNER PURBA menuju gerbang kantor Pemda Kabupaten Kepahiang. Setelah itu mobil JANNER PURBA berhenti didekat mobil Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam tas warna hitam dengan cara meletakan pada jok mobil dinas JANNER PURBA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan uang kepada JANNER PURBA dan TOTON serta BADARUDDIN BACHSIN yang seluruhnya sebesar Rp.780.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu karena menganggap uang tersebut diberikan kepada JANNER PURBA dan TOTON mengingat kekuasaan atau wewenangnya sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan BADARUDDIN BACHSIN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus (RSMY) kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dengan nomor perkara : 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl atas nama EDY SANTONI (Terdakwa I) dan nomor perkara : 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl atas nama SAFRI (Terdakwa II).

Perbuatan Terdakwal dan Terdakwa II merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 35 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang terbuka untuk umum telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. SITI INSIRAH

- Bahwa saksi adalah Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tahun 2013
- Bahwa majelis hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu, perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan majelisnya adalah sebagai berikut:

Hakim Ketua : Janner Purba,

Hakim Anggota I : Siti Insirah

Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)

Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy

- Bahwapara terdakwa dan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut adalah:

a. Perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah saksi SAFRI

b. Perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah saksi EDI SANTONI,

kedua perkara tersebut adalah terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu, perkara tersebut adalah perkara lanjutan dari tindak pidana korupsi RSUD M Yunus Bengkulu yang sudah disidang sebelumnya yaitu Tahun 2014, yang terdakwaanya ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI,

- Bahwa urutan jalannya sidang perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sidang pertama pada hari Rabu tanggal 4 November 2015, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 pembacaan tuntutan, kemudian pada hari Rabu Tanggal 27 April 2016 pembelaan dari Terdakwa kemudian hari Rabu Tanggal 18 Mei 2016 adalah pembacaan putusan ;

Halaman 36 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidang pembacaan putusan pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2016 tersebut tidak jadi dibacakan dan sidang ditunda pada hari Selasa 24 Mei 2016 dengan agenda persidangan yakni pembacaan putusan;
- Bahwa pada saat penundaan sidang hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 tersebut saksi tidak ikut, karena sidang yang lain, saksi hanya diberitahu oleh Ketua Majelis yaitu Saksi JANNER PURBA bahwa sidang pembacaan putusan perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut ditunda pada Hari Selasa tanggal 24 Mei 2016;
- Bahwa pada sidang pembacaan putusan sesuai dengan penundaan yakni Selasa tanggal 24 Mei 2016 tersebut tidak jadi dilaksanakan, karena hakim ketua majelis JANNER PURBA, hakim anggota II TOTON ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu dalam perkara apa hakim ketua majelis JANNER PURBA dan hakim anggota II TOTON tersebut tetapi saksi ditelepon oleh teman saksi yang mengatakan hakim JANNER PURBA dan hakim TOTON ditangkap dalam OTT oleh KPK karena telah menerima uang dari SAFRI dan EDI SANTONI ;
- Bahwa hingga saksi JANNER PURBA, saksi TOTON ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, belum ada musyawarah tentang penentuan arah putusan terhadap perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut;
- Bahwa yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Janner Purba untuk membuat putusan dalam perkara tersebut adalah saksi Toton ;
- Bahwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut sepengetahuan saksi dilakukan penahanan terhadap para terdakwa yakni dalam tahanan kota
- Bahwa dalam menangani suatu perkara, biasanya berkas perkara tersebut disimpan oleh konseptor putusan, atau Hakim yang ditunjuk untuk membuat putusan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) yang diberikan oleh saksi Edi Santoni dan saksi Safri sebagai uang agar saksi Edi Santoni dan saksi Safri tidak ditahan;

Halaman 37 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- Bahwa hasil musyawarah Majelis Hakim dan konsep putusan dalam suatu perkara tersebut tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk juga oleh panitera penggantinya;
- Bahwa tugas seorang Panitera Pengganti setahu sepengetahuan saksi adalah membuat berita acara sidang dan menyimpan berkas perkara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak Penetapan tentang status penahanan terhadap para terdakwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ZAILANI SYAHIB

- Bahwa saksi adalah pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa pada saat terjadinya OTT KPK terhadap perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut jabatan saksi adalah sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Panitera antara lain adalah menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita serta mengkoordinir tugas-tugas Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Bahwa operasi tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para terdakwa tersebut adalah berkaitan dengan perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, yakni:
 1. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl Terdakwanya adalah SAFRI, dan
 2. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl Terdakwanya EDI SANTONI ;
- Bahwa yang menunjuk Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sedangkan Panitera Penggantinya yang menunjuk adalah saksi sendiri selaku Panitera;
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan sebagai berikut:

1. Hakim ketua : Janner Purba,
2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy

- Bahwa saksi mengetahui disamping perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, sebelumnya juga ada perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina Manajemen RSUD M.Yunus Bengkulu ;
- Bahwa saksi lupa berapa banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan Honor Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu dan saksi juga lupa apa isi putusan dari perkara-perkara tersebut ;
- Bahwa Perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;
- Bahwa dalam hal tertangka tangan perkara ini, saksi tidak tahu awalnya apakah Terdakwa ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada kaitannya dengan suap perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut akan tetapi setelah ada pemberitaan media dan penjelasan oleh pihak penyidik, barulah saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut atas dugaan suap perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut ;
- Bahwa jumlah Panitera Pengganti dalam menangani perkara Tinda Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu sebanyak 4 (Empat) Orang ;
- Bahwa jumlah Hakim Ad-hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sebanyak 4 (Empat) Orang ;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Persidangan adalah Panitera Pengganti, kemudian Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti, tersebut selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat putusan ;

Halaman 39 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyimpan berkas perkara pada saat perkara masih berjalan adalah Panitera Pengganti ;
- Bahwa dalam hal penunjukan penitera pengganti dalam menangani suatu perkara, tidak ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menentukan siapa Panitera Pengganti, penunjukannya dilakukan sesuai dengan giliran;
- Bahwa terhadap terdakwa Safri dan terdakwa Edi Santoni dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut tidak dilakukan penahanan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. ABU YAMIN

- Bahwa saksi adalah Penasihat Hukum atau Advokat yang mendampingi saksi Safri dan saksi Edi Santoni dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl ;
- Bahwa selain saksi yang menjadi Penasihat Hukum saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI tersebut adalah saudara KREPTI SAYETI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2015 ;
- Bahwa nama kantor Advokat saksi yaitu Omenk Law Office dan Partners berkedudukan di Kota Bengkulu ;
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan sebagai berikut:
 - 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 - 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 - 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 - 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa dalam setiap pemeriksaan di persidangan dalam perkara anas nama klien saksi tersebut, saksi selalu hadir mendampingi Safri dan Edi Santoni;
- Bahwa status penahanan terdakwa SAFRI dan EDI SANTONI pada saat sebelum perkaranya dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah tahanan kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penahanan saksi SAFRI dan saksi EDI SANTONI pada saat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih tahanan kota
- Bahwa dalam hal agar terdakwa SAFRI dan EDI SANTONI tidak ditahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saksi tidak ada melakukan upaya apapun;
- Bahwa perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl An. Terdakwa SAFRI, dan perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl An. Terdakwa EDI SANTONI sampai sekarang belum diputus, perkara tersebut hanya tinggal menunggu keputusan dari Majelis Hakim ;
- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara tersebut, adalah masing-masing adalah 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
- Bahwa terhadap Tuntutan tersebut saksi ada mengajukan pembelaan, kemudian dilanjutkan dengan replik dan duklik dari saksi;
- Bahwa perkara Edi Santoni dan Safri tersebut belum diputus karena sebelum putusan, Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II dan Panitera Pengganti ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut adalah berkaitan dengan perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl ;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh klien saksi yakni terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI untuk bertemu dan menyerahkan uang kepada saksi JANNER PURBA, saksi TOTON ataupun Panitera Pengganti (Badarrudin);
- Bahwa saksi mendampingi terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI adalah sejak dalam tahap Penyidikan di POLDA Bengkulu
- Bahwa klien saksi yaitu terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI ada keinginan untuk diputus bebas dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu dengan Nomor perkara 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl;
- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan kepada terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI untuk putusan bebas;
- Bahwa saksi ada menyampaikan surat agar terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI ditanggihkan penahanannya;

Halaman 41 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- Bahwa saksi membuat dan menandatangani surat kuasa terhadap terdakwa Edi Santoni dan terdakwa Safri tersebut adalah sesaat sebelum Dakwaan dibacakan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penetapan hari sidang pertama adalah dari Badaruddin selaku Panitera Penganti;
- Bahwa saksi ada menerima uang yang dititipkan oleh terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI yakni sebagai uang pengembalian Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan ;

4. HERYANTO

- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini sehingga diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi adalah karena terdakwa SAFRI ada meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa Safri tersebut adalah karena terdakwa SAFRI adalah keluarga saksi selain itu terdakwa SAFRI juga banyak membantu saksi sebelumnya;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh terdakwa SAFRI pada saat itu adalah sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa ceritanya hingga terdakwa SAFRI bisa meminjam uang kepada saksi adalah awalnya pada hari Minggu Tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa SAFRI mengirim pesan singkat kepada isteri saksi dan mengatakan bahwa terdakwa SAFRI ingin meminjam uang kepada anak saksi yang bernama GINA sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah isteri saksi memberitahukan kepada saksi kemudian saksi menyetujuinya ;
- Bahwa setelah saksi menyetujuinya pinjaman tersebut kemudian isteri saksi menghubungi saudara GINA untuk datang kerumah, pada saat sore hari Minggu Tanggal 22 Mei 2016 tersebut untuk membahas tentang uang yang akan dipinjam oleh terdakwa SAFRI tersebut;
- Bahwa hasil pembahsan kami adalah saksi selaku kepala keluarga menyetujui pinjaman tersebut, kemudian saksi meminta GINA untuk menghubungi terdakwa SAFRI, setelah itu terdakwa SAFRI mengatakan dalam percakapan tersebut bahwa ia memerlukan uang tunai bukan ditransfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari **SENIN** tanggal 23 Mei 2016 uang saksi yang ada di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama GINA dicairkan oleh GINA Kemudian saksi pulang kerumah, sekitar lebih kurang 1 (satu) jam, terdakwa SAFRI datang kerumah saksi menggunakan mobil yaris warna putih mengambil uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut dan langsung pergi;
- Bahwasaksi tidak tahu untuk apa uang yang dipinjam oleh saksi SAFRI tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam ppidangan berupa uang sebesar Rp. 149.900.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), uang tersebut disimpan didalam kantong kresek dengan tulisan logo Hpyermart, didalam kantong kresek tersebut ada uang dan amplop berwarna coklat adalah benar amplop yang ada dalam kantong kresek putih dengan tulisan Hpyermart tersebut adalah amplop warna coklat yang saksi serahkan kepada terdakwa SAFRI pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

5. IDRAM KHALIK

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan denhan sawah tanah sawah milik terdakwa SAFRI yang saksi beli;
- Bahwa tanah sawah milik terdakwa SAFRI tersebut dijual kepada saksi pada tanggal 17 Mei 2016 sekira jam 03.00 Wib, pada saat itu terdakwa SAFRI datang menemui saksi dirumah saksi di Bengkulu Tengah dan mengatakan niatnya untuk menjual sawah kepada saksi sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi menyanggupi harga yang ditawarkan oleh terdakwa SAFRI tersebut, saksi mengatakan kepada terdakwa SAFRI jika uang dirumah saksi pada saat itu hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), kemudian terdakwa SAFRI mengatakan tidak apa-apa, uang Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) tersebut serahkan saja sebagai uang muka, dan sisanya nanti saja pada saat membuat surat jual beli ;

Halaman 43 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada terdakwa SAFRI tidak memakai kwitansi, karena saksi percaya dengan terdakwa SAFRI dan terdakwa SAFRI juga masih keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang dari penjualan sawah tersebut akan digunakan untuk apa oleh terdakwa SAFRI;
- Bahwa uang yang saksi serahkan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada terdakwa SAFRI tersebut adalah uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa uang sebesar Rp. 149.900.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), yang disimpan didalam kantong kresek dengan tulisan logo Hpyermart, dan didalam kantong kresek tersebut ada uang dan amplop berwarna cokelat adalah benar kantong kresek tersebut adalah kantong tempat uang yang saksi serahkan kepada saksi SAFRI pada saat itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan ;

6. NOVITA

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama terdakwa SAFRI dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama terdakwa saksi EDI SANTONI ;
- Bahwa perkara atas nama SAFRI dan EDI SANTONI tersebut adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsi penyalagunaan honor tim Pembina RSUD M Yunus Bengkulu ;
- Bahwa Tim jaksa yang menangani perkara tersebut adalah saksi, saudara HENDRI, saudara KIRNO dan saudara FERI ;
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:

1. Hakim ketua : Janner Purba,

Halaman 44 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy

- Bahwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut penasihat hukumnya yaitu ABU YAMIN dan saudara KREPTI SAYETI ;
- Bahwa tuntutan pidana dalam perkara perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama terdakwa SAFRI dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl atas nama terdakwa saksi EDI SANTONI saksi bacakan pada sidang hari Rabu Tanggal 20 April 2016 dengan tuntutan 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dandenda Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 5 (Lima) Bulan Kurungan ;
- Bahwa putusan dalam perkara tersebut rencananya akan dibacakan pada Tanggal 18 Mei 2016, akan tetapi tidak jadi dilaksanakan karena menurut Ketua Majelis putusan belum siap ;
- Bahwa penundaan sidang dilakukan didalam ruang sidang akan tetapi sidang tidak dibuka ;
- Bahwa sidang tidak dibuka karena pada saat itu saksi ada sidang perkara yang lain, kemudian saksi menanyakan kepada JANNER PURBA, bagaimana dengan acara putusan, dan dijawab oleh JANNER PURBA putusan belum siap, kemudian saksi tanya lagi, apakah sidang tetap dibuka, JANNER PURBA bilang tidak usah langsung saja ditunda ;
- Bahwa pada saat penundaan tersebut terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI tidak ada diruang sidang, yang ada hanya Penasihat Hukum para terdakwa yaitu saudara ABU YAMIN ;
- Bahwa penundaan sidang perkara tersebut adalah ditunda pada Tanggal 24 Mei 2016,
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 putusan tidak jadi dibacakan karena saksi JANNER PURBA, saksi TOTON, terdakwa SAFRI, terdakwa EDI SANTONI dan saksi Badaruddin ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- Bahwa Kejaksaan Tinggi Bengkulu ada menerima uang titipan dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, untuk Terdakwa SAFRI dititip sebesar 98.300.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa

Halaman 45 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SANTONI sebesar Rp. 287.800.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), uang dititipkan pada saat tahap II di Kejaksaan dan selanjutnya uang Titipan tersebut dititip kerekening Kejaksaan Tinggi Bengkulu

- Bahwa Uang titipan tersebut menurut keterangan Terdakwa SAFRI dan Terdakwa EDI SANTONI adalah uang honor yang diterima pada saat menjabat di RSUD M YUNUS ;
- Bahwa uang titipan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara tangkap tangan KPK ;
- Bahwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, para terdakwa pada saat penyidikan di Polda Bengkulu tidak ditahan, kemudian setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Terdakwa dalam perkara tersebut diberlakukan tahanan kota sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan 29 September 2015;
- Bahwa perkara tersebut dilimpah ke pengadilan tanggal 26 Oktober 2016, sehingga antara habisnya penahan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan tidak dilakukan penahanan karena pada saat itu, tahanan terhadap terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI telah lewat 1 (satu) hari, kemudian saksi mengajukan perpanjangan penahanan ke Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi karena telah lewat 1 (satu) hari, Ketua Pengadilan Negeri tidak mau melakukan perpanjangan penahanannya,
- Bahwa saksi ada menangani perkara yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi Honor Tim Pembina RSUD M Yunus Bengkulu selain dari perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, dan Majelis Hakimnya adalah Ketua Majelis saudara SULTHONI, salah satu Hakim Anggotanya adalah saksi TOTON dan Panitera Penggantinya adalah saksi BADARUDDIN, akan tetapi pada saat itu saudara SULTHONI pindah tugas kemudian susunan Majelis Hakim diganti oleh saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa perkara yang berkaitan dengan Honor Tim Pembina RSUD M YUNUS selain dari perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tersebut adalah sudah diputus dan putusannya terbukti ;

Halaman 46 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada penyerahan uang dari terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI pada saat perkara belum dilimpah ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang penyerahan uang dari terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI kepada Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan saksi juga tidak tahu apakah terdakwa EDI SANTONI atau terdakwa SAFRI pernah bertemu dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan ;

7. NURMAN SOHARDI, SE

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari terdakwa EDI SANTONI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI ada dihadapkan dalam persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M Yunus Bengkulu di pengadilan TIPIKOR Bengkulu
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:
 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Jaksa dalam perkara yang dihadapi oleh terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dalah saksi NOVITA sedangkan Penasihat Hukumnya adalah saksi ABU YAMIN ;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung terdakwa EDI SANTONI,ada diminta tolong oleh EDI SANTONI untuk membantu mengurus perkara yang dihadapinya, bantuan saksi tersebut dalam hal yaitu saksi pernah mengantar terdakwa EDI SANTONI ke Kepahiang ;

Halaman 47 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar terdakwa EDI SANTONI ke Kepahiang adalah pada hari Jum'at sore pada Bulan April 2016. Sebelumnya saksi dihubungi oleh terdakwa EDI SANTONI untuk minta diantar ke Kepahiang, kemudian pada hari Sabtu pagi pada bulan April 2016 saksi mengantar terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI ke Kepahiang menggunakan mobil avanza putih BD 1539 CA;
- Bahwa setelah tiba di kabupaten Kepahiang, kemudian saksi dan terdakwa EDI SANTONI serta terdakwa SAFRI menuju kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah tiba di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI kemudian turun dan masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah mereka turun saksi kemudian mencari warung diluar untuk minum kopi. Tidak berapa lama kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa EDI SANTONI untuk menjemput mereka di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang setelah itu kami langsung pulang; EDI SANTONI dan saksi SAFRI ;
- Bahwa terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI tidak pernah menceritakan siapa yang ditemuinya di Kepahian tersebut, mereka hanya bilang kepada saksi bahwa mereka menemui seseorang untuk memperjuangkan agar mereka bisa keluar dari kasus yang menzolimi mereka;
- Bahwa saksi mengetahui dari media massa bahwa terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dituntut oleh penuntut umum dengan tuntutan 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) mengantar terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI ke Kepahiang;
- Bahwapada saat ke Kepahiang tersebut saksi, terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI tidak ada membawa apa apa;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI ke Kepahiang ;
- Bahwa pada saat di Bandara Fatmawati ketika akan dibawa ke Jakarta oleh KPK, saksi ada dititipi jam oleh terdakwa EDI SANTONI yang didalamnya ada secarik kertas yang bertuliskan sejumlah uang dan pesan-pesan, akan tetapi saksi tidak tahu apa maksud dari isi tulisan dalam secarik kertas tersebut ;

Halaman 48 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi menjemput terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI ke Pengadilan Kepahiang, saksi ada melihat saksi JANNER PURBA di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut ;
- Bahwa saksi juga melihat ada mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G yang terparkir di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang ;
- Bahwa saksi mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G tersebut setahu saksi adalah milik saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa saksi tidak ingat, apakah saksi ke Kepahiang bersama dengan terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI tersebut sesudah atau sebelum tuntutan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

8. RUZIAN MIZI

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi diminta oleh terdakwa EDI SANTONI untuk mengantarnya ke Kepahiang;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa tersebut ke Kepahiang pada tanggal 21 April 2016 ;
- Bahwa awalnya terdakwa EDI SANTONI datang ketempat kerjasaksi bersama dengan sopirnyayang bernama HENDRIYANSYAH menggunakan mobil innova Abu abu, setelah tiba ditemptsaksi tersebut kemudian terdakwa EDI SANTONI memintasaksi untuk mengantarkannya ke Kepahiang dengan menggunakan mobil avanza hitam BD 1367 CE miliksaksi;
- Bahwa saksi pergi ke Kepahiang pada saat itu hanya berdua dengan terdakwa EDI SANTONI;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuan pastinya ketika saksi pergi ke Kepahiang tersebut, pada saat tiba di Kepahiang, saksi diminta untuk menunggu terdakwa EDI SANTONI diwarung sedangkan terdakwa pergi dengan mobil saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa EDI SANTONI pada saat itu, saksi hanya melihat EDI SANTONI masuk kedaerah perkantoran Kepahiang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan ditemui oleh saksi EDI SANTONI di daerah perkantoran Kepahiang tersebut;



- Bahwa terdakwa EDI SANTONI masuk kedalam perkantoran Kepahiang tersebut selama lebih kurang 20 (Dua Puluh) Menit, kemudian terdakwa EDI SANTONI keluar dan menjemput saksi dan kemudian kami pulang ke Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa EDI SANTONI ke Kepahiang, terdakwa EDI SANTONI hanya bilang bahwa ia ke Kepahiang untuk mengurus perkara yang sedang menyimpannya
- Bahwa pada saat ke Kepahiang tersebut terdakwa EDI SANTONI tidak membawa apa-apa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dan pergi ke Kepahiang, saksi dan terdakwa EDI SANTONI tidak ada menceritakan tentang uang, ia hanya bercerita bahwa datang ke Kepahiang untuk mengurus kasus yang sedang membelitnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ke Kepahiang tersebut ada janji dengan seseorang atau tidak

Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

9. KHAIRUL OMORI

- Bahwa saksi adalah PNS sebagai Kasie Diklat Medik dan Perawatan RSUD M Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi ada mengantar terdakwa EDI SANTONI ke Kepahiang;
- Bahwa prosesnya sehingga saksi diminta untuk mengantar terdakwa EDI SANTONI ke Kepahiang tersebut adalah, awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 14.30 Wib saya dihubungi oleh terdakwa EDI SANTONI dengan menggunakan handphone, pada saat itu terdakwa EDI SANTONI meminta saya untuk datang kerumah terdakwa EDI SANTONI di jalan DP Negara 5 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa setelah saksi dihubungi tersebut kemudian saksi pulang kerumah dulu dan ganti baju, kemudian berangkat menuju rumah terdakwa EDI SANTONI dengan menggunakan mobil rush warna hitam BD 1587 AH. Setelah tiba di rumah terdakwa EDI SANTONI, terdakwa EDI SANTONI sudah berada dteras bersama dengan saksi HENDRIANSYAH, kemudian terdakwa EDI SANTONI menyuruh



- saksi untuk pindah ke belakang dan kemudian saksi HENDRIANSYAH mengambil alih kemudi mobil ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat terdakwa EDI SANTONI membawa tas ransel warna hitam ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tujuan pada saat itu, terdakwa EDI SANTONI hanya memerintahkan kepada saksi HENDRIANSYAH untuk jalan, setelah jalan, akhirnya saksi dan terdakwa EDI SANTONI tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
 - Bahwa pada saat tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu, terdakwa EDI SANTONI kemudian turun dari mobil dan masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Bengkulu, setelah itu terdakwa EDI SANTONI kembali lagi masuk kedalam mobil dan meminta saksi HENDRIANSYAH untuk pergi ke Gedung Olah Raga (GOR) sawah lebar ;
 - Bahwa setelah tiba di GOR sawah lebar tersebut kemudian terdakwa EDI SANTONI meminta saksi HENDRIANSYAH untuk mengikuti mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G ;
 - Bahwa setelah itu, mobil Toyota fortuner warna Hitam BD 4 G berhenti di area parkir stadion sawah lebar, setelah berhenti saksi JANNER PURBA turun dari mobil fortuner BD 4 G tersebut, setelah turun, saksi JANNER PURBA membuka pintu bagasi belakang mobil fortuner, kemudian saksi melihat terdakwa EDI SANTONI turun dari mobil Toyota rush milik terdakwa dan berjalan agak cepat menuju mobil Toyota fortuner tersebut, setelah itu terdakwa EDI SANTONI memasukkan tas ransel warna hitam kedalam bagasi Toyota fortuner tersebut ;
 - Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu apa isi tas ransel yang dimasukkan terdakwa ke mobil BD 4 G tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa EDI SANTONI dan dijawab bahwa yang diserahkan tersebut adalah uang
 - Bahwa jumlah uang yang diserahkan tersebut terdakwa EDI SANTONI tidak menyebutkan nominal uangnya, terdakwa EDI SANTONI hanya bilang seharga 1 (satu) Unit Toyota Fortuner Baru ;
 - Bahwa harga 1 (Satu) Toyota fortuner baru setahu saksi adalah sekitar 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;



- Bahwa bobil yang saksi tumpangi tersebut di lokasi stadion Sawah Lebar bengkulu diparkir parkir dibelakang mobil Toyota fortuner warna hitam BD 4 G tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan ia tidak keberatan;

10. HENDRIANSYAH

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai sopir pribadi terdakwa EDI SANTONI sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi ada ikut bersama dengan terdakwa EDI SANTONI dan saksi KHAIRUL AMORI ke area GOR Sawah Lebar Bengkulu;
- Bahwasaksi ikut ke GOR tersebut adalah sebagai sopir menggendari mobil rush warna hitam BD 1587 AHmilik saksi KHARUL OMORI ;
- Bahwa pada saat terdakwa EDI SANTONI ada membawa tas ransel warna hitam ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu tujuan kemana tetapi kemudian terdakwa EDI SANTONI memerintahkan untuk jalan dan langsung menuju kantor Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa setelah tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu, terdakwa EDI SANTONI kemudian turun dari mobil dan masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Bengkulu, setelah itu terdakwa EDI SANTONI kembali lagi masuk kedalam mobil dan meminta saksi untuk pergi ke Gedung Olah Raga (GOR) sawah lebar ;
- Bahwa setelah tiba di GOR sawah lebar tersebut kemudian terdakwa EDI SANTONI meminta saksi untuk mengikuti mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G ;
- Bahwa kemudian mobil Toyota fortuner warna Hitam BD 4 G berhenti di area parkir stadion sawah lebar, setelah berhenti ada seseorang turun dari mobil fortuner BD 4 G tersebut, setelah turun, orang yang turun tersebut membuka pintu bagasi belakang mobil fortuner ;
- Bahwa setelah berhenti di GOR sawah Lebar tersebut, kemudian saksi melihatterdakwa EDI SANTONI turun dari mobil Toyota rush milik saksi KHAIRUL OMORI dan berjalan agak cepat menuju mobil Toyota fortuner tersebut, setelah itu terdakwa EDI SANTONI memasukkan tas ransel warna hitam kedalam bagasi Toyota fortuner tersebut ;



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang membuka bagasi fortuner tersebut, setelah ada perkara ini, saksi melihat adalah benar orang yang membuka bagasi mobil tersebut adalah saksi JANNER PURBA ;
- Bahwasebagai seorang supir pribadi terdakwa EDI SANTONI, saksi lupa apakah pernah mengantar EDI SANTONI untuk bertemu dengan seseorang didepan Toko Enggano dekat toko One Mart Pagar Dewa Bengkulu ;
- Bahwa saksi mengenal saksi TOTON karena sering melihat saksi TOTON dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

11. SUGIARTO

- Bahwa saksi adalah pekerjaan Honorer pada Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tahun 2009,
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai sopir ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, dan termasuk menjadi sopir saksi JANNER PURBA;
- Bahwa saksi sering mengantar saksi JANNER PURBA untuk bersidang di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;
- Bahwa kendaraan saksi JANNER PURBA pada saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G ;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, saksi ada mengantar saksi JANNER kearah stadion Sawah Lebar Bengkulu, pada Hari Selasa Tanggal 17 Mei 2016 sore hari Jam 15.00 Wib menggunakan mobil dinas Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G ;
- Bahwa sebelum saksi mengantarkan saksi JANNER PURBA tersebut ke GOR Sawah Lebar, pada awalnya saksi bersama dengan isteri dan anak-anak saksi JANNER PURBA di pantai Panjang kemudian saksi ditelepon oleh saksi JANNER PURBA untuk menjemput saksi JANNER PURBA di Pengadilan Negeri Bengkulu. Setelah tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu, kemudian saksi diminta saksi JANNER PURBA untuk pergi kearah Stadion Sawah Lebar Bengkulu, setelah tiba di lokasi area parkir stadion Sawah Lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkulu tersebut, saksi diminta oleh saksi JANNER PURBA untuk mencari mobil Toyota rush warna hitam BD 1587 AH ;
- Bahwa setelah mobil tersebut ditemukan kemudian kami berhenti diparkiran stadion sawah lebar, kemudian saksi JANNER PURBA turun dari pintu sebelah kiri dan menuju kearah bagasi dan membuka bagasi mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G ;
 - Bahwa setelah bagasi tersebut terbuka, saksi tidak ada melihat apa yang terjadi dibelakang bagasi Toyota fortuner tersebut, saksi hanya mendengar suara "BRUUK", saksi tidak melihat karena kaca spion depan saksi naikkan keatas, jadi tidak bisa melihat kebelakang ;
 - Bahwa setelah mendengar suara "BRUUK" tersebut, pintu bagasi ditutup oleh saksi JANNER PURBA, kemudian saksi dan saksi JANNER PURBA menjemput ibu ke pantai panjang untuk pulang ke Kepahiang, setelah dikepahiang mobil diparkir di rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang ;
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, sekira Jam 13.00 Wib saksi dihubungi saksi BADARUDDIN menanyakan apakah saksi JANNER PURBA ada dan saksi jawab saksi JANNER PURBA sedang sidang, selanjutnya saksi BADARUDDIN mengatakan ada yang akan menemui saksi JANNER PURBA, nanti tamu tersebut membawa mobil warna merah ;
 - Bahwa setelah ditelpon saksi BADARUDDIN tersebut kemudian saksi keluar gedung mencari mobil warna merah tapi tidak ketemu, kemudian saksi BADARUDDIN menghubungi saksi lagi dan mengatakan agar menunggu orang yang dimaksud tersebut di pos jaga depan kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, tidak berapa lama saksi menunggu di pos kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, datang mobil Toyota Yaris warna putih, orang tersebut mengatakan kepada saksi apakah benar saksi yang bernama SUGIARTO dan saksi jawab ia ;
 - Bahwa orang tersebut menanyakan saksi JANNER PURBA, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi JANNER PURBA sedang sidang, kemudian orang tersebut menunggu di kantin belakang ;
 - Bahwa orang yang datang pada saat itu pada awalnya saksi tidak tahu, setelah diperlihatkan wajah terdakwa SAFRI dan benar yang datang ke Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang pada saat itu adalah terdakwa SAFRI ;

Halaman 54 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah orang tersebut menunggu saksi JANNER PURBA di kantin, kemudian saksi dipanggil untuk rapat anak honorer, pada saat saksi sedang rapat, saksi JANNER PURBA memanggil dan meminta kunci mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan saksi JANNER PURBA mengambil kunci mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan;

12. FEBI IRAWANSYAH

- Bahwasaksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi saya ada mengantar terdakwa SAFRI pergi ke Kabupaten Kepahiang pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib, ketika saksi sedang berada dicucian mobil di Desa Durian Demang, saksi dihubungi oleh terdakwa SAFRI untuk menemani saksi SAFRI ke Kepahiang , setelah itu saksi dijemput oleh terdakwa SAFRI di pencucian mobil dan langsung bersama-sama dengan SAFRI pergi ke Kepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Polisi BD 1526 Y,
- Bahwa saat pergi dari pencucian mobil dengan terdakwa SAFRI tersebut saksi hanya berdua saja, namun setelah tiba di Kepahiang, terdakwa SAFRI menghubungi anaknya yaitu saudara DODI SYAFRIZAL yang saat itu sedang berada di polsek Kepahiang;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa SAFRI menjemput saksi DODI SYAFRIZAL di polsek Kepahiang, setelah dijemput kemudian saksi DODI SYAFRIZAL mengambil alih kemudi mobil, dan kemudian saksi, DODI SYAFRIZAL serta terdakwa SAFRI pergi ke arah perkantoran Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa pada saat pergi bersama terdakwa SAFRI tersebut saksi tidak tahu tujuan terdakwa SAFRI, terdakwa SAFRI hanya mengatakan akan jalan-jalan ke Kepahiang ;
- Bahwa setelah tiba di Kepahiang kemudian terdakwa SAFRI menyuruh saksi dan saksi DODI SYAFRIZAL untuk masuk ke halaman kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah tiba di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepahiang, terdakwa SAFRI terlihat menghubungi seseorang yang kami tidak tahu siapa yang dihubungnya tersebut ;

- Bahwa setelah tiba di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi melihat terdakwa SAFRI bertemu dengan saksi JANNER PURBA, bercakap-cakap sekira lebih kurang 15 (Lima Belas) Menit ;
- Bahwa setelah terdakwa SAFRI dan saksi JANNER PURBA selesai bercakap-cakap kemudian terdakwa SAFRI mengajak saksi dan saksi DODI SYAFRIZAL untuk keluar dari Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat itu terdakwa SAFRI duduk dibelakang saksi DODI SYAFRIZAL yang sedang mengendarai mobil, saksi pada saat itu duduk disamping saksi DODI SYAFRIZAL ;
- Bahwa kemudian setelah keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi diminta oleh terdakwa SAFRI untuk mengambil 1 (Satu) buah tas yang ada di bawah tempat duduk saksi, tas tersebut saksi letakkan di belakang rem tangan, ketika sedang berjalan, tiba-tiba dibelakang kami ada mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G, mengetahui hal tersebut, terdakwa SAFRI meminta saksi DODI SYAFRIZAL untuk menghentikan mobil, setelah mobil kami berhenti, mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G juga ikut berhenti ;
- Bahwa pada saat berhenti tersebut kemudian terdakwa SAFRI turun dan menghampiri mobil Toyota Fortuner BD 4 G tersebut, yang pada saat itu kaca jendela sebelah kiri mobil Toyota Fortuner BD 4 G sudah terbuka,
- kemudian terdakwa SAFRI mengambil tas yang saksi letakkan di dekat rem tangan tersebut dan memindahkannya diletakkan di bagian belakang mobil Fortuner BD 4 G tersebut, kemudian terdakwa SAFRI turun dengan membawa 1 (satu) buah tas, kemudian 1 (satu) buah tas tersebut terdakwa SAFRI masukkan kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G ;
- Bahwa setelah tas tersebut dimasukkan oleh terdakwa SAFRI kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G, kemudian saksi, saksi SAFRI dan saksi DODI SYAFRIZAL pulang, pada saat pulang kami mengantar saksi DODI SYAFRIZAL terlebih dahulu pulang ke polsek Kepahiang, kemudian saksi dan terdakwa SAFRI pulang ke Bengkulu ;

Halaman 56 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat akan pulang, ketika tiba di jembatan saksi dan terdakwa SAFRI diberhentikan oleh petugas KPK dan dibawa ke Polres Kepahiang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan

13. DODI SYAFRIZAL

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Kepahiang, anak kandung dari terdakwa SAFRI, namun saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi ada mengantar terdakwa SAFRI pergi ke kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016, pada saat itu selain terdakwa SAFRI juga ada saksi FEBI IRAWANSYAH;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 tersebut saksi sedang berada di polsek Kepahiang, kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa SAFRI yang tidak lain adalah ayah kandung saksi, pada saat itu terdakwa SAFRI mengajak untuk pergi jalan-jalan, setelah dihubungi kemudian terdakwa SAFRI dan saksi FEBI IRAWANSYAH tiba di polsek Kepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih BD 1526 Y,
- Bahwa saksi mengambil alih kemudi mobil, dan kemudian saksi, saksi FEBI IRAWANSYAH serta terdakwa SAFRI pergi ke arah perkantoran Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa kemudian terdakwa SAFRI menyuruh saksi dan saksi FEBI IRAWANSYAH untuk masuk ke halaman kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah tiba di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, terdakwa SAFRI terlihat menghubungi seseorang yang kami tidak tahu siapa yang dihubungi terdakwa SAFRI tersebut ;
- Bahwa di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang saksi melihat terdakwa SAFRI bertemu dengan seseorang yaitu saksi JANNER PURBA, saksi melihat terdakwa SAFRI dan saksi JANNER PURBA bercakap-cakap sekira lebih kurang 15 (Lima Belas) Menit, setelah terdakwa SAFRI dan saksi JANNER PURBA selesai bercakap-cakap kemudian terdakwa SAFRI mengajak saksi dan saksi FEBI IRAWANSYAH untuk keluar dari Kantor Pengadilan Negeri



Kepahiang, pada saat itu terdakwa SAFRI duduk dibelakang saksi yang sedang mengendarai mobil, saksi FEBI IRAWANSYAH duduk disamping saksi ;

- Bahwa setelah kami keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, kemudian saksi FEBI IRAWANSYAH diminta oleh terdakwa SAFRI untuk mengambil 1 (Satu) buah tas yang ada di bawah tempat duduk saksi FEBI IRAWANSYAH, tas tersebut saksi FEBI IRAWANSYAH letakkan di belakang rem tangan, ketika sedang berjalan, tiba-tiba dibelakang kami ada mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G, mengetahui hal tersebut, terdakwa SAFRI meminta saksi untuk menghentikan mobil, setelah mobil kami berhenti, mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G juga ikut berhenti, kemudian terdakwa SAFRI turun dan menghampiri mobil Toyota Fortuner BD 4 G tersebut, yang pada saat itu kaca jendela sebelah kiri mobil Toyota Fortuner BD 4 G sudah terbuka ;
- Bahwa saksi melihat orang yang ada didalam mobil Toyota Fortuner BD 4 G tersebut adalah orang yang bercakap dengan terdakwa SAFRI pada saat di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa pada saat terdakwa SAFRI turun dari mobil, saksi melihat terdakwa SAFRI turun dengan membawa 1 (satu) buah tas, kemudian 1 (satu) buah tas tersebut masukkan kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G ;
- Bahwa setelah tas tersebut dimasukkan oleh terdakwa SAFRI kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam BD 4 G tersebut, kemudian saksi, terdakwa SAFRI dan saksi FEBI IRAWANSYAH mengantar saksi ke polsek Kepahiang, kemudian saksi FEBI IRAWANSYAH dan terdakwa SAFRI pulang ke Bengkulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa SAFRI menyerahkan tas tersebut kepada saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu jika tas tersebut berisi uang, jika saksi tahu, saksi akan melarang terdakwa SAFRI karena terdakwa SAFRI adalah orang tua kandung saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan

14. BADARUDDIN BACHSIN Als BILLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS pada Pengadilan Negeri Bengkulu,
- Bahwa saksi menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang dan pengangkatan saya dari Dirjen Badan Peradilan Umum ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai seorang panitera pengganti yaitu menerima berkas perkara, kemudian membuat penetapan penahanan, penetapan hari sidang, membuat berita acara sidang ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan perkara nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl,
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:
 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa saksi adalah sebagai Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl ditunjuk oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu saksi ZAILANI SAHIB,
- Bahwa terdakwa-terdakwa dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, yakni:
 1. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl Terdakwanya adalah SAFRI, dan
 2. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl Terdakwanya EDI SANTONI
- Bahwa Jaksa Penuntut Umumnya dalam perkara tersebut adalah saksi NOVITA, sedangkan Penasihat Hukum yaitu saksi ABU YAMIN dan saudara KREPTI ;
- Bahwa saksi lupa kapan Perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl tersebut dilimpah ke pengadilan negeri Bengkulu, namun status penahanan para terdakwa dalam perkara tersebut tidak ditahan,

Halaman 59 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl tersebut dilimpah, saksi sudah membuat draft untuk penahanan terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI, akan tetapi pada saat perkara berjalan belum ada perintah dari Majelis Hakim untuk melakukan penahanan terhadap para terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum pembacaan dakwaan saksi ada dihubungi oleh terdakwa EDI SANTONI, pada saat itu terdakwa EDI SANTONI meminta saksi untuk datang ke Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, setelah itu saksi menemui saksi TOTON dan mengatakan bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa EDI SANTONI untuk menemui terdakwa tersebut di Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, kemudian saksi TOTON mengatakan "pergilah",
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Perpustakaan Daerah tersebut menggunakan mobil Toyota innova warna hitam, ternyata terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI sudah menunggu;
- Bahwa setelah saksi memarkirkan mobil yang saksi kendarai, kemudian terdakwa EDI SANTONI masuk kedalam mobil saksi dan menyerahkan bungkusan yang berisi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), pada saat diserahkan terdakwa EDI SANTONI mengatakan kepada saksi "*ini ada titipian untuk hakim*", dan "*ini uang 50juta* ;
- *Bahwa* setelah menerima titipan dari terdakwa EDI SANTONI tersebut, kemudian saksi kembali ke Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menemui saksi TOTON, pada saat itu saksi mengatakan kepada saksi TOTON "*pak titipan sudah ada pada saya*" dan saksi TOTON mengatakan "*simpan saja dulu*"
- *Bahwa* pertemuan saksi dengan terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI dalam rangka penyerahan uang tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua yaitu pada saat setelah pembacaan dakwaan, terdakwa EDI SANTONI menghubungi saksi untuk kembali datang ke Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, kemudian ketika saksi datang ke Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI telah menunggu saksi di parkir an Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, setelah itu terdakwa EDI

Halaman 60 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



SANTONI dan terdakwa SAFRI masuk kedalam mobil saksi dan kembali menyerahkan titipan;

- Bahwa terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI untuk penyerahan yang ke-2 tidak ada mengatakan berapa jumlah uang titipannya ;
- Bahwa setelah menerima uang titipan dari para terdakwa tersebut kemudian saksi kembali ke kantor Pengadilan Negeri Bengkulu menemui saksi TOTON, kemudian saksi TOTON mengatakan sama seperti yang pertama yaitu simpan saja dulu ;
- Bahwa uang titipan terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI tersebut saksi simpan sekitar 1 (satu) minggu di rumah saksi, Kemudian saksi TOTON meminta untuk mengambil uang tersebut, dan setelah itu saksi serahkan uang tersebut kepada saksi TOTON;
- Bahwa dari penerimaan uang dari terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI tersebut, saksi mendapat Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), uang tersebut diserahkan oleh saksi JANNER PURBA di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, sewaktu saksi menyiapkan berkas untuk sidang perkara lain, terdakwa SAFRI datang menghampiri meja saksi lalu terdakwa SAFRI mengatakan *"jadi sidang"*, lalu saksi jawab *"Insya Allah jadi sidang besok"*, lalu terdakwa SAFRI nanya *"pak ketua ada"*, maksudnya pak ketua majelis / JANNER PURBA lalu saksi jawab *"kalau hari Senin pak ketua tidak ada disini"*, kemudian terdakwa SAFRI menanyakan saksi TOTON, saksi melihat ada mobil saksi TOTON, setelah itu saksi mengatakan bahwa saksi TOTON ada, selanjutnya terdakwa SAFRI menuju ke ruangnya saksi TOTON di belakang, kemudian sekitar 15-20 menit, pada saat saksi keluar ruangan pidana mau ambil berkas-berkas persidangan, saksi kembali bertemu dengan terdakwa SAFRI, lalu terdakwa SAFRI mengatakan *"pak Billy coba hubungi pak ketua, karena saksi TOTON tidak ada pulsa, saya mau ke Kepahiang"* kemudian selanjutnya saksi mengirim pesan singkat kepada saksi JANNER PURBA, berisi *"pak ada sawit menuju gunung. Mohon petunjuk selanjutnya"* dan dibalas oleh saksi JANNER PURBA *"langsung ke pengadilan saja"*
- Bahwa istilah "sawit" itu artinya uang, tapi pada saat itu saksi tidak tahu apakah terdakwa SAFRI membawa uang atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat istilah “sawit” tersebut yakni, pada saat penundaan sidang pada tanggal 18 Mei 2016, pada saat itu saksi bertemu dengan saksi TOTON menanyakan apakah jadi sidang dan pada saat itu saksi TOTON mengatakan sidang ditunda karena sawit kurang ;
- Bahwa pada hari itu terdakwa SAFRI jadi berangkat ke Kepahiang kemudian pada pukul 15.00 Wib, terdakwa SAFRI menghubungi saksi dan mengatakan jika terdakwa SAFRI sudah berada di Kepahiang dan bagaimana selanjutnya, kemudian saksi menghubungi saksi SUGIARTO melalui handphone, dan mengatakan bahwa ada tamu saksi JANNER PURBA yaitu terdakwa SAFRI menggunakan mobil kijang warna merah ;
- Saksi mengetahui terdakwa SAFRI tersebut menggunakan mobil berwarna merah karena pada saat saksi mengambil titipan di Perpustakaan daerah Kota Bengkulu, terdakwa SAFRI menggunakan mobil kijang warna merah, tetapi ternyata terdakwa tersebut ke Kepahiang tidak menggunakan mobil warna merah tersebut,
- Bahwa Perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl, sudah dilakukan penuntutan, yakni tuntutan nya masing-masing 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
- Bahwa putusan perkara tersebut rencananya akan dibacakan pada persidangan tanggal 18 Mei 2016, akan tetapi tidak jadi dan ditunda pada tanggal 24 Mei 2016 ;
- Bahwa pada saat penundaan sidang tanggal 18 Mei 2016 tersebut saksi tidak ada diruang sidang karena pada saat itu saksi sedang pulang istirahat untuk makan siang, kemudian saksi mengirim pesan singkat ke Penuntut Umum yaitu saksi NOVITA, dan saksi NOVITA mengatakan sidang ditunda, kemudian pada saat saksi pulang ke kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, saksi bertemu dengan saksi TOTON, saksi TOTON mengatakan sidang ditunda karena sawit kurang ;
- Bahwa yang ditunjuk oleh saksi JANNER PURBA selaku ketua majelis perkara tersebut untuk membuat putusan adalah saksi TOTON, dan berkas perkaranya ada diambil saksi TOTON dari saksi
- Bahwa hingga saat ini berkas perkara yang diambil saksi TOTON tersebut belum dikembalikan;

Halaman 62 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang telah diterima oleh saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON dari terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI, saksi hanya mengetahui tentang uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi sebelumnya juga menjadi Panitera Pengganti terhadap perkara tentang penyalahgunaan Honor Tim Dewan Pembina RSUD M Yunus yaitu perkara yang terdakwa ZULMAN dan kawan-kawan sebanyak 3 (Tiga) berkas ;
- Bahwa terdakwa EDI SANTONI ada menanyakan kepada saksi tentang bisa atau tidak terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI diputus beabsan saksi menjawab pada saat itu "tidak tahu karena bukan kewenangan saya",
- Bahwa saksi tidak ada memfasilitasi terdakwa EDI SANTONI ataupun terdakwa SAFRI ketika ingin bertemu dengan saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa saksi ada berkomunikasi dengan terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI, akan tetapi hal tersebut saksi lakukan karena diperintah bukan karena inisiatif saksi;
- Bahwa dalam hal membuat berita acara persidangan, tidak ada intervensi dari saksi TOTON atau saksi JANNER PURBA untuk saudara membuat berita acara tersebut,

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan.

15. JANNER PURBA

- Bahwa saksi adalah Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu diangkat atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 ;
- Bahwa tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara ;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu menjadi Majelis Hakim dalam perkara 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl,
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:

Halaman 63 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hakim ketua : Janner Purba,
2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy

- Bahwa Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl adalah saksi BADARUDDIN ditunjuk oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu saksi ZILANI SAHIB,
- Bahwa para terdakwa dan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut adalah:
 - a. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah saksi SAFRI
 - b. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah saksi EDI SANTONI,kedua perkara tersebut adalah terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu, perkara tersebut adalah perkara lanjutan dari tindak pidana korupsi RSUD M Yunus Bengkulu yang sudah disidang sebelumnya yaitu Tahun 2014, yang terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI
- Bahwa sidang pertama perkara tersebut adalah tanggal 4 November 2015 ;
- Bahwa dalam perkara tersebut, terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI ditingkat penyidikan tidak ditahan, pada saat dilimpah ke Kejaksaan ditahan dengan tahanan kota, akan tetapi setelah dilimpah ke Pengadilan, status tahanan kota tersebut telah vakum/sudah habis dan tidak diperpanjang sehingga pada saat pelimpahan tersebut terhadap terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI tidak dilakukan Penahanan;
- Bahwa terhadap penahanan terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI, saksi TOTON ada meminta tolong kepada saksi pada saat itudan mengatakan bahwa terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI ada menemui saksi TOTON meminta agar para terdakwa tersebut untuk tidak ditahan, kemudian dari pertemuan tersebut saksi mengatakan kepada saksi TOTON akan dipelajari dulu, karena perubahan status penahanan tersebut harus dilakukan Secara musyawarah Majelis Hakim ;

Halaman 64 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi ketiga, saksi TOTON ada menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), uang tersebut menurut saksi TOTON adalah uang terima kasih, karena terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI tidak ditahan ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI melalui saksi TOTON tersebut kemudian saksi hitung ternyata jumlahnya tidak samapi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), jumlahnya pada saat itu Rp. 96.100.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa yang saksi terima tersebut telah saksi bagikan yakni kepada saksi BADARUDDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), saksi TOTON sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisanya Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) adalah bagian saksi;
- Bahwa dasar saksi menentukan jumlah pembagian uang tersebut adalah karena saksi tidak bekerja maka porsi saksi lebih kecil, dan oleh karena tidak adanya musyawarah Majelis Hakim, oleh sebab itu saksi SITI INSIRAH tidak saksi bagi;
- Bahwapada saat setelah berjalan, terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI ada menemui saksi di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, dalam pertemuan tersebut para terdakwa tersebut hanya mengatakan bahwa mereka telah dizolimi atas kasus Honor Tim Pembina RSUD M.YUNUS yang menyimpannya dan ingin keluar dari kasus yang menzaliminya tersebut,
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI tidak ada mengatakan minta dibebaskan atau lepas demi hukum, mereka hanya menyampaikan jika ingin keluar dari kasus yang menzolimi mereka ;
- Bahwa tuntutan terhadap perkara terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI telah dibacakan dalam persidangan tanggal 20 April 2016, dalam perkara tersebut terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONIdituntut oleh jaksa penuntut umum 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara,
- Bahwa setelah dibacakan tuntutan terhadap para terdakwa tersebut, sewaktu saksi akan pulang ke Kepahiang, saksi TOTON ada menyampaikan bahwa terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI

Halaman 65 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghadap kepada saksi untuk meminta tolong tentang hukuman dan pada saat itu saksi jawab “kita lihat dulu pembelaanya apa”;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut adalah uang yang diserahkan oleh terdakwa EDI SANTONI pada tanggal 17 Mei 2016 di area parkir sawah Lebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut,
- Bahwa terdakwa EDI SANTONI tanggal 8 Mei 2016 ada menemui saya di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat itu terdakwa EDI SANTONI mellihatkan kepada saksi secarik kertas yang bertuliskan 750 yang maksudnya Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian terdakwa EDI SANTONI mengambil kertas diruang kerja saksi dan menuliskan angka 300 yang maksudnya Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah),
- Bahwa mengetahui angka-angka tersebut saksi tidak bersikap apa-apa, dan kemudian terdakwa EDI SANTONI pulang ;
- Bahwa setelah itu pada saat saksi datang ke Bengkulu, saksi ada bertemu dengan saksi TOTON dan saksi katakan pada saat itu kepada saksi TOTON bahwa terdakwa EDI SANTONI hanya sanggup dengan angka Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), kemudian saksi TOTON bilang “tahan dulu, dia itu pura-pura miskin, Perusahaannya banyak, abangkan juga mau pindah, jadi perlu uang saku” ;
- Bahwa proses penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa EDI SANTONI adalah: Pada saat itu hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, saksi EDI SANTONI ada datang menemui saksi di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu dan mengatakan akan menyerahkan uang di GOR Sawah Lebar Bengkulu, kemudian terdakwa EDI SANTONI berangkat ke GOR sawah lebar dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna hitam, kemudian saksi bersama dengan saksi SUGIARTO menyusul ke GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G, setelah tiba diarea parkir GOR sawah Lebar Kota Bengkulu, ketika mobil sudah berhenti kemudian saksi turun dan membuka pintu bagasi, setelah pintu

Halaman 66 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi mobil terbuka, datang terdakwa EDI SANTONI dan memasukkan tas ransel yang berisi uang Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kedalam bagasi mobil saksi, setelah itu saksi dan saksi EDI SANTONI kemudian pergi;

- Bahwasetelah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut sudah saksi terima, kemudian uang tersebut saksi simpan dulu di rumah saksi dikepahiang,
- Bahwa atas penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut saksi memberitahukan kepada saksi TOTON bahwa uang dari terdakwa EDI SANTONI sudah diterima ;
- Bahwa mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), pertamanya saksi mendapat SMS dari saksi BADARUDDIN mengatakan “sawit dari toke safri sudah ditimbang, mohon petunjuk” dan saksi jawab pada saat itu ke Kepahiang saja ;
- Bahwa terdakwa SAFRI ada datang menemui saksi di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016
- Bahwa setelah terdakwa SAFRI bertemu dengan saksi di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, terdakwa SAFRI kemudian keluar dari kantor, kemudian ketika saksi akan pulang, saksi melihat terdakwa SAFRI berhenti di jalan area perkantoran Pemda Kepahiang, pada saat itu saksi juga menghentikan mobil saksi dan kemudian terdakwa SAFRI turun dan memasukkan kantong yang berisi uang kedalam mobil saksi;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut kemudian saksi pulang dan saksi ditangkap oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas saksi di kepahiang ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 saksi ada melakukan pembicaraan dengan saksi TOTON tentang hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI, pada saat itu saksi akan membuat konsep putusan Lepas Demi Hukum sedangkan saksi TOTON akan membuat konsep Putusan Bebas ;
- Bahwa pembicaraan saksi dengan saksi TOTON tersebut bukan dalam konteks musyawarah Majelis, karena jika akan musyawarah maka saksi SITI INSIRAH harus ikut musyawarah ;
- Bahwa alasan saksi tidak memusyawarahkan tentang penahanan terhadap terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI

Halaman 67 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah karena memang perkara tersebut pada saat dilimpahkan ke Pengadilan, status terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI tidak ditahan, ketika itu saksi mengatakan kepada saksi TOTON mengenai penahanannya akan kita lihat dipersidangan, apakah terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI kooperatif atau tidak;

- Bahwa saksi tidak melakukan musyawarah atas status penahanan terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI karena menurut saksi mengapa kita harus repot-repot menahan, dalam tingkat penyidikan dan penuntutan saja para terdakwa tidak ditahan ;
- Bahwa saksi ada memberi saksi BADARUDDIN uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) itu hanya spontanitas saja, uang tersebut saksi beri kepada saksi BADARUDDIN,
- Bahwa saksi BADARUDDIN dan TOTON ada meminta tolong agar terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI tidak ditahan ;
- Bahwa sebelum membacakan putusan yang dijadwalkan tanggal 24 Mei 2016 tersebut, saksi sudah membuat pertimbangan hukum terhadap perkara terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI, dan akan dimusyawarahkan pada tanggal 24 Mei 2016, dalam pertimbangan tersebut saksi berpendapat bahwa dalam perkara terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI tersebut terbukti perbuatannya akan tetapi bukan perbuatan pidana, sedangkan saksi TOTON berpendapat tidak terbukti ;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang telah saksi terima sebelumnya kepada KPK yakni sebesar Rp. 41.100.000,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terkait dengan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), adalah uang tersebut saksi terima dari saksi TOTON;
- Bahwa sehubungan dengan pemberian uang yang diberikan oleh terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI, saksi tidak mengetahui mengenai uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah),
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan angka Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), angka Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan angka Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), saksi hanya mengetahui jika angka-angka tersebut diperoleh dari



terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI berdasarkan pertemuan-pertemuan antara saksi TOTON dengan spara terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan

16. H. TOTON, SH, MH

- Bahwa saksi adalah Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tahun 2008, dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu yang pada saat itu dijabat oleh FIRDAUS, SH,
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai hakim ad hoc adalah sama dengan Hakim lainnya, hanya saja saksi khusus menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Majelis Hakim dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl atas nama terdakwa EDI SANTONI dan SAFRI
- Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu dalam register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah sebagai berikut:
 - 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 - 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 - 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 - 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Panitera Pengganti dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl tersebut ditunjuk oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu saksi ZAILANI SAHIB ;
- Bahwa para terdakwa dan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl tersebut adalah:
 - a. perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah saksi SAFRI
 - b. perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl adalah saksi EDI SANTONI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua perkara tersebut adalah terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu, perkara tersebut adalah perkara lanjutan dari tindak pidana korupsi RSUD M Yunus Bengkulu yang sudah disidang sebelumnya yaitu Tahun 2014, yang terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI ;

- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi Honor Tim Dewan Pembina RSUD M. Yunus dengan Terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI tersebut saksi adalah juga menjadi Hakim Anggotanya, dalam perkara tersebut putusannya terbukti dan terdakwa-terdakwa dihukum dan dinyatakan bersalah;
- Bahwa Perkara tindak pidana korupsi Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2015/PN. dan Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl tersebut dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu pada Bulan Oktober 2015 dan Sidang pertama perkara tersebut adalah tanggal 4 November 2015;
- Bahwa setelah saksi melihat berkas perkara terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI ditingkat penyidikan tidak ditahan, pada saat dilimpah ke Kejaksaan ditahan dengan tahanan kota, akan tetapi setelah dilimpah ke Pengadilan, status tahanan kota tersebut telah vakum / sudah habis dan tidak diperpanjang, pada saat pelimpahan, terdakwa SAFRI dan terdakwa EDI SANTONI tidak dilakukan Penahanan
- Bahwa saksi ada menerima uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI yang diserahkan di depan toko Enggano Jalan RE Martadinata Kota Bengkulu, uang tersebut diletakan terdakwa EDI SANTONI didalam mobil saksi, uang tersebut saksi terima hari dan tanggalnya saksi lupa,
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI tersebut pada saat perkaranya masih masih P-19 atau belum dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu,
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang uang penebas jalan yang dikatakan oleh terdakwa EDI SANTONI dan saksi tidak ada mengatakan uang penebas jalan, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut adalah uang konsultasi, karena

Halaman 70 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



sebelumnya terdakwa EDI SANTONI ada berkonsultasi dengan saksi tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI,

- Bahwa secara kode etik Hakim tidak boleh menerima orang yang sedang berpekerja untuk melakukan konsultasi hukum,
- Bahwa pada saat perkara dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu, terdakwa EDI SANTONI menghubungi saksi agar para terdakwa tersebut tidak ditahankemudian permintaan terdakwa EDI SANTONI tersebut saksi sampaikan kepada saksi JANNER PURBA,
- Bahwa setelah saksi menyampaikan kepada saksi JANNER PURBA, permintaan para terdakwa agar tidak ditahan tersebut, kemudian saksi JANNER PURBA bilang agar terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI untuk memberikan uang terima kasih,
- Bahwa bicara dengan saksi JANNER PURBA tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa EDI SANTONI, dan saksi mengatakan bahwa saksi sudah bertemu dengan saksi JANNER PURBA, dan saksi JANNER PURBA meminta terdakwa EDI SANTONI untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah),
- Bahwa angka sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut berasal dari saksi JANNER PURBA,
- Bahwa setelah saksi menyampaikan hal tersebut kemudian terdakwa EDI SANTONI menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut dan saksi juga menyampaikan kepada terdakwa EDI SANTONI tentang penyerahan uang tersebut agar menghubungi saksi BADARUDDIN,
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut, saksi hanya diberitahu oleh saksi BADARUDDIN jika uang dari terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) sudah diterimanya,
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi BADARUDDIN kepada saksi, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada saksi JANNER PURBA sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), penyerahan tersebut pada saat sidang sudah berjalan,
- Bahwa saksi ada menerima bagian dari uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari saksi JANNER PURBA sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan saksi



tidak tahu apakah saksi BADARUDDIN ada diberi uang juga atau tidak oleh saksi JANNER PURBA tersebut,

- Bahwa setelah tuntutan pdanyanya, terdakwa EDI SANTONI ada menghubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa EDI SANTONI bersama dengan terdakwa SAFRI sudah bertemu dengan saksi JANNER PURBA di Kepahiang, terdakwa EDI SANTONI mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan saksi JANNER PURBA tersebut, saksi JANNER PURBA meminta terdakwa EDI SANTONI untuk bertemu dengan saksi,
- Bahwa mengetahui hal tersebut Kemudian saksi menghubungi saksi JANNER PURBA dan memberitahu jika terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI ada menemui saksi, pada saat itu saksi JANNER PURBA memberi petunjuk kepada saksi agar meminta uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapat petunjuk dari saksi JANNER PURBA tersebut, kemudian saksi meminta terdakwa EDI SANTONI untuk menemui saksi, kemudian saksi menuliskan angka 750 di kertas yang maksudnya adalah Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi bisa menentukan angka Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk terdakwa EDI SANTONI dan Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk terdakwa SAFRI tersebut karena saksi tahu kondisi keuangan antara terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI ;
- Bahwa setelah saksi sampaikan angka tersebut kepada terdakwa EDI SANTONI, ia keberatan dengan angka tersebut dan saksi menyarankan agar terdakwa EDI SANTONI menemui saksi JANNER PURBA di Kepahiang ;
- Bahwa hasil pertemuan antara terdakwa EDI SANTONI dan saksi JANNER PURBA di Kepahiang yakni kemampuan terdakwa EDI SANTONI hanya Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal angka Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), saksi hanya tahu jika terdakwa EDI SANTONI mengatakan bahwa kemampuannya hanya Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), pada saat itu saksi hanya menyarankan kepada terdakwa EDI SANTONI untuk menambah lagi jumlah dari angka Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, akan tetapi saksi tidak menentukan agar ditambah menjadi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa penyerahan uang dari terdakwa EDI SANTONI kepada saksi JANNER PURBA tersebut terelisasi, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh saksi JANNER PURBA jika uang dari EDI SANTONI sudah diterima yang satu belum, saat itu ada juga pesan singkat dari saksi JANNER PURBA yang mengatakan sawit yang 500 sudah saya terima,
 - Bahwa sehubungan dengan penyerahan uang oleh terdakwa SAFRI tersebut adalah, pada awalnya terdakwa SAFRI ada menemui saksi dan mengatakan jika ia sanggup hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan pada saat itu saksi menyarankan kepada terdakwa SAFRI agar uang tersebut ditambah lagi dan kemudian pada tanggal 23 Mei 2016 terdakwa SAFRI ada menemui saksi di Pengadilan Negeri Bengkulu dan mengatakan bahwa terdakwa SAFRI sudah siap dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), setelah itu saksi menyarankan juga kepada terdakwa SAFRI agar dapat menyerahkannya kepada saksi JANNER PURBA di Kepahiang dan saksi katakan kepada terdakwa SAFRI agar bisa memberikan alasan-alasan kepada saksi JANNER PURBA di Kepahiang ;
 - Bahwa dalam perkara terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI tersebut, saksi diminta oleh ketua majelis yakni saksi JANNER PURBA untuk membuat konsep putusan;
 - Bahwa terhadap uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut saya tidak ada mengatakan kepada terdakwa EDI SANTONI bahwa uang tersebut adalah uang konsultasi terdakwa kepada saksi, saksi mengatakan uang tersebut untuk konsultasi itu hanya asumsi saksi saja ;
 - Bahwa antara saksi dengan saksi JANNER PURBA belum ada kami mendiskusikan tentang putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI ;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diberikan oleh para terdakwa melalui saksi BADARUDDIN tersebut adalah adalah uang dari terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI agar tidak dilakukan penahanan,

Halaman 73 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jumlah uang yang saksi sampaikan kepada terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI, saksi ada mengatakan kepada mereka, jika keberatan dengan angka-angka tersebut, agar supaya dapat menemui saksi JANNER PURBA, karena pengurangan angka tersebut bukan kewenangan saksi;
- Bahwa saksi ada menyarankan kepada terdakwa EDI SANTONI agar penyerahan uang untuk agar tidak ditahan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut untuk dapat berkomunikasi dengan saksi BADARUDDIN,
- Bahwa saksi ada mengembalikan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Uang tersebut adalah uang yang saksi terima pada saat sebelum persidangan dimulai, kemudian saksi juga ada mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), uang tersebut adalah uang yang saksi terima dari saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal kapan saksi BADARUDDIN menerima uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI untuk diserahkan kepada saksi tersebut,
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI di ruang perpustakaan pengadilan Negeri Bengkulu karena ruang tersebut dingin dan ber AC ;
- Bahwa saksi BADARUDDIN ada melapor kepada saksi bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sudah ia terima dari terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI di Perpustakaan daerah Kota Bengkulu, pada saat itu saksi mengatakan kepada saksi BADARUDDIN tersebut agar uang tersebut simpan saja terlebih dahulu oleh saksi BADARUDDIN;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diterima saksi BADARUDDIN dari terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI tersebut setelah diserahkan kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada saksi JANNER PURBA 2 (dua) atau 3 (Tiga) hari setelah uang tersebut diterima oleh saksi BADARUDDIN,

Atas keterangan saksi tersebut ara terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I EDI SANTONI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mantan Wakil Direktur Rumah Sakit M Yunus Bengkulu
- Bahwa terdakwa ada diperiksa di Penyidik KPK, keterangan yang diberikan dalam BAP penyidik KPK tersebut adalah benar dan ketika diperiksa tidak ada tekanan ataupun paksaan dari penyidik KPK
- Bahwa terdakwa adalah merupakan terdakwa dalam perkara 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 dan saksi SAFRI adalah terdakwa dalam perkara 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu, yaitu dalam perkara penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu,
- Bahwa majelis hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu, perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan majelisnya adalah sebagai berikut:
Hakim ketua : Janner Purba,
Hakim Anggota I : Siti Insirah
Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Jaksa Penuntut Umumnya dalam perkara tersebut adalah saksi NOVITA, dalam perkara tersebut terdakwa dan saksi SAFRI didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saksi ABU YAMIN dan saudara KREPTI
- Bahwa dalam perkara tersebut, pada saat di penyidik terdakwa dan saksi SAFRI tidak ditahan, setelah dilimpah ke Kejaksaan kemudian di tahan dengan status tahanan kota dan ketika perkara dilimpah di Pengadilan Negeri Bengkulu status saksi tidak ditahan karena masa waktu tahanan kota di Penuntut Umum sudah lampau
- Bahwa dari susunan majelis yang menangani perkara terdakwa tersebut, terdakwa telah kenal terlebih dahulu dengan saksi TOTON, terdakwa kenal dengan saksi TOTON sudah lama sebelum menjadi tersangka,
- Bahwa sebelum perkara dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu terdakwa ada melakukan pertemuan dengan saksi TOTON. Secara kebetulan terdakwa dan saksi TOTON bertemu di sekolah anak kami,

Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena anak terdakwa dan anak saksi TOTON sama-sama bersekolah di SD Negeri 20 Kota Bengkulu, pada saat bertemu tersebut terdakwa ada bercerita tentang perkara yang dihadapi, kemudian saksi TOTON mengatakan agar saya mengikuti perkembangan perkara tersebut secara baik, setelah kami akan berpisah, saksi TOTON bilang “nanti kita berkomunikasi lagi jika ada pelimpahan ke Pengadilan Negeri Bengkulu”, pada saat itu terdakwa dan saksi TOTON saling bertukar nomor handphone,

- Bahwa pada saat perkara saya sudah P-21, dan akan dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu, kemudian terdakwa menghubungi saksi TOTON dan saksi TOTON mengajak terdakwa untuk bertemu pada sore hari, kemudian kami bertemu sesuai dengan permintaan saksi TOTON yaitu di depan toko enggano Kota Bengkulu,
- Bahwa setelah mengetahui perkara terdakwa sudah P21 kemudian terdakwa menemui saksi TOTON sesuai dengan petunjuk saksi TOTON, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa kasus yang menyimpannya sudah akan dilimpah ke Pengadilan, kemudian saksi TOTON mengatakan bahwa agar persidangan saya lancar maka kita tebas dulu jalannya, maksud saksi TOTON pada saat itu adalah agar persidangan tersebut lancar,
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi TOTON, bagaimana caranya dan saksi TOTON mengatakan bahwa terdakwa harus menyiapkan uang penebas jalannya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk perkara terdakwa dan perkara saksi SAFRI,
- Bahwa setelah mengetahui kata-kata saksi TOTON tersebut Kemudian terdakwa menghubungi SAFRI dan memberitahu hal yang terdakwa bicarakan dengan saksi TOTON, kemudian SAFRI menyetujui dan menyiapkan uang tersebut
- Bahwa setelah uang tersebut telah siap kemudian SAFRI datang menemui terdakwa ketika itu uang terdakwa Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan uang SAFRI Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), uang tersebut kami satukan menjadi satu dan kami masukkan kedalam map
- Bahwa kemudian terdakwa saya dan SAFRI kembali menemui saksi TOTON di depan toko Enggano Kota Bengkulu, setelah tiba didepan



toko Enggano, saksi TOTON masuk kedalam mobil terdakwa, ketika didalam mobil saksi TOTON bilang jaga kesehatan karena sidangnya panjang, kemudian saksi TOTON bilang apakah uang penebas jalan sudah siap dan saya bilang sudah siap, setelah itu atas perintah saksi TOTON uang Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut agar diletakkan didalam mobil saksi TOTON, mendapat perintah tersebut kemudian terdakwa turun dari mobil dan meletakkan map berisi uang tersebut kedalam mobil saksi TOTON,

- Bahwa setelah berkas perkara terdakwa dan berkas perkara SAFRI dilimpah ke pengadilan saksi TOTON ada menghubungi lewat telepon dan mengatakan bahwa berkas perkara terdakwa dan berkas perkara SAFRI sudah masuk, ketika itu saksi TOTON bilang agar kami dapat menemui saksi TOTON di Pengadilan Negeri Bengkulu
- Bahwa setelah ditelpon tersebut kemudian terdakwa menemui saksi TOTON diruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, ketika didalam ruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu saksi TOTON bilang kalau pada saat sidang pertama, Hakim bisa melakukan penahanan, saksi TOTON juga menceritakan perkara Bupati Mukomuko yang ditahan pada saat sidang pertama, mendapat cerita tersebut , kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi TOTON "bagaimana jika kami tidak ingin ditahan" dan pada saat itu saksi TOTON mengatakan "jika tidak ingin ditahan siapkan saja uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)",
- Bahwa mendengar hal tersebut, Kemudian terdakwa menceritakan kepada SAFRI hasil pertemuan dengan saksi TOTON, dan SAFRI menyetujui permintaan saksi TOTON tersebut dan kami mengumpulkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) perorang sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)" tersebut dan diserahkan dalam 2 (Dua) tahap, yang pertama sebelum dakwaan dan yang kedua setelah dakwaan,
- Bahwa proses penyerahan yang pertama terdakwa lakukan pada saat itu terlebih dahulu terdakwa menghubungi saksi TOTON, dan saksi TOTON bilang tunggu saja area parkir perpustakaan daerah Kota Bengkulu dan saksi TOTON juga mengatakan bahwa nanti yang akan mengambil uang tersebut adalah saksi BADARUDDIN, setelah kami tiba diarea parkir perpustakaan daerah kota Bengkulu, datang saksi BADARUDDIN menggunakan mobil berwarna hitam, kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik mobil BADARUDDIN tersebut, pada saat didalam mobil terdakwa bilang kepada saksi BADARUDDIN bahwa ini adalah uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) tolong serahkan dengan saksi TOTON ;

- Bahwa proses penyerahan yang kedua dilakukan setelah sidang pembacaan dakwaan, penyerahan uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut diserahkan ditempat yang sama yaitu di area parkir perpustakaan Kota Bengkulu, penyerahan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dilakukan dengan cara saksi BADARUDDIN datang menggunakan mobil, setelah tiba kami langsung menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada saksi BADARUDDIN sambil mengatakan bahwa ini uang lima puluh juta lagi dan saksi BADARUDDIN jawab iya,
- Bahwa tujuan utama terdakwa dan SAFRI menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) tersebut adalah karena kami takut ditahan, terdakwa dan saksi SAFRI beranggapan bahwa Bupati saja ditahan apalagi kami;
- Bahwa terdakwa ada bertemu dengan saksi JANNER PURBA dikepahiang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu; pertemuan yang pertama tersebut terdakwa bersama dengan SAFRI menemui saksi JANNER PURBA di Kepahiang atas permintaan saksi TOTON yang menyarankan kami untuk merapat ke Kepahiang menemui saksi JANNER PURBA, kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi JANNER PURBA di persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu, terdakwa mengatakan dengan saksi JANNER PURBA bahwa ia akan menemui saksi JANNER PURBA di Kepahiang, kemudian saksi JANNER PURBA mengatakan "terserah kalian", kemudian terdakwa bertemu dengan saksi JANNER PURBA pada hari sabtu pagi di Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat itu terdakwa diantar oleh kakak terdakwa yaitu saksi NURMAN SUHARDI dengan menggunakan mobil avanza warna putih ;
- Bahwa yang kami bicarakan dalam pertemuan dengan saksi JANNER PURBA di Kepahiang tersebut hanya membicarakan tentang penzoliman atas diri terdakwa dan SAFRI terhadap perkara Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu, tidak ada pembicaraan lain pada saat itu, hanya pada saat akan pergi saksi JANNER PURBA mengatakan bicarakan nanti sama saksi TOTON ;

Halaman 78 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tuntutan dari Penuntut Umum terdakwa ada menjumpai saksi TOTON di perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu dan mengatakan bahwa kami sudah bertemu dengan saksi JANNER PURBA, dan juga mengatakan bahwa saksi JANNER PURBA meminta kami agar berkoordinasi dengan saksi TOTON, setelah mendengar hal tersebut saksi TOTON mengambil selembar kertas dan menuliskan angka 750 yang maksudnya Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa melihat angka yang diajukan saksi TOTON tersebut, terdakwa terkejut dan mengatakan kepada saksi TOTON bahwa terdakwa tidak mampu, kemudian saksi TOTON bilang itulah hasil kesepakatan, terdakwa tidak mengerti hasil kesepakatan siapa, disamping hal tersebut saksi TOTON juga mengatakan bahwa terdakwa dan SAFRI harus menghadap sendiri-sendiri, dan jika keberatan, terdakwa harus menemui saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa pertemuan yang kedua antara terdakwa dengan saksi JANNER PURBA, terdakwa diantar oleh saksi RUZIAN MIZI ke Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, setelah itu terdakwa bertemu di ruang atas kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, terdakwa mengeluarkan kertas yang telah ditulis 750 (toton) dan 300 (EDI), kertas tersebut terdakwa perlihatkan dengan saksi JANNER PURBA, kemudian saksi JANNER PURBA bilang "nantilah kita bicarakan lagi", setelah itu terdakwa pulang,
- Bahwa setelah menemui saksi JANNER PURBA menemui saksi TOTON di ruang Perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, dalam pertemuan tersebut, terdakwa bilang bahwa sudah bertemu dengan saksi JANNER PURBA dan terdakwa mengatakan bagaimana, kemudian saksi TOTON mengangkat jari lima yang pada saat itu terdakwa sampaikan bahwa saya tidak mengerti maksud dari saksi TOTON, kemudian saksi TOTON menuliskan angka di kertas 500 yang maksudnya Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), saat itu saksi TOTON juga mengatakan kepada terdakwa bahwa dalam beberapa hari ini harus sudah ada keputusan dan jika sudah siap, antarkan kepada saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa setelah mengetahui permintaan tersebut, kemudian pada saat sebelum pembacaan putusan, yang pada saat itu agenda pembacaan putusan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016, sebelum hari

Halaman 79 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan putusan tersebut terdakwa ada menemui saksi TOTON, dan saksi TOTON bilang segera serahkan uang tersebut, terdakwa bilang kepada saksi TOTON bahwa tidak berani ke Kepahiang karena didaerah gunung sering longsor, kemudian saksi TOTON mengatakan bahwa besok saja yaitu pada Tanggal 17 Mei 2016, karena menurut saksi TOTON, saksi JANNER PURBA ada sidang di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Mei 2016 tersebut ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2016 tersebut terdakwa datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan menemui saksi JANNER PURBA, pada saat bertemu saksi JANNER PURBA diruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, saksi JANNER PURBA bilang apakah sudah siap dan terdakwa bilang sudah, kemudian pada saat itu saksi JANNER PURBA bilang jangan jauh-jauh, dan saya katakan tempat yang tidak jauh yaitu di Pantai atau di GOR sawah lebar dan saksi JANNER PURBA bilang ya sudah di GOR Sawah Lebar saja, pada saat itu saksi JANNER PURBA menanyakan kepada saya, saya naik mobil apa dan saya katakan bahwa saya menggunakan Toyota Rush warna Hitam BD 1587 AH ;
- Bahwa setelah pertemuan terdakwa dengan saksi JANNER PURBA tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi KHOIRUL OMORI dan Saksi HENDRIANSYAH langsung menuju ke GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu, pada saat itu saksi HENDRIANSYAH yang menyetir mobil. Terdakwa memerintahkan saksi HENDRIANSYAH untuk pergi ke GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu dan cari Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam plat merah BD 4 G ;
- Bahwa setelah tiba di area parkir GOR Sawah Lebar Bengkulu, mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G yang ditumpangani saksi JANNER PURBA berhenti diarea parkir GOR Sawah Lebar Bengkulu, kemudian mobil yang terdakwa tumpangi juga parkir dibelakang mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G tersebut, setelah berhenti, Saksi JANNER PURBA kemudian turun dari pintu kiri menuju kebelakang dan membuka bagasi mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G tersebut, setelah bagasi terbuka kemudian terdakwa turun dari mobil Rush Warna Hitam BD 1587 AH sambil membawa tas ransel, kemudian tas ransel tersebut dimasukkan kedalam bagasi Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G tersebut, selanjutnya saksi JANNER PURBA mengatakan bubar dan kemudian saksi JANNER PURBA pergi dan

Halaman 80 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga pergi dari area GOR Sawah Lebar menuju ke salah satu Masjid untuk sholat ;

- Bahwa terdakwa tidak mengerti apa maksud dari saksi TOTON yang mengatakan "uang penebas jalan" tetapi menurut terdakwa artinya agar sidang tersebut lancar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa I SAFRI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil/Kabag Usaha dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Korpri Provinsi Bengkulu (Mantan Kepala Bagian Keuangan RSUD M Yunus Bengkulu ;
- Bahwa saksi ada diperiksa di penyidik KPK dan keterangan tersebut adalah benar dan ketika saksi diperiksa tidak ada tekanan ataupun paksaan dari penyidik KPK ;
- Bahwa terdakwa adalah menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tahun 2015 yaitu dalam perkara penyalahgunaan Honor Tim Pembina RSUD M.Yunus Bengkulu register perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl, pada saat itu yang menjadi terdakwanya adalah terdakwa dan terdakwa EDI SANTONI ;
- Bahwa majelis hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembayaran Honor RSUD M.Yunus Bengkulu, perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl dengan susunan majelisnya adalah sebagai berikut:
 1. Hakim ketua : Janner Purba,
 2. Hakim Anggota I : Siti Insirah
 3. Hakim Anggota II : Toton (ad hoc)
 4. Panitera Pengganti : Baddarudin Alias Billy
- Bahwa Jaksa Penuntut Umumnya dalam perkara tersebut adalah saksi NOVITA, dalam perkara tersebut terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saksi ABU YAMIN dan saudara KREPTI,
- Bahwa dalam perkara tersebut terdakwa II SAFRI dan terdakwa I EDI SANTONI di penyidik tidak ditahan, setelah dilimpah ke Kejaksaan terdakwa di tahan dengan status tahanan kota dan ketika perkara dilimpah di Pengadilan Negeri Bengkulu status terdakwa tidak ditahan karena masa waktu tahanan kota di Penuntut Umum sudah lampau ;

Halaman 81 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada ikut menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada saksi TOTON, uang tersebut adalah uang terdakwa II SAFRI dan uang terdakwa IEDI SANTONI, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta) tersebut menurut terdakwa I EDI SANTONI adalah uang perminta dari saksi TOTON sebagai uang penebas jalan, uang penebas jalan tersebut dimaksudkan agar persidangan terdakwa I dan terdakwa II berjalan lancar ;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi TOTON di depan Toko Enggano Kota Bengkulu;
- Bahwa proses penyerahan uang tersebut, yakni; saat itu terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I EDI SANTONI, kemudian terdakwa II dan terdakwa I EDI SANTONI menemui saksi TOTON di depan toko Enggano Kota Bengkulu, setelah tiba di depan toko Enggano, saksi TOTON masuk kedalam mobil terdakwa I EDI SANTONI, ketika didalam mobil, saksi TOTON bilang kepada kami agar menjaga kesehatan karena sidangnya panjang, kemudian saksi TOTON bilang apakah uang penebas jalan sudah siap dan terdakwa I EDI SANTONI bilang sudah siap, setelah itu atas perintah saksi TOTON uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut agar diletakkan didalam mobil saksi TOTON, mendapat perintah tersebut kemudian terdakwa IEDI SANTONI turun dari mobil dan meletakkan map berisi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut kedalam mobil saksi TOTON ;
- Bahwa terdakwa I EDI SANTONI dan Terdakwa II ada menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tidak ditahan, terdakwa II mengetahui hal tersebut karena dihubungi oleh terdakwa I EDI SANTONI yang mengatakan kepada bahwa saksi TOTON meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) agar para terdakwa tidak ditahan di Pengadilan ;
- Bahwa pada saat mendengar EDI SANTONI yang mengatakan bahwa saksi TOTON meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) terdakwa II mengatakan belum ada uang, kemudian terdakwa EDI SANTONI mengatakan kepada agar jangan lama-lama karena Bupati Muko-muko saja ditahan ;

Halaman 82 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian permintaan saksi TOTON tersebut akhirnya kami penuhi,
- Bahwa proses penyerahan uang tersebut dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan setelah itu sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa proses penyerahan uang yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan di area parkir Kantor Perpustakaan Kota Bengkulu, hari dan tanggalnya terdakwa lupa, pada saat itu ada datang seseorang menggunakan mobil berwarna hitam, ketika mobil tersebut berhenti, terdakwa I EDI SANTONI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan mengatakan tolong serahkan uang ini kepada saksi TOTON,
- Bahwaproses penyerahan uang yang kedua adalah sama dengan yang pertama, yaitu diarea parkir Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, seseorang datang menggunakan mobil kemudian terdakwa I EDI SANTONI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa penyerahan uang yang pertama dilakukan sebelum dakwaan dibacakan, dan penyerahan yang kedua dilakukan setelah pembacaan dakwaan ;
- Bahwa penerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang pertama dan yang kedua di Perpustakaan Daerah Bengkulu adalah sama yakni saksi BADARUDDIN
- Bahwa dalam operasi tangkap tangan KPK uang yang terdakwa II serahkan kepada saksi JANNER PURBA di Kepahiang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa adanya angka Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut adalah berawal pada tanggal 30 Maret 2016 jam 13.30 wib, terdakwa II dipanggil oleh saksi TOTON di ruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada saat itu saksi TOTON menanyakan apakah terdakwa II ingin diputus bebas, lalu terdakwa II mengiyakan tawaran saksi TOTON tersebut dan saksi TOTON saat itu meminta berembuk/musyawarah dengan keluarga dulu ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2016, terdakwa II dipanggil saksi TOTON lagi dan menanyakan kembali tawaran saksi TOTON untuk putusan bebas, saat itu terdakwa II menjawab “tidak siap” dan saksi

Halaman 83 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTON tetap mengatakan “bantulah kami (majelis hakim), biar nanti diputus bebas”;

- Bahwa kemudian saksi TOTON terus menawarkan putusan bebas kepada terdakwa II, lalu terdakwa mengatakan bisa memberikan uang apabila uang yang dititip ke kejar Bengkulu tersebut dapat dicairkan dan itupun hanya sanggup memberikan ke Hakim sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), akan tetapi saksi TOTON tidak mau dengan nilai tersebut dengan alasan Ketua Majelis tidak mau;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 20 April 2016 sekira jam 15.00 wib, saksi TOTON memperlihatkan tulisan angka 250 di atas kertas kepada terdakwa II yang artinya harus menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk putusan bebas,
- Bahwa terdakwa II ada menanyakan bagaimana dengan terdakwa I EDI SANTONI, saksi TOTON mengatakan bahwa terhadap terdakwa I EDI SANTONI diminta Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa angka Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditentukan pada tanggal 18 Mei 2016 setelah sidang ditunda, terdakwa II dihubungi oleh saksi TOTON yang mengatakan kepada terdakwa II kapan merapat ke Pengadilan Negeri Bengkulu, mengetahui hal tersebut, kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 terdakwa II datang menemui saksi TOTON di Pengadilan Negeri Bengkulu, dalam pertemuan tersebut antara terdakwa II dengan saksi TOTON terjadi tawar menawar, yang pertama menjadi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan akhirnya disepakati Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut yang terdakwa II tersebut adalah berasal dari pinjaman kepada terdakwa I EDI SANTONI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan pinjam dengan saudara GINA yang merupakan anak saksi HERYANTO, kemudian Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) adalah uang dari hasil jual tanah sawah milik terdakwa I kepada saksi IDRAM KHALIK
- Bahwa setelah uang telah siap kemudian uang tersebut terdakwa II simpan di tas sandang warna hitam, setelah itu terdakwa II datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu, pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi BADARUDDIN di lobi kantor Pengadilan Negeri Bengkulu,

Halaman 84 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi BADARUDDIN menghubungi saksi SUGIARTO di Kepahiang untuk menanyakan keberadaan saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa yang menyarankan saudara terdakwa II menyerahkan uang kepada saksi JANNER PURBA di Kepahiang adalah saksi TOTON
 - Bahwa terdakwa kemudian pergi ke Pahiang, namun sebelumnya terdakwa II menghubungi saksi FEBI IRAWANSYAH untuk menemui saya ke Kepahiang ;
 - Bahwa terdakwa II ke Kepahiang dengan menggunakan Mobil Toyota Yaris warna putih,
 - Bahwa uang yang terdakwa II bawa untuk diserahkan kepada saksi JANNER PURBA sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dibungkus kantong kresek putih dan disimpan dalam tas sandang warna hitam, dan diletakkan didepan jok sebelah kiri,
 - Bahwa setelah tiba di Kepahiang kemudian terdakwa II menjemput anak terdakwa yaitu saksi DODI SYAFRIZAL di polsek Kepahiang, kemudian bersama dengan saksi DODI SYAFRIZAL dan saksi FEBI IRAWANSYAH bergerak menuju kantor Pengadilan Negeri Kepahiang untuk menemui saksi JANNER PURBA ;
 - Bahwa pada saat di perjalanan menuju ke pengadilan negeri di Kepahiang, saksi BADARUDDIN ada menghubungi terdakwa dan mengatakan jika supir saksi JANNER PURBA yaitu saksi SUGIARTO menunggu terdakwa di pos jaga kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, pada saat tiba di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, terdakwa ada menghubungi saksi BADARUDDIN dan mengatakan bahwa kantor Pengadilan Negeri Kepahiang sedang ramai, kemudian saksi BADARUDDIN menyarankan agar lewat belakang gedung kantor Pengadilan Negeri Kepahiang
 - Bahwa setelah di kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, kemudian terdakwa II dan saksi JANNER PURBA bertemu dikantin gedung kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, kemudian saksi JANNER PURBA meminta terdakwa II untuk menyerahkan uang di depan kantor Bupati Kepahiang ;
 - Bahwa kemudian terdakwa II keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, tidak lama kemudian saksi JANNER PURBA juga keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BD 4 G, pada saat di area kantor bupati Kepahiang, terdakwa dan saksi JANNER PURBA sama-sama

Halaman 85 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan mobil, kemudian terdakwa II turun dan meletakan tas sandang yang berisi uang Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kedalam mobil Toyota Fortuner warna Hitam BD 4 G ;

- Bahwa setelah uang diserahkan ke saksi JANNER PURBA, kemudia terdakwa mengantar saksi DODI SYAFRIZAL ke Polsek Kepahiang, kemudian pulang ke Bengkulu, dan ketika diperjalanan pulang ke Bengkulu terdakwa dan saksi FEBI IRAWANSYAH diberhentikan oleh penyidik KPK dan kemudian dibawa ke Polres Kepahiang ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut terdakwa dijanjikan akan diputus bebas oleh Saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA, saksi JANNER PURBA juga mengatakan, jika sudah diputus bebas, diminta untuk menemui saudara ZULMAN dilapas bentiring dan disarankan oleh saksi JANNER PURBA untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) saat agenda pembacaan putusan pada tanggal 18 Mei 2016 tersebut adalah kerana pada saat itu uang terdakwa II belum cukup, pada hari itu juga terdakwa II sudah siap untuk dipenjara karena putusan akan dibacakan pada tanggal 18 mei 2016 ;
- Bahwa pembacaan putusan tanggal 18 Mei 2016 tersebut tidak jadi dibacakan, ditunda. Terdakwa II tidak tahu apa yang menyebabkan ditunda, akan tetapi terdakwa II hanya berpikir jika penundaan tersebut terkait belum diserahkan uang kepada saksi JANNER PURBA ;
- Bahwa saksi BADARUDDIN ada menghubungi terdakwa II dan mengatakan kepada bahwa jika uang belum siap nanti sidang akan ditunda ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa II akhirnya menyerahkan uang tersebut adalah terdakwa merasa tertekan karena selalu ditanyakan oleh saksi TOTON tentang uang yang belum diserahkan tersebut
- Bahwa yang menyuruh terdakwa II untuk pergi menemui saksi JANNER PURBA di Kepahiang adalah saksi TOTON ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor : W8.U1/2092/Kp.01.10/XI/2011 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan



	Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 28 November 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
2.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota Pembelaan (PLEDOOI) bersampul warna merah oleh yang bertanda tangan 1. Abu Yamin, SH. MH., 2. Krepti Sayeti, SH. dengan kop diatasnya bertuliskan OMENG LAW OFFICE & PARTNERS A. YAMIN, SH. MH ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM Alamat : Jalan Timur Indah II (Dua) No. 45 Gang 03 (tiga) Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Hp. 085267550008. Tertulis diatas kanan 9/5/2016.
3.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
4.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
5.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi: c. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. a/n Safri, S.Sos Bin Syafei Daud beserta Surat Pengantarnya. d. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. a/n EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM beserta Surat Pengantarnya.
6.	1 (satu) bundel map berwarna pink bertuliskan BA M.Yunus yang berisi : d. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-09/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD. e. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-10/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin H. BUCHARI KASIM. f. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang : Rabu tgl : 11/5-16....dst".
7.	1 (satu) bundel map berwarna kuning bertuliskan BA. Kepahyang No : 72. ANSYAR yang berisi 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY/EDY/Safri Sidang : Rabu tgl : 4/5-16....dst".
8.	3 (tiga) lembar fakta persidangan saksi a/n H. Junaidi Hamsyah, M.Pd., Bin Alm. Hamsyah.
9.	1 (satu) bundel Surat Nomor : W8.U1/1187/Kp.01.10/IV/2015 tanggal 24 April 2015 Perihal : Pengangkatan kembali hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding dan tingkat pertama untuk masa jabatan 2016 – 2021.
10.	1 (satu) lembar kertas catatan berwarna putih yang bertuliskan diantaranya : "Ismed Syuhada = 08128920445....dst".
11.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah tertanggal Bengkulu, Maret 2014.
12.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi : h. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Syafri Ssos....dst". i. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Edy Santoni....dst". j. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 13/1-16....dst". k. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang Rabu tgl : 10/2-16....dst". l. 1 (satu) lembar kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 27/4-16 RSMY....dst".



	m. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Isi Berkas Perkara. n. 1 (satu) lembar fotocopy ktp a/n Radi Bintani.
13.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
14.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
15.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
16.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
17.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor D.750.Kp.04.12-99 tertanggal 6 September 1999 tentang pengangkatan BADARUDDIN BACHSIN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu.
18.	1 (satu) bundel fotocopy Buku Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH yang diantaranya tertulis No. 74 AN SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD dan No. 75. AN EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin (Alm) H. BUCHARI KASIM yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.
19.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.74/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu.
20.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.75/Pen.TPK.2015/PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu.
21.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembagian Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu
22.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Panitera Pengganti Penerima Berkas Korupsi tahun 2015 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu
23.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.74/ PID.SUS.TPK/ 2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
24.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.75/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
25.	1 (satu) lembar dokumen / kertas warna putih yang pada bagian atas terdapat tulisan "demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim dan pada bagian bawah terdapat tulisan dan terbaca 2. Terdakwa Safri, S.Sos bin Syafei Daud.



26.	4 (empat) lembar copy legalisir dokumen Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 585/DJU/SK/KP04.5/4/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum dengan nomor urut 110 atas nama JANNER PURBA,SH NIP: 19610510 199603 1 001 dari Jabatan lama Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang menjadi Pembina / Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Teknis Peradilan Umum H.R.M. ANTON SUJATNO.
27.	2 (dua) lembar copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penetapan Hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama atas nama JANNER PURBA,SH NIP: 19610510 199603 1 001 dengan jabatan Pembina (IV / a) / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum HERRI SWANTORO.
28.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang berjudul Berita Acara Pelantikan dan Serah terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama JANNER PURBA,SH NIP: 19610510 199603 1 001
29.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama dengan nomor urut 1 JANNER PURBA,SH NIP: 19610510 199603 1 001 tanggal 13 Mei 2016 dan ditandatangani oleh YEYEN KURNIADI, SH (PPABP Pengadilan Negeri Kepahiang).
30.	1 (satu) buah buku Tabungan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk No 0251281.
31.	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang 0277 SOE . No Rek. 0277-01-005173-50-8 atas nama JANNER PURBA d.a Jl Alor No 1 Soe, Kel. Soe Timor Tengah Selatan.
32.	1(satu) buah buku berwarna hitam bercover tulisan Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2015.
33.	6 (enam) lembar copy Dokumen dengan cap basah Keputusan Ketua Panitia pelaksana pelatihan Hakim dalam perkara Korupsi angkatan XI Hakim Peradilan Umum dan calon Hakim Ad Hoc tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia nomor : 17/PP. LATKIMKOR-XI/II/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang nama-nama peserta lulus pelatihan Hakim dalam perkara korupsi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelatihan H. MUHAMMAD TAUFIK SH, MH. Beserta lampirannya (point B Hakim Tingkat Pertama nomor urut 25 atas nama H.TOTON, SH, MH).
34.	1 (satu) bundel copy Dokumen Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-388/Kemsetneg/D-2/KN.01.00/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011 perihal Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011 yang ditandatangani oleh atas nama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara Drs. MUALIM, MSi. beserta Salinan Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011.
35.	1 (satu) lembar copy Dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 54/P Tahun 2011 mengangkat nomor urut 61 atas nama H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2011 tertanda Presiden Republik Indonesia DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.
36.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Teknis Peradilan Umum Ny. SITI NURDJANAH,SH, MH beserta Salinan daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nomor urut 15 atas nama H. TOTON, SH, MH. Jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama penugasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
37.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : W8.U1/2088/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
38.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :



	W8.U1/2084/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
39.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Berita Acara Penyempahan / Pelantikan Hakim Ad Hoc Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor: W8.U1/2094/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama H. TOTON, SH, MH. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
40.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Sertifikat Pelatihan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi dalam Pendalaman Materi Hukum Acara Seluruh Indonesia nomor 041/Bid/MA-RI/2011 yang ditandatangani oleh Ketua mahkamah Agung RI Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.
41.	1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu atas nama H. TOTON, SH, MH Hakim Ad Hoc Tipikor.
42.	1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari : e. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI' I Daud (alm) tanggal 3 Juli 2014. f. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI' I Daud (alm) tanggal 23 September 2014. g. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI' I Daud (alm) tanggal 11 Desember 2014. h. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI' I Daud (alm) tanggal 19 Desember 2014.
43.	1(satu) bundel copy Surat Dakwaan a.n SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh HENDRY JUNAIDI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu.
44.	1 (satu) bundel copyNota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum terdakwa SAFRI, S. Sos Bin SYAFE' I DAUD dari Kantor Hukum Omeng Law Office & Partners yang ditandatangani oleh A. YAMIN SH, MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 04 Mei 2016.
45.	1 (Satu) bundel copyRingkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.02.02 RSUD Dr. M. YUNUS Tahun Anggaran 2012.
46.	1 (satu) buah Map merah bertuliskan pribadi yang didalamnya terdapat: f. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pembagian Keuangan Sub Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu yang ditandatangani oleh SABANUDIN, S.Ip selaku Kasubbag Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu. g. 4 (empat) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.SK.821.3.4.D-40 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 kepada SAFRI, S.Sos yang ditetapkan oleh H. JUNAIDI HAMSYAH selaku P.t Gubernur Bengkulu beserta lampirannya. h. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) copy KTP a.n HERMA SURYANI NIK 1709014809670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, 1 (satu) copy KTP a.n Drs. SAFRI NIK:1709010810630001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, dan 1 (satu) copy Kartu NPWP No.15.382.856.1-328.000 a.n Drs. SYAFRI. i. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No.821.24/301/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI, S. Sos selaku Kasubag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. j. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No.800/300/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI S.sos selaku Kasubag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
47.	1 (satu) buah Map berwarna merah dengan tulisan Jasa Manajemen RSUD yang



	<p>didalamnya terdapat:</p> <p>c. 1 (satu) lembar print Rehap Uang Pembinaan/Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan SK Direktur RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu tentang intensif (Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu) No. 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011.</p> <p>d. 1 (satu) lembar tulisan tangan Rekap Uang Pembinaan/ Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013.</p>
48.	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.Sk.823-F.39 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n SAFRI, S.Sos menjadi Pembina Golongan Iva yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Bengkulu H. JUNAIDI HAMSIAH.
49.	1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.B/633/III/2012/Dit Reskrimsus tanggal 29 Agustus 2012 perihal Permintaan Keterangan kepada SYAFRI, S, S.Sos.
50.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/433/II/2013/Dit Reskrimsus tanggal 21 Februari 2013 kepada SAFRI SYAFRI, S.Sos.
51.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/602/IX/2013 Dit Reskrimsus tanggal 17 September 2013 kepada SAFRI SYAFRI, S.Sos.
52.	1 (satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.B-2101/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Direktur Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu perihal Permintaan Keterangan dan 1 (satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.SP-336/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Kepala Bagian keuangan RSMY Bengkulu perihal Permintaan Keterangan.
53.	1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.20 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu beserta 1 (satu) lembar Surat No.800/3980/UM.3/08 tanpa tanggal Desember 2008 perihal Peraturan Gubernur.
54.	1 (satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.F.148.XXXVIII tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembinaan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
55.	1 (satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penetapan Status Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (I-PK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
56.	1 (satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.Z.17.XXXVII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
57.	1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.21 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Yunus Bengkulu.
58.	1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
59.	1 (satu) lembar copy Struktur Organisasi Bagian Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
60.	3 (tiga) lembar copy Tata Cara Pencairan Anggaran Rutin RSMY.
61.	1 (satu) bundel Copy Kumpulan Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Direktur tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu.
62.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Surat Perintah Penahanan Kajari yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No.Print -392/N.7.10/Ft.I.09/2015 tanggal 10 September 2015.a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin (alm) SYAFRI DAUD.
63.	<p>1 (satu) map kuning yang bertuliskan Kuasa yang didalamnya terdapat:</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari SYAFRI, S.Sos kepada A. YAMIN SH tanggal 03 Juli 2014.</p> <p>f. 1 (satu) lembar asli Surat No.030/OL&P/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Permohonan tidak ditahan A.n SAFRI, S.Sos Bin (Alm) SYAFRI DAUD.</p> <p>g. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan Saksi SYAFRI, S.Sos No. Sp.Gil/401/VI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 23 Juni 2014.</p> <p>h. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa tanggal 19</p>



	Desember 2014 a.n EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes dan SAFRI, S.Sos Bin (alm) SYAFI' DAUD.
64.	1 (satu) Map Kuning yang bertuliskan Lab Hutang RSUD yang didalamnya terdapat: d. 1 (satu) bundel Surat No.900/3524/RU/2012 tanggal 25 September 2012 perihal laporan Kondisi Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu T.A 2012. e. 1 (satu) lembar Copy Rekapitulasi Sisa Hutang Lain Lain tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu yang belum ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) tanggal 02 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
65.	5 (lima) lembar copy Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 315 Tahun 2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Tingkat Provinsi.
66.	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang terbaca dan tertulis telah diterima dari DARMAWI, SE., uang sejumlah Seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah untuk pembayaran uang jasa Tim Pembina Prov Bkl Tahun Anggaran 2012 (diserahkan DARMAWI kepada Bendahara Pengeluaran pada hari Sabtu 18 Ags 2012).
67.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu nomor : 821.22/4574/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Penunjukan Tim Teknis Pembagian Jasa Pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
68.	1 (satu) lembar copy Dokumen yang berjudul Pejabat Keuangan RSMY Periode Tahun 2010 s/d 2012.
69.	3 (tiga) lembar copy Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Keuangan.
70.	5 (lima) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang pada bagian atas tertulis dan terbaca "pak Zulman tidak merasa bersalah dalam melaksanakan tugas" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca "alamat kantor : jalan gajah mada no.10 lantai 2 Jakpus".
71.	3 (tiga) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang bagian atas tertulis dan terbaca "NIP : 196310081991031011 Kasubag PemasaranRSUD M. Yunus 28 Nov 2008" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca T GL. Pelantikan Kabag Usaha & Bantuan Sosial", beserta 2 (dua) lembar dokumen hasil print out yang pada bagian atas tertulis "Pertanyaan di Persidangan Kasus RSUD M. Yunus untuk Ahli".
72.	2 (dua) lembar copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu di Bengkulu tanggal 20 Januari 2016 perihal permohonan pengembalian uang yang ditandatangani oleh pemohon SYAFRI, S.Sos. beserta Berita Acara Penitipan.
73.	2 (dua) lembar copy Dokumen dengan Kop Surat Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretariat Daerah Jalan Pembangunan Nomor 1 Bengkulu, Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.G-57 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada Yth. SAFRI, S.Sos NIP.196310081990031011 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu di Bengkulu beserta lampirannya.
74.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a/n SAFRI, S.Sos Bin H. SYAFI' DAUD (alm) oleh Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu.
75.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisi tulisan tangan tinta warna biru diantaranya tertulis dan terbaca : "Amankan seluruh dokumen di ruma aku,dst".
76.	1 (satu) bundel fotocopy Keterangan Saksi a/n SAFRI SYAFEI, S.sos. yang terdapat cap dan paraf Pengadilan Negeri Bengkulu.
77.	2 (dua) lembar Draft Nota Dinas perihal Laporan Awal Kejadian OTT KPK Terhadap Safri Safi'i. S.Sos NIP : 19631008 199103 1 012 Jabatan Kabag Bantuan Usaha dan Sosial Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Bengkulu yang terdapat paraf Sdr. ROFIQ SUMANTRI.



78.	1 (satu) buah amplop yang sudah terpotong menjadi setengah bagian, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "Billy".
79.	1 (satu) buah amplop yang sudah sobek di bagian pinggir, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "TAU PP Bill 4 TON".
80.	1 (satu) lembar asli tinasan Slip Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0115.01047704507 a/n BADARUDDIN BACHSIN IDR 5,000,000.00. Nama penyetor EVA SUSANTI.
81.	1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri nomor 11304 1130448 95 08 tanggal 28/01/2016 pukul 10:39:15 AM Cash IDR 3,500,000.00 DR.
82.	1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama, Cabang 0115 Bengkulu, CIF : SRT1087, dengan nomor rekening : 0115-01-052812-50-7 tanggal : 01/08/2013, atas nama SUTIOGINA, alamat : PEPABRI BLOK C 2 NOMOR 13 LINGKAR BARAT BEN. Tanda pengenal KTP/SIM : 1771026404920002.
83.	1 (satu) bendel fotocopy dokumen Laporan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM, Dkk tertanggal sidang j. 04 November 2015 k. 12 November 2015 l. 25 November 2015 m. 16 Desember 2015 n. 06 Januari 2016 o. 20 Januari 2016 p. 03 Februari 2016 q. 10 Februari 2016 r. 23 Maret 2016
84.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :74/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa SAFRI, S.SOS Bin SYAFEI DAUD tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBA,SH
85.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :75/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBA,SH
86.	10 (Sepuluh) lembar asli tulisan tangan draft putusan yang pada lembar pertama tertulis Pertimbangan Hukum Terdakwa EDI SANTONI Unsur " Secara Melawan Hukum.
87.	1 (satu) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2000 s.d 31 Desember 2015.
88.	6 (enam) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2016 s.d 18 Juli 2016.
89.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), berita : pelunasan kredit a.n. EDY SANTONI, yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
90.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang



	ditandatangani teller, penarik dan penerima.
91.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
92.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
93.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
94.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
95.	1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI No. : W21.Da.Um.01.10-1027 a.n. Badaruddin Bachsin.
96.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesia Judge a.n. Toton.
97.	1 (satu) buah Buku jadwal Sidang Pengadilan Negeri Bengkulu bermotif batik dengan merk SUKHOI.
98.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesian Judge a.n. Janner Purba.
99.	4 (empat) buah kunci dengan merk AXL.
100.	3 (tiga) buah kunci dengan merk Royal.
101.	1 (satu) buah kunci merk Dekson.
102.	3 (tiga) buah kunci dengan tulisan Made In China.
103.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Yaris 1.5S M/T jenis MB Penumpang Model: Minibus tahun pembuatan 2013 warna Putih, nomor rangka: MR054HY91D4703253, nomor mesin: 1NZ-Y728718, No. Registrasi: BD 1526 Y, beserta 1 (satu) lembar STNK No.0087366/BK/2012 a.n SYAHIDIL MAR'I berlaku s.d 28 Februari 2018, dan 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.0185363 berlaku s.d 28 Februari 2016.
104.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Yaris dengan gantungan kunci berbentuk bulat.
105.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Fortuner 2.5 G M/T warna Hitam, nomor rangka: MHKZR69G2F3115727, nomor mesin: 2KD8450745, No. Registrasi: BD 4 G dengan No Pol BD 4 G.
106.	1 (satu) lembar STNK, Nomor Registrasi: BD-4-G, Nama Pemilik: Pemkab Kepahiang, Merk: Toyota, Type: Fortuner 2.5 G M/T.
107.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fortuner dengan gantungan dompet kecil warna hitam merk Agustine.
108.	Uang sebesar Rp 149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat, amplop pertama berjumlah Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat uang yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta amplop kedua berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri dari 10 ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua amplop dibungkus plastik berwarna putih dan ditaruh didalam tas sandang berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	merk FILANO.
109.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk bodypack yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di dalam amplop warna coklat dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan @Rp. 100.000,-.
110.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan amazing race destination to win yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar total Rp 499.800.000,-(Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas : 4 (empat) gepok dimana masing-masing gepok terdiri atas 10 (sepuluh) ikat dan masing masing ikat terdiri dari 100 (seratus lembar) uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gepok dimana masing-masing gepok terdiri dari 10 (sepuluh) ikat dengan rincian 9 (Sembilan) ikat terdiri atas 100 (seratus) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat terdiri dari 98 (Sembilan puluh delapan) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang tersebut dibungkus 3 (tiga) lapisan plastik, plastik pertama berwarna abu-abu berlabel Matahari Departement Store, plastik kedua berwarna putih dan plastik ketiga berwarna hitam.
111.	Uang sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) yang telah di transfer ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 20 Juni 2016.
112.	1 (satu) lembar asli tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) dengan nama Penyetor atas nama S. Maruli dengan keterangan : Untuk Titipan.
113.	Uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. T O T O N, SH, MH.
114.	Uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. T O T O N, SH, MH.
115.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna wana biru hitam,model 105, imei : 359987052416364, dengan kartu sim Simpati kode nomor kartu 6210 0177 6273 2727 01.
116.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, model C3, imei : 355384/04/023778/5, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 6210 0174 8281 2008 01 dan kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 2 GB dengan label T.
117.	1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, tipe 9360, model REM71UW, imei : 358922044752221 dan PIN: 28BD1399, di dalamnya terdapat kartu sim kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 4 GB dengan label A 14581784.
118.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu hitam, tipe RM-769, model 101, code : 059H0D0, imei 1 : 357884/05/305468/6, Imei 2 : 357884/05/305469/4, made in china, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 0030 0000 0094 6372 dan kartu memori DGL Micro SD kapasitas 2 GB.
119.	1 (Satu) buah Handphone Merek NOKIA, Model: C2-01, Type:RM-721 IMEI: 359075/04/761803/7, dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID:6210 0573 8240 0814, MemoryCard V-Gen 2GB dengan label 2401199.
120.	1 (satu) buah 1 (Satu) Handphone Merek SAMSUNG, Model: GT -E1205Y, IMEI: 352505/06/591053/3, S/N : R21F90PNDRX dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0668 4219 1084 02.
121.	1 (satu) buah 1 (satu) perangkat elektronik Warna: Coklat, Label Harley Davidson, Jenis: Handphone, Merk: Samsung, Model: GT -E1272, SSN: E272GSMH, IMEI1: 354893/06/141023/9, IMEI2:354894/06/141023/7, S/N: RV1F91FYCPV, dengan SIM Card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1: Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0574 2572 0002 01, SIM Card 2: Telkomsel, ICCID: 6210 1268 4275 0001, Battery AB463446BU, S/N: AA1F830eS/1-B, tanpa charger.																																																
122.	1 (satu) perangkat elektronik Warna: Hitam, Jenis: Handphone, Merk: Nokia, Model: 106, Type: RM-908, IMEI: 358134/05/533067/9, dengan SIM Card Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0080 7206 2789 00, tanpa charger.																																																
123.	1 (Satu) handphone NOKIA Model : 1200, Type : RH-99, warna Abu-abu putih hitam, IMEI : 353109/02/083419/0, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 0080 7229 1982 00. Dari meja kerja.																																																
124.	1 (Satu) buah FlashDisk TOSHIBA TransMemory USB Device, warna Putih, S/n: 9C9D1D405F18CDC1E4576DC7(dengan USBDeview), Kapasitas 16GB.																																																
125.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA18RC28103286 1, kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh JONI APRIZAL, yang berisi file-file dengan nama dan nilai SHA-1[160] sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Nama File</th><th>SHA-1 [160]</th></tr><tr><td>1</td><td>S TUT DARMAWI LENGKAP OKE.doc</td><td>2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a</td></tr><tr><td>2</td><td>S TUT HISAR LENGKAP OKE.doc</td><td>2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3fcab6792</td></tr><tr><td>3</td><td>S TUT ZULMAN LENGKAP OKE.doc</td><td>36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea</td></tr><tr><td>4</td><td>BA DARMAWI, SE, MM - final.docx</td><td>5101367c312435572ca65cdbfb7985aed620d650</td></tr><tr><td>5</td><td>BA DARMAWI, SE, MM.docx</td><td>3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678</td></tr><tr><td>6</td><td>catatan BA.docx</td><td>b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c02e76d2da</td></tr><tr><td>7</td><td>copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx</td><td>819987cb15bf675710b771738f73234f7e54c65c</td></tr><tr><td>8</td><td>dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx</td><td>4600314a5cd3dc9458f68dca31e1941ea16e1ebe</td></tr><tr><td>9</td><td>EDI SANTONI.docx</td><td>211a7c9b71d6d994fff27fb0105f8c395fbfd407</td></tr><tr><td>10</td><td>HISAR C. SIHOTANG.docx</td><td>b0b7a6b7db22259c837b67c09c16eb4989419193</td></tr><tr><td>11</td><td>Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx</td><td>bb772d6618273f8524a7fc6c7335b4916f99ebc5</td></tr><tr><td>12</td><td>SAFRI.docx</td><td>599b1e9778881813141b532f82383acedc21736c</td></tr><tr><td>13</td><td>~\$ DARMAWI, SE, MM.docx</td><td>04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9</td></tr><tr><td>14</td><td>~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx</td><td>04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9</td></tr><tr><td>15</td><td>~\$SAFRI.docx</td><td>bf37602422093cb02dfc9b4776f521a51cc01384</td></tr></table>	No	Nama File	SHA-1 [160]	1	S TUT DARMAWI LENGKAP OKE.doc	2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a	2	S TUT HISAR LENGKAP OKE.doc	2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3fcab6792	3	S TUT ZULMAN LENGKAP OKE.doc	36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea	4	BA DARMAWI, SE, MM - final.docx	5101367c312435572ca65cdbfb7985aed620d650	5	BA DARMAWI, SE, MM.docx	3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678	6	catatan BA.docx	b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c02e76d2da	7	copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx	819987cb15bf675710b771738f73234f7e54c65c	8	dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	4600314a5cd3dc9458f68dca31e1941ea16e1ebe	9	EDI SANTONI.docx	211a7c9b71d6d994fff27fb0105f8c395fbfd407	10	HISAR C. SIHOTANG.docx	b0b7a6b7db22259c837b67c09c16eb4989419193	11	Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx	bb772d6618273f8524a7fc6c7335b4916f99ebc5	12	SAFRI.docx	599b1e9778881813141b532f82383acedc21736c	13	~\$ DARMAWI, SE, MM.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9	14	~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9	15	~\$SAFRI.docx	bf37602422093cb02dfc9b4776f521a51cc01384
No	Nama File	SHA-1 [160]																																															
1	S TUT DARMAWI LENGKAP OKE.doc	2042805de04c1e4a93d9103e7d077ec75bf6383a																																															
2	S TUT HISAR LENGKAP OKE.doc	2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3fcab6792																																															
3	S TUT ZULMAN LENGKAP OKE.doc	36f7a17b4ba94ee884c915d071825a13bad20fea																																															
4	BA DARMAWI, SE, MM - final.docx	5101367c312435572ca65cdbfb7985aed620d650																																															
5	BA DARMAWI, SE, MM.docx	3d2c8badf1644483085e24bb2e74359a03cce678																																															
6	catatan BA.docx	b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c02e76d2da																																															
7	copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx	819987cb15bf675710b771738f73234f7e54c65c																																															
8	dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	4600314a5cd3dc9458f68dca31e1941ea16e1ebe																																															
9	EDI SANTONI.docx	211a7c9b71d6d994fff27fb0105f8c395fbfd407																																															
10	HISAR C. SIHOTANG.docx	b0b7a6b7db22259c837b67c09c16eb4989419193																																															
11	Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx	bb772d6618273f8524a7fc6c7335b4916f99ebc5																																															
12	SAFRI.docx	599b1e9778881813141b532f82383acedc21736c																																															
13	~\$ DARMAWI, SE, MM.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9																																															
14	~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e3840996f9																																															
15	~\$SAFRI.docx	bf37602422093cb02dfc9b4776f521a51cc01384																																															
126.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA23RC24090683 4 kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh RAHMAT FEBRIANT O, yang berisi file-file hasil rekaman CCTV kantor PN Bengkulu.																																																
127.	1(Satu) unit DVR H.264 Model:DVR-5008E, 8CH dengan S/N:201512030001 beserta kabel power adapter LG dari ruang IT dan Pelaporan pada PN Bengkulu.																																																
128.	1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna hitam merah Jenis Cruzer Edge kapasitas 8 GB dengan label nomor SDCZ51-008G (BI140124707N).																																																



129.	1(satu) Buah Hardisk Merk Seagate Model ST500DM002 dengan Serial Number S2AT7015 kapasitas 500 GB.
------	--

130.	1 (Satu) handphone NOKIA C6-01 Type:RM-601, IMEI : 353758040682706, simcard 3 dengan ICCID : 89628 99000 63215 96265 dan Memory Card V-Gen 1GB W3812890 milik Hendriyansyah.
131.	1 (Satu) handphone NOKIA 103 Type:RM-647, IMEI : 355517/05/996921/6, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 1968 4920 5325 milik Hendriyansyah.
132.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :355418056963429, PIN:26571BE5, simcard 3 milik Nurhayati.
133.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GALAXY J2, IMEI-1 :354921070204846, IMEI-2: 354922070204844, S/N : RR8GA0706WP, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dan MemoryCard V-Gen 4GB A14923282 milik Nurhayati.

134.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :35570.05.370541.7, PIN:24CB940E, dengan simcard ICCID: 0011 0000 0059 5401 dan memorycard V-Gen 8GB Y10104285, beserta dengan sarung warna hitam VALENTINUS milik Edi Santoni.
------	--

135.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY BOLD 9780, IMEI :357963.04.882623.2, PIN:28CEF1B0, dengan simcard Telkomsel dan memorycard MicroSD 2GB, milik Zailani.
------	--

136.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GT-E1272 DUOS, IMEI-1: 352713078441815 dan IMEI-2: 352714078441813, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel milik Nurman.
137.	1 (Satu) handphone NOKIA 305 Type: RM-766, IMEI-1: 357922050095722 dan IMEI-2: 357922050095730, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0278 2592 1968 dan MemoryCard MicroSD 2GB, milik Nurman.

138.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. BKL Voice (397) & SMS (15) STGS : DAM, CS, 300516 dengan SN: MAPA25PI101624702,yang berisi :
------	---

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_43886061_6282374812008_2016-05-17_17-03-53.wav	a74ec56db16f493be5246c2b5e9cb0f9	Voice
2	Voice_call_43899773_6282374812008_2016-05-18_17-13-54.wav	a3fd84898bd38b8fd5644f352f0a042	Voice
3	SMS_6282177732727_2016-05-19_09-36-50.pdf	84eac6a1b1c096a5ab5b2fc3bcd0d43	Softcopy SMS
4	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-01-38.pdf	f3e840fc53d13f1b8cb2c4d483d1ca92	Softcopy SMS
5	Voice_call_43898067_6282177732727_2016-05-18_15-00-24.wav	fd7a7ba8d5ee93b13b34e98384539a8c	Voice
6	Voice_call_43899688_6282177732727_2016-05-18_17-04-23.wav	173d6282b5de3195d8d6de1acb2d8cd0	Voice
7	Voice_call_43901558_6282177732727_2016-05-18_19-19-23.wav	f9c0e3f90fa84d24554d34aff43a1f2	Voice
8	Voice_call_43901666_6282177732727_2016-05-18_19-29-45.wav	b934e7a144f0bc07090545cae5a3cf3f	Voice
9	Voice_call_43905989_6282177732727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice
10	Voice_call_43906664_6282177732727_2016-05-19_09-37-41.wav	7e6214fb9e86261fa3a782a8dcd53382	Voice
11	Voice_call_43909175_6282177732727_2016-05-19_12-42-13.wav	11aac6e7806d393adf7539bcd34bc8cb	Voice
12	Voice_call_43917011_6282177732727_2016-05-20_08-39-10.wav	6aac22884e21993e238330d7f4ffa100	Voice
13	Voice_call_43917064_6282177732727_2016-05-20_08-43-51.wav	b1b3b52d94cfcbb6ea901bded13167b8	Voice
14	SMS_628117311995_2016-05-19_10-49-53.pdf	af5b234f834e791dda8ab5b522362a9	Softcopy SMS
15	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-00-44.pdf	91a26f0591ef6055ac4abac9097319cc	Softcopy SMS
16	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-01-37.pdf	840359d153cbae5bd2e3fbd882ecd474	Softcopy SMS
17	Voice_call_43888048_6282280062789_2016-05-17_19-36-01.wav	7028f310dfb6492cedbe42b4de8da5fd	Voice
18	Voice_call_43907404_6282280062789_2016-05-19_10-34-25.wav	fc4c4fd383ad91c73b8f68bdea21ff6	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19	Voice_call_43950085_6282280062789_2016-05-23_11-04-10.wav	bff22e062d951fdbfa6fa78ccb497da9	Voice
	20	SMS_6285267985785_2016-05-23_11-29-01.pdf	4ca54af10d281fc11c2cb914626dc2c	Softcopy SMS
	21	Voice_call_43865285_6285267985785_2016-05-16_09-40-22.wav	ea6fae877487aaad90a044759262d0a8	Voice
	22	Voice_call_43865306_6285267985785_2016-05-16_09-41-53.wav	c623e0673fecb7825ffe4c44b05910e7	Voice
	23	Voice_call_43952897_6285267985785_2016-05-23_14-15-25.wav	2fe91f01f74f21b1d98a2c91baab0074	Voice
	24	Voice_call_43952934_6285267985785_2016-05-23_14-17-54.wav	767fe9e966b9c11b3cbee608e9944afe	Voice
	25	SMS_6285268750001_2016-05-16_17-57-19.pdf	cee6ec0c8fa61e49910853695556b93f	Softcopy SMS
	26	SMS_6285268750001_2016-05-18_09-52-15.pdf	b9281a92ca3dfa8dd89b1f696489738e	Softcopy SMS
	27	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-04-02.pdf	8905cdb4403a85674b5e22bf1753f55d	Softcopy SMS
	28	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-06-13.pdf	45ec87f1d961bf062be267083085fd5	Softcopy SMS
	29	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-28-43.pdf	5d52bfa5ebe9c015377b03fecedf5370	Softcopy SMS
	30	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-45-14.pdf	dca5ca5fcb1fcbab5b8cc4b752370bd5	Softcopy SMS
	31	SMS_6285268750001_2016-05-18_19-29-16.pdf	0798862f72530233c47e2c392b0924c	Softcopy SMS
	32	SMS_6285268750001_2016-05-22_17-40-41.pdf	6606c05417364f2e951f2da217bae65	Softcopy SMS
	33	Voice_call_43804086_6285268750001_2016-05-12_07-20-08.wav	6d2650ac16f65d9e7c55443f2eaf816	Voice
	34	Voice_call_43822805_6285268750001_2016-05-13_08-16-17.wav	e280d8e81c0ee947765b28b6c234a0	Voice
	35	Voice_call_43828894_6285268750001_2016-05-13_14-16-56.wav	3e8651d59febaa5202a55ca3ed3cbe9a	Voice
	36	Voice_call_43865095_6285268750001_2016-05-16_09-28-20.wav	c21d4a2faeccda7a415468581c06a96	Voice
	37	Voice_call_43872172_6285268750001_2016-05-16_17-03-33.wav	c619a8c88d1d2e1a5147b5bb4686045b	Voice
	38	Voice_call_43872595_6285268750001_2016-05-16_17-32-13.wav	fe4bfdeec75f60826369f74bdf66450f	Voice
	39	Voice_call_43879723_6285268750001_2016-05-17_09-00-45.wav	f4a0abde53f11527b4d49e41812455d7	Voice
	40	Voice_call_43881816_6285268750001_2016-05-17_11-37-07.wav	04ca9d561beaafec437eb1ebf302483e	Voice
	41	Voice_call_43881907_6285268750001_2016-05-17_11-43-59.wav	cc2f6f706b7ef67e24c6643666a13079	Voice
	42	Voice_call_43882115_6285268750001_2016-05-17_12-02-54.wav	9eb9932d3dd33fb69dc31782a1a75485	Voice
	43	Voice_call_43892673_6285268750001_2016-05-18_09-16-03.wav	854ce9d8a6c8e7fb4777385d7e77e9c1	Voice
	44	Voice_call_43894166_6285268750001_2016-05-18_10-57-03.wav	fe232c13e66f4948ffdccecc1d812ea	Voice
	45	Voice_call_43895680_6285268750001_2016-05-18_12-33-05.wav	e396d176cfdbbcb62b2305a98598d	Voice
	46	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417222d29e4b	Voice
	47	Voice_call_43898066_6285268750001_2016-05-18_15-00-24.wav	d5fa132d33583af92e17ad155d7d572	Voice
	48	Voice_call_43899687_6285268750001_2016-05-18_17-04-23.wav	144d62da17b6d5172392b20d00ccbfa7	Voice
	49	Voice_call_43899768_6285268750001_2016-05-18_17-12-59.wav	7d52a930d41c8847d0c3afac0670b4f	Voice
	50	Voice_call_43899774_6285268750001_2016-05-18_17-13-55.wav	e0e3501038aed93c8e279c46db48f21	Voice
	51	Voice_call_43906277_6285268750001_2016-05-19_09-11-41.wav	1977ccf5fea14f3d42ace389e87b43b6	Voice
	52	Voice_call_43921540_6285268750001_2016-05-20_15-36-51.wav	69dfa1a518626858ce863999a158d23a	Voice
	53	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-39-15.pdf	5c2980aed3c7951a6be7a647a8fca2f1	Softcopy SMS
	54	Voice_call_43943336_6281274720002_2016-05-22_17-41-24.wav	ab64cd39a905bf9db29d74b80a739f6	Voice
139.	1 (satu) buah cakram digital wama putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. Bengkulu Voice (1) STGS : DAM, CS, 310516 dengan SN: MAPA25PI102129826,yang berisi			
	No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43907532_6285267985785_2016-05-19_10-45-09.wav	ea3343884c45a3d9b4aabe75f9195277	Voice
140.	1 (satu) buah cakram digital wama putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PH291852286,yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	ea39a7d3a5596b2b6ec2c1cc26fcd9ad	Voice
	2	Voice_call_43932507_6281377520446_2016-05-21_14-07-37.wav	040fe40f2b56f36ba51861f077fa9314	Voice
	3	Voice_call_43932598_6281377520446_2016-05-21_14-19-08.wav	b6122fe431acbbe45e5f0d92032b6545	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4	Voice_call_43956968_6281377520446_2 016-05-23_18-28-14.wav	38170380be5619f745d3bb606f99bd4e	Voice
	5	Voice_call_43957131_6281377520446_2 016-05-23_18-41-42.wav	fb7839bd5aa31839b0e89568ebb3fa0	Voice
	6	Voice_call_43957890_6281377520446_2 016-05-23_19-35-50.wav	8b1cf283a03dcaebef590a0f08ec5025	Voice
	7	Voice_call_43957891_6281377520446_2 016-05-23_19-35-51.wav	070d2dde4908bd716abac939b958c661	Voice
	8	Voice_call_43959120_6281377520446_2 016-05-23_21-36-28.wav	6d50aa2a898d00b5003469417f57efe9	Voice
141.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan Peg. Bengkulu dengan SN: MAPA25PH292248733, yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43884689_6282374812008_2016-05-17_15-19-41.wav	31e5063ef7a688fec996cc16638878ee	Voice
	2	Voice_call_43898251_6282374812008_2016-05-18_15-13-22.wav	9520e4b4c93213da9c6eb963c234150b	Voice
	3	Voice_call_43899785_6282374812008_2016-05-18_17-14-46.wav	1c351a7f5bc5bb612f6ef17567c5a9c5	Voice
	4	Voice_call_43905289_6282374812008_2016-05-19_07-50-50.wav	2be576ccdd58f57437da4fefdc781551e	Voice
	5	Voice_call_43906830_6282374812008_2016-05-19_09-49-55.wav	1031d9d9705620207491f9d56adb3f0	Voice
	6	Voice_call_43907293_6282374812008_2016-05-19_10-24-17.wav	24cdc1f58616673515bbf330478bb08	Voice
	7	Voice_call_43907748_6282374812008_2016-05-19_11-01-40.wav	00a3408af623192bac1df84018f462	Voice
	8	Voice_call_43908448_6282374812008_2016-05-19_11-51-31.wav	d69025b60b98d4773b673bb800323b17	Voice
	9	Voice_call_43909301_6282374812008_2016-05-19_12-51-45.wav	b6f316adfabd3c4e9f0f8670cf01196f	Voice
	10	Voice_call_43909311_6282374812008_2016-05-19_12-52-30.wav	ca86e25abc71220180e0748762f2a70	Voice
	11	Voice_call_43909373_6282374812008_2016-05-19_12-56-02.wav	8608d07096ff78fcc3c5fad911c976b1	Voice
	12	Voice_call_43916974_6282374812008_2016-05-20_08-35-13.wav	8d9d9311938acce3ab293956c38998ec	Voice
	13	Voice_call_43949837_6282374812008_2016-05-23_10-50-01.wav	2cedf609cce259bb7e12036fcfe22b	Voice
	14	Voice_call_43949854_6282374812008_2016-05-23_10-51-10.wav	d36b60e48c173b08b17bdf42b80a23b	Voice
	15	Voice_call_43952909_6282374812008_2016-05-23_14-16-13.wav	64b59d757f7eaa114b127246d27dc97	Voice
	16	Voice_call_43952950_6282374812008_2016-05-23_14-18-34.wav	2b263f2569e09c299f32babae90e998a	Voice
	17	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-00-41.pdf	0b21028883da8969663921b81cd013ab	Softcopy SMS
	18	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-05-54.pdf	028ef27dcfc1078b0c814b5092e8b50d	Softcopy SMS
	19	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-28-56.pdf	aeecdeec7401b81968a1945d68a3f2aa	Softcopy SMS
	20	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-08-37.pdf	ceaaf6b2f1cedd0b8409b3dcca95c2a	Softcopy SMS
	21	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-10-49.pdf	cdf154f8088f82757d45c3e590c2628	Softcopy SMS
	22	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-11-46.pdf	bbdb02add1f4ef94f307b7471561af31	Softcopy SMS
	23	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-23-49.pdf	aa32bbe741c37dcbca2c3cf8d673be	Softcopy SMS
	24	SMS_6282177732727_2016-05-23_14-42-41.pdf	924916cdf9f55392c410a1c386f8598	Softcopy SMS
	25	Voice_call_43892657_6282177732727_2016-05-18_09-14-56.wav	323baec257f06cdfa9f1f114d948d3f	Voice
	26	Voice_call_43892942_6282177732727_2016-05-18_09-33-42.wav	cb403a6e3d965928fd04c8aabf494b71	Voice
	27	Voice_call_43893498_6282177732727_2016-05-18_10-06-43.wav	e1d924e15b78a38867e644d729029132	Voice
	28	Voice_call_43897434_6282177732727_2016-05-18_14-19-56.wav	761f8144ca390507ca38318eeaf902fa	Voice
	29	Voice_call_43901306_6282177732727_2016-05-18_19-00-17.wav	07f25957a530cbb49ad6730d0ab945ce	Voice
	30	Voice_call_43901327_6282177732727_2016-05-18_19-01-34.wav	c85e66ff722cc9a5eecedbc339f64e8b	Voice
	31	Voice_call_43902324_6282177732727_2016-05-18_20-38-10.wav	9a78b8f013c6a8277cf121fc4185ed15	Voice
	32	Voice_call_43905989_6282177732727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice
	33	Voice_call_43906422_6282177732727_2016-05-19_09-22-14.wav	c1cdce319a93a74c3677b249c5f876b5	Voice
	34	Voice_call_43907201_6282177732727_2016-05-19_10-16-00.wav	934436576de4c1a11fb186d942ef149e	Voice
	35	Voice_call_43909103_6282177732727_2016-05-19_12-36-56.wav	73ccaa8dec122a625e74063b7450cba4	Voice
	36	Voice_call_43909131_6282177732727_2016-05-19_12-39-13.wav	e22e86f641c690820360aa16b5dae96e	Voice
	37	Voice_call_43913301_6282177732727_2016-05-	248862b8ab18aa6fde2250c49b733acc	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19_18-25-01.wav		
38	Voice_call_43913302_628217732727_2016-05-19_18-25-02.wav	2ee70d6e50e8e9312ca63fa56c17fab4	Voice
39	Voice_call_43916133_628217732727_2016-05-20_07-07-30.wav	ae696ebd5040da1008c658bbaa236b7	Voice
40	Voice_call_43916615_628217732727_2016-05-20_08-04-27.wav	2dd490c4927a1d9188d50226771d63bb	Voice
41	Voice_call_43916817_628217732727_2016-05-20_08-23-02.wav	e32adb78f139612a861016d6d51b5a6e	Voice
42	Voice_call_43916918_628217732727_2016-05-20_08-30-15.wav	a33c6d456e9867a1cc5fc5bb72743c2	Voice
43	Voice_call_43921331_628217732727_2016-05-20_15-18-26.wav	6d913c5554246b19a2a087ee5f5d3754	Voice
44	Voice_call_43928990_628217732727_2016-05-21_08-39-41.wav	7f4c1e11d0cc61dc866ff8a254a92462	Voice
45	Voice_call_43950086_628217732727_2016-05-23_11-04-11.wav	8851087c9e431896757e684ec3564bcb	Voice
46	Voice_call_43951906_628217732727_2016-05-23_13-08-04.wav	736863e09c6ca4b1eee3d1a46d76f229	Voice
47	Voice_call_43951907_628217732727_2016-05-23_13-08-05.wav	770d5fbb73643a00cb759547650922ab	Voice
48	Voice_call_43952900_628217732727_2016-05-23_14-15-26.wav	6d4f984efa51708894d7b41bf3959424	Voice
49	Voice_call_43952933_628217732727_2016-05-23_14-17-53.wav	164896062b88c921c2cdc491c889bd30	Voice
50	Voice_call_43882449_6282185957774_2016-05-17_12-26-11.wav	d2dfcfa8d87cf262a12eac734b915d73	Voice
51	Voice_call_43894313_628117311995_2016-05-18_11-07-19.wav	ca847f4de399f7b2de4cd965a47f3f15	Voice
52	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	3ca412ac6bf2196c7749d5b0e67afda5	Voice
53	SMS_628117311995_2016-05-19_10-29-31.pdf	53ec8f2d2e29243ceb1877149d55de8	Softcopy SMS
54	SMS_628117311995_2016-05-19_11-09-51.pdf	938b141b3f07037fb4d8967324d59f8	Softcopy SMS
55	Voice_call_43892607_6282307776463_2016-05-18_09-11-51.wav	03171ba642d84fc9627d84942e53764d	Voice
56	Voice_call_43895979_6282307776463_2016-05-18_12-48-54.wav	55e01d5334590b84919129526d3ad4a3	Voice
57	Voice_call_43896386_6282307776463_2016-05-18_13-12-34.wav	ec9a0e62db95b29b561af90bcb9d86	Voice
58	Voice_call_43896657_6282307776463_2016-05-18_13-29-10.wav	9057e9ee7dc0111f2faee29d07b045b2	Voice
59	Voice_call_43896698_6282307776463_2016-05-18_13-31-52.wav	3c52bc9a637b9587d690f4a83a72ac1a	Voice
60	Voice_call_43899386_6282307776463_2016-05-18_16-35-58.wav	7f936769fc9c170a09655a55319b4a10	Voice
61	Voice_call_43907290_6282307776463_2016-05-19_10-24-06.wav	f8a05a5ec9e57337a6f666a1ed7cfc61	Voice
62	Voice_call_43907530_6282307776463_2016-05-19_10-45-08.wav	31893b68e61d6308e5b353adfed9b1be	Voice
63	Voice_call_43941855_6282307776463_2016-05-22_14-30-25.wav	717c3d8dbbe4aa235a6158c9d30053b	Voice
64	Voice_call_43947607_6282307776463_2016-05-23_08-25-11.wav	b7143baae6b834cb4335ed5bf01a5943	Voice
65	Voice_call_43947852_6282307776463_2016-05-23_08-40-29.wav	c0a096ce71ff6463a1547c50c64b9844	Voice
66	Voice_call_43948052_6282307776463_2016-05-23_08-54-33.wav	286735b233f5f2c269c2c1cae452daae	Voice
67	Voice_call_43957517_6282307776463_2016-05-23_19-08-29.wav	c353d5f049a6403d460cfa03c2393bb3	Voice
68	Voice_call_43957650_6282307776463_2016-05-23_19-17-21.wav	75069970626e3b98a9e5b9ce088f5501	Voice
69	Voice_call_43957659_6282307776463_2016-05-23_19-18-52.wav	ac7c8e2c4d5620a8810357750ac880aa	Voice
70	Voice_call_43957956_6282307776463_2016-05-23_19-41-14.wav	babad18287c92a43a766c16f731e4d05	Voice
71	Voice_call_43958023_6282307776463_2016-05-23_19-46-28.wav	13691119210a8667332561818d829cda	Voice
72	Voice_call_43958141_6282307776463_2016-05-23_19-55-50.wav	5d66730c9162224ec5b0918bd100efd8	Voice
73	SMS_6285267985785_2016-05-19_09-12-05.pdf	55d4d70e13f5d4dcd7169135deec059b	Softcopy SMS
74	SMS_6285267985785_2016-05-19_10-50-05.pdf	34e269586e96d8e37c0ff2872f5a81f	Softcopy SMS
75	SMS_6285267985785_2016-05-19_11-09-51.pdf	a78bb6b42a27de67d6157ebb015e60093	Softcopy SMS
76	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-35-13.pdf	b7a625926008488c9c8f28c5e5ce7d77	Softcopy SMS
77	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-37-59.pdf	39c502304325bf0f8cc9f94303fb78f2	Softcopy SMS
78	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-00-09.pdf	6aa9c5a5285dd77e28e6f2b9e88bca71	Softcopy SMS
79	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-22-06.pdf	1b1c24aa76e793453b241852cd57d46	Softcopy SMS
80	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-21.pdf	0881b422567448c45709ec41431f97ff	Softcopy SMS
81	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-22.pdf	7c954db1dd144cc4af8ee5cfe9c9bd0	Softcopy SMS
82	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-47-37.pdf	4976bd5271dd8f9d0e1f3814a1f8b87	Softcopy SMS
83	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-17-32.pdf	66238bdb8244c84a51266d10c11b525f	Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-03.pdf	8b6d7f7d5eaa752ddb357769f4be05df	Softcopy SMS
85	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-55.pdf	93bd46ea284222557d00b56df183d305	Softcopy SMS
86	Voice_call_43822806_6285267985785_2016-05-13_08-16-18.wav	a83ef49bdc74bf12302d4e722cbf8599	Voice
87	Voice_call_43864601_6285267985785_2016-05-16_09-05-16.wav	8aa61da284b4cf3c61e037964b3e08d5	Voice
88	Voice_call_43885090_6285267985785_2016-05-17_15-53-59.wav	08075e8f258468dd709615c9b995a802	Voice
89	Voice_call_43896351_6285267985785_2016-05-18_13-10-41.wav	90e720b64bcb40650d5be8476c4176c	Voice
90	Voice_call_43910165_6285267985785_2016-05-19_13-48-22.wav	ac7269a410f6de5817c16e7fe31d6c03	Voice
91	Voice_call_43918496_6285267985785_2016-05-20_10-46-14.wav	195db00aacb5d75b42e05e35227c7933	Voice
92	Voice_call_43941856_6285267985785_2016-05-22_14-30-25.wav	b04f1eb905c15d7fc465521810f254e4	Voice
93	Voice_call_43942191_6285267985785_2016-05-22_15-16-39.wav	7ca9ae50f8cfe78a680e0605d1fa5a7	Voice
94	Voice_call_43947610_6285267985785_2016-05-23_08-25-12.wav	9fd83f023519d2f105242c1ef1663152	Voice
95	Voice_call_43947686_6285267985785_2016-05-23_08-30-34.wav	83cd1222fc710614a63d865244db3d51	Voice
96	Voice_call_43947853_6285267985785_2016-05-23_08-40-30.wav	4c7d7bdc8cde71e32179b4eb3e689775	Voice
97	Voice_call_43948053_6285267985785_2016-05-23_08-54-34.wav	a3961bd923c00ec192a1bd8aefcb0a3f	Voice
98	Voice_call_43949541_6285267985785_2016-05-23_10-33-10.wav	547b868f57c0b64109f38a0827db5721	Voice
99	Voice_call_43950414_6285267985785_2016-05-23_11-27-13.wav	4e659d375bfca95cb254e17181c002	Voice
100	Voice_call_43950676_6285267985785_2016-05-23_11-43-57.wav	0daef18aed8bbbbe3b47e43d7320b8cb	Voice
101	Voice_call_43950866_6285267985785_2016-05-23_11-56-52.wav	8545f502a31efa47368a9a567d07fae1	Voice
102	Voice_call_43951603_6285267985785_2016-05-23_12-50-22.wav	ae49339c482455da0b7bcd9f3b357d7a	Voice
103	Voice_call_43951874_6285267985785_2016-05-23_13-06-47.wav	e42b7c3e963dea4ba5f1fda8eb1735a4	Voice
104	Voice_call_43952302_6285267985785_2016-05-23_13-34-24.wav	40949a817563231d6c6a99f9e6e66e68	Voice
105	Voice_call_43952560_6285267985785_2016-05-23_13-52-39.wav	02519190f80129371dbae50f0e18d730	Voice
106	Voice_call_43952612_6285267985785_2016-05-23_13-55-52.wav	a64de7f4d12a36ee2e7d907c1931aff3	Voice
107	Voice_call_43952832_6285267985785_2016-05-23_14-11-24.wav	0413676ebc84886b9b530920efb71f97	Voice
108	Voice_call_43952860_6285267985785_2016-05-23_14-12-58.wav	ba36512c29aff44dad095d8c762683e	Voice
109	Voice_call_43953027_6285267985785_2016-05-23_14-24-11.wav	ad64acd9de74f80642a485652c250b9	Voice
110	Voice_call_43953028_6285267985785_2016-05-23_14-24-12.wav	e187c74546f9875897c22702c01c7b41	Voice
111	Voice_call_43954245_6285267985785_2016-05-23_15-41-01.wav	ac3c78ae37fd518aed5b634b1d2404d7	Voice
112	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-00.pdf	e43d3f55a73b7bec3b8fd17f21e1fe3	Softcopy SMS
113	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-29.pdf	8a15b87d543a78136169ea6dc1f9389	Softcopy SMS
114	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_11-32-35.pdf	fed5e61a0a43c0fc8296f452804fe4be	Softcopy SMS
115	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-20_21-55-55.pdf	3587459ed0cf0196d52e292410e6cf9b	Softcopy SMS
116	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-23_11-05-58.pdf	09d5b7d2cf29e2ad8543b054fd5afaf3	Softcopy SMS
117	Voice_call_43804071_6285268750001_2016-05-12_07-18-47.wav	9af77ea67c9533a5d2ae98cfd1b3d10	Voice
118	Voice_call_43806947_6285268750001_2016-05-12_10-02-13.wav	ef74477d43a28f996a25b28291e55748	Voice
119	Voice_call_43807103_6285268750001_2016-05-12_10-11-23.wav	81bcfa45a8d151d0378069541c59140f	Voice
120	Voice_call_43829038_6285268750001_2016-05-13_14-25-52.wav	1e61eb7645304bdf1e8ea84f18b1c92	Voice
121	Voice_call_43864392_6285268750001_2016-05-16_08-54-34.wav	f5a9c574f676b6ea1b7f5189d13a7d8b	Voice
122	Voice_call_43864427_6285268750001_2016-05-16_08-56-09.wav	99c39123d5aa17242e1e6ee456e66afc	Voice
123	Voice_call_43888046_6285268750001_2016-05-17_19-36-00.wav	6abe0ce5a48c3860eaf01667a6e659a4	Voice
124	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417222d29e4b	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	125	Voice_call_43907321_6285268750001_2016-05-19_10-26-29.wav	8762e1a5101fb4dbf12df4f726da4be	Voice																																																																																																																																																
	126	Voice_call_43909101_6285268750001_2016-05-19_12-36-55.wav	381d660bcb7b36dba30cd145fb567e4b	Voice																																																																																																																																																
	127	Voice_call_43909133_6285268750001_2016-05-19_12-39-13.wav	368ceb49d08ae207635ea9f11cd17f11	Voice																																																																																																																																																
	128	Voice_call_43909177_6285268750001_2016-05-19_12-42-14.wav	00470ef01d2d20547b74333f7fb6b51	Voice																																																																																																																																																
	129	Voice_call_43916905_6285268750001_2016-05-20_08-29-23.wav	8d6a3e8ff0a877b1d7aea9b016776e16	Voice																																																																																																																																																
	130	Voice_call_43917046_6285268750001_2016-05-20_08-42-06.wav	c5edefed707f6c11a2bf4cec0fcf5748	Voice																																																																																																																																																
	131	Voice_call_43917062_6285268750001_2016-05-20_08-43-50.wav	f94e00e191d8e4e05a5624836a92b623	Voice																																																																																																																																																
	132	Voice_call_43917106_6285268750001_2016-05-20_08-46-52.wav	fb647ec45f35e2828c01fe78f5b6ac9	Voice																																																																																																																																																
	133	Voice_call_43917345_6285268750001_2016-05-20_09-06-10.wav	0d594b6cc5798d0bd7752ce4a8fb4bac	Voice																																																																																																																																																
	134	Voice_call_43917685_6285268750001_2016-05-20_09-35-32.wav	942bd610815a882a97ca0c1b3b1ebad2	Voice																																																																																																																																																
	135	Voice_call_43928991_6285268750001_2016-05-21_08-39-42.wav	cd096fa949bcbef7a3dca2c612c032f0	Voice																																																																																																																																																
	136	Voice_call_43947045_6285268750001_2016-05-23_07-35-58.wav	db56c8494dd0fc9dbd81914ce67eaf	Voice																																																																																																																																																
	137	Voice_call_43949855_6285268750001_2016-05-23_10-51-11.wav	b5056bab7341361bf1fa643b0de4ed98	Voice																																																																																																																																																
	138	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-40-38.pdf	30df7b152d48d4d078e53b1c3363094	Softcopy SMS																																																																																																																																																
142.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101624613, yang berisi:																																																																																																																																																			
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1.</td><td>"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf"</td><td>"b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>2.</td><td>"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf"</td><td>"0fef229ee1b2e17c2d8db263d662cc48"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>3.</td><td>"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf"</td><td>"75c18e4d50a694b3f2f470ebdbab99552"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>4.</td><td>"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf"</td><td>"9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>5.</td><td>"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf"</td><td>"bf1562f08ee376e84d5026212640277"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>6.</td><td>"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf"</td><td>"9b071658f54978032b84e8f17469cb8"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>7.</td><td>"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf"</td><td>"dda1a4efc395ae056e74929400c17466"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>8.</td><td>"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf"</td><td>"b9d782811efd821c0e7a32c877019b"</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr></table>				No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1.	"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf"	"b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95"	"Softcopy Transkrip"	2.	"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf"	"0fef229ee1b2e17c2d8db263d662cc48"	"Softcopy Transkrip"	3.	"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf"	"75c18e4d50a694b3f2f470ebdbab99552"	"Softcopy Transkrip"	4.	"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf"	"9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3"	"Softcopy Transkrip"	5.	"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf"	"bf1562f08ee376e84d5026212640277"	"Softcopy Transkrip"	6.	"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf"	"9b071658f54978032b84e8f17469cb8"	"Softcopy Transkrip"	7.	"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf"	"dda1a4efc395ae056e74929400c17466"	"Softcopy Transkrip"	8.	"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf"	"b9d782811efd821c0e7a32c877019b"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																												
No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																																																																																																	
1.	"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf"	"b01dc489751e9d7ead7afe717c3cfc95"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																	
2.	"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf"	"0fef229ee1b2e17c2d8db263d662cc48"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																	
3.	"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf"	"75c18e4d50a694b3f2f470ebdbab99552"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																	
4.	"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf"	"9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																	
5.	"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf"	"bf1562f08ee376e84d5026212640277"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																	
6.	"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf"	"9b071658f54978032b84e8f17469cb8"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																	
7.	"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf"	"dda1a4efc395ae056e74929400c17466"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																	
8.	"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf"	"b9d782811efd821c0e7a32c877019b"	"Softcopy Transkrip"																																																																																																																																																	
143.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101625755, yang berisi:																																																																																																																																																			
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf</td><td>6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>2</td><td>6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf</td><td>47c68f2277336f89764ae17c16e517e6</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>3</td><td>6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf</td><td>24961f4fe59c3e62e6cfd790c6b64212</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>4</td><td>6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf</td><td>54e2eb281042e93cec520ca0c58a45b9</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>5</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf</td><td>31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>6</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf</td><td>fa70631df2291ac93afdf42cf7fb75</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>7</td><td>6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf</td><td>453369b080413e77f047140044c7d718</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>8</td><td>6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf</td><td>1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>9</td><td>6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf</td><td>d38aad75641fcd36d5d96683850114dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>10</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf</td><td>7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>11</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf</td><td>804cad37e5e577b19928d3cfdada929c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>12</td><td>628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf</td><td>8394b597983c0af1912b83ca06f64194</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>13</td><td>6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf</td><td>ee343de278be4e3acd78120cc8f867b2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>14</td><td>6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf</td><td>60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>15</td><td>6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf</td><td>589ee85978a3e57e96772058e8fc577c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>16</td><td>6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf</td><td>e321877512dd16006994b6e61d2ee1dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>17</td><td>6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf</td><td>f2165be39037972003720b96ed73059e</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>18</td><td>6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf</td><td>2fc79db9d6ee59b412da2339f964517f</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>19</td><td>6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf</td><td>3aaf267fe23778347d00c8de4b72727</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>20</td><td>6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf</td><td>5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cbc12</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>21</td><td>6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf</td><td>0dea930c97a4f3cfdcc1b9c94dada77</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>22</td><td>6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf</td><td>5d77f4177d587aaaf1de11f6bfa4b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>23</td><td>6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf</td><td>523184d164c215acf1192fb2e3504701</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>24</td><td>6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf</td><td>ac59d3688c8ff1f1e10316a2dfc9605</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>25</td><td>6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf</td><td>38967a2f936a5171d09c6bb6ea3d0c7</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>26</td><td>6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf</td><td>a6f5e0f4585e2063713f13b407c09493</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>27</td><td>6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf</td><td>3b6e1000292c8635abfb4a341b8d912b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>28</td><td>6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf</td><td>a743383e0f7d4c483501574bebbf3a6</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>29</td><td>6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf</td><td>ed45d7901f48e458f2c487b527b102b</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>30</td><td>6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf</td><td>9e0c0c1903c9d9ca719ba088425a9fc0</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>31</td><td>6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf</td><td>56f91c49efb258e1bd97dae634be6abc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>32</td><td>6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf</td><td>067044e9d2e86333a83241cfd3db27ef</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>33</td><td>6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf</td><td>fd13d975d42083eb481b39885223861e</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>34</td><td>6285268750001_2016-05-17_11-37-07.pdf</td><td>d805a1b38c156791be2abe3eb2b9b94</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>35</td><td>6285268750001_2016-05-17_11-43-59.pdf</td><td>cd3296c619b65603f0fd72a5248c0543</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr></table>				No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip	2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e517e6	Softcopy Transkrip	3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62e6cfd790c6b64212	Softcopy Transkrip	4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58a45b9	Softcopy Transkrip	5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip	6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631df2291ac93afdf42cf7fb75	Softcopy Transkrip	7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip	8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip	9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641fcd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip	10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip	11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cfdada929c	Softcopy Transkrip	12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0af1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip	13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278be4e3acd78120cc8f867b2	Softcopy Transkrip	14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3	Softcopy Transkrip	15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e96772058e8fc577c	Softcopy Transkrip	16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994b6e61d2ee1dc	Softcopy Transkrip	17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96ed73059e	Softcopy Transkrip	18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79db9d6ee59b412da2339f964517f	Softcopy Transkrip	19	6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf	3aaf267fe23778347d00c8de4b72727	Softcopy Transkrip	20	6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf	5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cbc12	Softcopy Transkrip	21	6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf	0dea930c97a4f3cfdcc1b9c94dada77	Softcopy Transkrip	22	6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf	5d77f4177d587aaaf1de11f6bfa4b	Softcopy Transkrip	23	6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf	523184d164c215acf1192fb2e3504701	Softcopy Transkrip	24	6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf	ac59d3688c8ff1f1e10316a2dfc9605	Softcopy Transkrip	25	6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf	38967a2f936a5171d09c6bb6ea3d0c7	Softcopy Transkrip	26	6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf	a6f5e0f4585e2063713f13b407c09493	Softcopy Transkrip	27	6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf	3b6e1000292c8635abfb4a341b8d912b	Softcopy Transkrip	28	6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf	a743383e0f7d4c483501574bebbf3a6	Softcopy Transkrip	29	6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf	ed45d7901f48e458f2c487b527b102b	Softcopy Transkrip	30	6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf	9e0c0c1903c9d9ca719ba088425a9fc0	Softcopy Transkrip	31	6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf	56f91c49efb258e1bd97dae634be6abc	Softcopy Transkrip	32	6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf	067044e9d2e86333a83241cfd3db27ef	Softcopy Transkrip	33	6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf	fd13d975d42083eb481b39885223861e	Softcopy Transkrip	34	6285268750001_2016-05-17_11-37-07.pdf	d805a1b38c156791be2abe3eb2b9b94	Softcopy Transkrip	35	6285268750001_2016-05-17_11-43-59.pdf	cd3296c619b65603f0fd72a5248c0543	Softcopy Transkrip
No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																																																																																																	
1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e517e6	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62e6cfd790c6b64212	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58a45b9	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631df2291ac93afdf42cf7fb75	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641fcd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cfdada929c	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0af1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278be4e3acd78120cc8f867b2	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e96772058e8fc577c	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994b6e61d2ee1dc	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96ed73059e	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79db9d6ee59b412da2339f964517f	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
19	6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf	3aaf267fe23778347d00c8de4b72727	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
20	6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf	5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cbc12	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
21	6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf	0dea930c97a4f3cfdcc1b9c94dada77	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
22	6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf	5d77f4177d587aaaf1de11f6bfa4b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
23	6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf	523184d164c215acf1192fb2e3504701	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
24	6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf	ac59d3688c8ff1f1e10316a2dfc9605	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
25	6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf	38967a2f936a5171d09c6bb6ea3d0c7	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
26	6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf	a6f5e0f4585e2063713f13b407c09493	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
27	6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf	3b6e1000292c8635abfb4a341b8d912b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
28	6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf	a743383e0f7d4c483501574bebbf3a6	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
29	6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf	ed45d7901f48e458f2c487b527b102b	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
30	6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf	9e0c0c1903c9d9ca719ba088425a9fc0	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
31	6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf	56f91c49efb258e1bd97dae634be6abc	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
32	6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf	067044e9d2e86333a83241cfd3db27ef	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
33	6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf	fd13d975d42083eb481b39885223861e	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
34	6285268750001_2016-05-17_11-37-07.pdf	d805a1b38c156791be2abe3eb2b9b94	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	
35	6285268750001_2016-05-17_11-43-59.pdf	cd3296c619b65603f0fd72a5248c0543	Softcopy Transkrip																																																																																																																																																	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	36	6285268750001	2016-05-17	12-02-54.pdf	e4fcb208e0853f1bc07c428bee92e4a1	Softcopy Transkrip
	37	6285268750001	2016-05-18	09-16-03.pdf	98099d407dda0482b04a49386af25e	Softcopy Transkrip
	38	6285268750001	2016-05-18	10-57-03.pdf	cb7d6c1859c876c31e92df9eb67d286a	Softcopy Transkrip
	39	6285268750001	2016-05-18	12-33-05.pdf	e4890c60583a98386e0fe46d43c3fac	Softcopy Transkrip
	40	6285268750001	2016-05-18	14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a0c00	Softcopy Transkrip
	41	6285268750001	2016-05-18	15-00-24.pdf	316ef91ec2cb5348916cc4ea61d8800b	Softcopy Transkrip
	42	6285268750001	2016-05-18	17-04-23.pdf	142506c2f53f54ff2c72d58a6e01cb27	Softcopy Transkrip
	43	6285268750001	2016-05-18	17-12-59.pdf	78db705e042eb50a242703af0bfc4ab	Softcopy Transkrip
	44	6285268750001	2016-05-18	17-13-55.pdf	5ca056a9fddc19eacfb0a053dc0e12381	Softcopy Transkrip
	45	6285268750001	2016-05-19	09-11-41.pdf	6dcd23bd1c178034f3c8769ee323b64	Softcopy Transkrip
	46	6285268750001	2016-05-20	15-36-51.pdf	cd2c286e6e6da5e93bb5d3707535442	Softcopy Transkrip
	47	6281274720002	2016-05-22	17-41-24.pdf	c52909dc07eee131c0d449abcae07e9	Softcopy Transkrip
144.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PH291906986, yang berisi:					
	No	Nama File	Nilai Hash MD5		Jenis File	
	1	SMS 6285268750001_2016-05-18_17-16-13.pdf	5cd147056f8d2348b091848ae7b2c7e4		Softcopy SMS	
145.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101953813, yang berisi:					
	No	Nama File	Nilai Hash MD5		Jenis File	
	1	6282374812008_2016-05-17_15-19-41.pdf	b2e39b4402cc627032e83942c32418f3		Softcopy Transkrip	
	2	6282374812008_2016-05-18_15-13-22.pdf	d00bb4c3231e02b5d13b71ad5b12fa37		Softcopy Transkrip	
	3	6282374812008_2016-05-18_17-14-46.pdf	e9146d03c6d87c7f7a0b62eccc87dfe2		Softcopy Transkrip	
	4	6282374812008_2016-05-19_07-50-50.pdf	8a19d008ba8514a64e5e52eccc6aa70		Softcopy Transkrip	
	5	6282374812008_2016-05-19_09-49-55.pdf	1900f53a7f8eaa7c89607a43d0df8c2		Softcopy Transkrip	
	6	6282374812008_2016-05-19_10-24-17.pdf	b16364508b6bcb6f5d5a24f6e258fe56		Softcopy Transkrip	
	7	6282374812008_2016-05-19_11-01-40.pdf	ab5313c0e337c20ca437c5873c10a49b		Softcopy Transkrip	
	8	6282374812008_2016-05-20_08-35-13.pdf	b9468a9e5fd92fd27debd2abcf3191d5		Softcopy Transkrip	
	9	6282374812008_2016-05-23_10-50-01.pdf	df57465416cbb7b3b43d3c9ed8bfc5		Softcopy Transkrip	
	10	6282374812008_2016-05-23_10-51-10.pdf	1f0658a4b1e693546cfc32b3cb7dd0a8		Softcopy Transkrip	
	11	6282374812008_2016-05-23_14-16-13.pdf	a7f0218240444131232f7d40044c7d18		Softcopy Transkrip	
	12	6282374812008_2016-05-23_14-18-34.pdf	65391783abf81cfcfa0a0852e8144c74		Softcopy Transkrip	
	13	6282177732727_2016-05-18_09-14-56.pdf	d691d75efcb4a38fa133c0f975d1e2d2		Softcopy Transkrip	
	14	6282177732727_2016-05-18_09-33-42.pdf	4d0df7470155678ec0197d32a7e7223e		Softcopy Transkrip	
	15	6282177732727_2016-05-18_10-06-43.pdf	1b410b40717250ade08629dab9d76e85		Softcopy Transkrip	
	16	6282177732727_2016-05-18_14-19-56.pdf	ce54650500e77c4885b9bf177d2edd80		Softcopy Transkrip	
	17	6282177732727_2016-05-18_19-00-17.pdf	854922937b1292fbc5cc8e0f42571f7f		Softcopy Transkrip	
	18	6282177732727_2016-05-18_19-01-34.pdf	9cd9258ad074cd91acb1280a351b840d		Softcopy Transkrip	
	19	6282177732727_2016-05-18_20-38-10.pdf	20d730a1c2eac7fe257445b642e9c990		Softcopy Transkrip	
	20	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718		Softcopy Transkrip	
	21	6282177732727_2016-05-19_09-22-14.pdf	c3ea5d5f7e8e075a6f763bde7c3063		Softcopy Transkrip	
	22	6282177732727_2016-05-19_10-16-00.pdf	34f7fda3aaa92dce9f183149c7f45e2		Softcopy Transkrip	
	23	6282177732727_2016-05-19_12-36-56.pdf	6ff7e9385ecd9024ea7f46a6068ef0		Softcopy Transkrip	
	24	6282177732727_2016-05-19_12-39-13.pdf	c5023e15c1ea644e86a2a6f22947f9d8		Softcopy Transkrip	
	25	6282177732727_2016-05-19_18-25-01.pdf	52898f95555871113cf884fb1e22a1		Softcopy Transkrip	
	26	6282177732727_2016-05-19_18-25-02.pdf	fa391c097f2425a15a60b06924eb9847		Softcopy Transkrip	
	27	6282177732727_2016-05-20_07-07-30.pdf	dc79df30fed612f2d1d49283d8043fc3		Softcopy Transkrip	
	28	6282177732727_2016-05-20_08-04-27.pdf	23c478da7f1fa6c5dd59d1435f24aa85		Softcopy Transkrip	
	29	6282177732727_2016-05-20_08-23-02.pdf	d944f4759881421ddb8cb6e6f35a36c2		Softcopy Transkrip	
	30	6282177732727_2016-05-20_08-30-15.pdf	dd269cef5979977983822ab95076a744		Softcopy Transkrip	
	31	6282177732727_2016-05-20_15-18-26.pdf	df2cab9466d75fd1297d2358a45c82		Softcopy Transkrip	
	32	6282177732727_2016-05-21_08-39-41.pdf	af86402032268ad4b5b0c7ad6e9c9416		Softcopy Transkrip	
	33	6282177732727_2016-05-23_11-04-11.pdf	34cf5854d7b04e307d0d036414de91a8		Softcopy Transkrip	
	34	6282177732727_2016-05-23_13-08-04.pdf	7c3c99b3860e4f09eae1d0ea19c466c5		Softcopy Transkrip	
	35	6282177732727_2016-05-23_13-08-05.pdf	37923d540c03bf804bf53afe23585c		Softcopy Transkrip	
	36	6282177732727_2016-05-23_14-15-26.pdf	6f4e4d15aa4b9bd3ff5a86619f967b6		Softcopy Transkrip	
	37	6282177732727_2016-05-23_14-17-53.pdf	7cd252d753ed5694615c3a3507cbe9d		Softcopy Transkrip	
	38	6282185957774_2016-05-17_12-26-11.pdf	8cb2e5de10d9b72241180dc746519a78		Softcopy Transkrip	
	39	628117311995_2016-05-18_11-07-19.pdf	7cd14adae401aa58329c3bb74ad05614		Softcopy Transkrip	
	40	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	f4ce479b28ed84378840a37cdd6d9a0		Softcopy Transkrip	
	41	6282307776463_2016-05-18_09-11-51.pdf	fcb5de9f1b59504e2e0f6a7ec220983		Softcopy Transkrip	
	42	6282307776463_2016-05-18_12-48-54.pdf	ae41c247962e8fce6801fb14837bd40c		Softcopy Transkrip	
	43	6282307776463_2016-05-18_13-12-34.pdf	14943c882680ac605ed6dd54c9111d		Softcopy Transkrip	
	44	6282307776463_2016-05-18_13-29-10.pdf	791575924af7b3688c48b1b9156420179		Softcopy Transkrip	
	45	6282307776463_2016-05-18_13-31-52.pdf	155112331ec4cca39cb5d0eb9005f6a		Softcopy Transkrip	
	46	6282307776463_2016-05-18_16-35-58.pdf	ece57374dc702fe833ead94b12407ae6		Softcopy Transkrip	
	47	6282307776463_2016-05-19_10-24-06.pdf	ca186698d8489028529e85bcb8d2240e		Softcopy Transkrip	
	48	6282307776463_2016-05-19_10-45-08.pdf	fc7cafd0ba974fdcc4985f671ec2d86		Softcopy Transkrip	
	49	6282307776463_2016-05-22_14-30-25.pdf	3658650df91dd4e005c30dd8db45d7f		Softcopy Transkrip	
	50	6282307776463_2016-05-23_08-25-11.pdf	c1565eaf7cbeb2e87d0da637b215f53e		Softcopy Transkrip	
	51	6282307776463_2016-05-23_08-40-29.pdf	dcd1d1aff779b9372b2081487bab070b		Softcopy Transkrip	
	52	6282307776463_2016-05-23_08-54-33.pdf	b67957050f0e981f26aea109c9da6e08		Softcopy Transkrip	
	53	6282307776463_2016-05-23_19-08-29.pdf	c2e1a9355c929e92e0d47549ad903d35		Softcopy Transkrip	
	54	6282307776463_2016-05-23_19-17-21.pdf	7c4827738642d6013208a24b1635831		Softcopy Transkrip	
	55	6282307776463_2016-05-23_19-18-52.pdf	b13318091a141438ac4114c0ae54db64		Softcopy Transkrip	
	56	6282307776463_2016-05-23_19-41-14.pdf	470dc6032a18273df989d34212c0a104		Softcopy Transkrip	
	57	6282307776463_2016-05-23_19-46-28.pdf	7fb4db0323fa3ced3e7ed5c9933b719		Softcopy Transkrip	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		58	6282307776463	2016-05-23	19-55-50.pdf	62b8b309e9863e3a379a0ee6d9dc0b4	Softcopy Transkrip
		59	6285267985785	2016-05-13	08-16-18.pdf	67d3eb48bed9ffe53b33603b716b8f88	Softcopy Transkrip
		60	6285267985785	2016-05-16	09-05-16.pdf	dfd7f4e8c55578ccce28fc773e81626	Softcopy Transkrip
		61	6285267985785	2016-05-17	15-53-59.pdf	ffd26b4ec04c5883bd44cd049d330767	Softcopy Transkrip
		62	6285267985785	2016-05-18	13-10-41.pdf	75561d7ae491a3fad6acd8e94b4ee0a	Softcopy Transkrip
		63	6285267985785	2016-05-19	13-48-22.pdf	8fd963733c851054b078667aeb670f0	Softcopy Transkrip
		64	6285267985785	2016-05-20	10-46-14.pdf	c05d586270d58f2cb3eaa3b56e737d9	Softcopy Transkrip
		65	6285267985785	2016-05-22	14-30-25.pdf	ca04ba3e41137ea5a51fe0bbe57af898	Softcopy Transkrip
		66	6285267985785	2016-05-22	15-16-39.pdf	a077636bbce836d85d139fc53a1c55dd	Softcopy Transkrip
		67	6285267985785	2016-05-23	08-25-12.pdf	7a1b3c35260f78f4614b31914b93838f	Softcopy Transkrip
		68	6285267985785	2016-05-23	08-30-34.pdf	942a931ffc1013e900b478bac41dc587	Softcopy Transkrip
		69	6285267985785	2016-05-23	08-40-30.pdf	d62b0718c00cb199b398fbd7e08b876d	Softcopy Transkrip
		70	6285267985785	2016-05-23	08-54-34.pdf	0222931909c024f9caa05891417810a3	Softcopy Transkrip
		71	6285267985785	2016-05-23	10-33-10.pdf	1528926183cb80ed81010a1109c81b98	Softcopy Transkrip
		72	6285267985785	2016-05-23	11-27-13.pdf	f07d3b63c1fc51e0f97a78a031486ad	Softcopy Transkrip
		73	6285267985785	2016-05-23	11-43-57.pdf	3c2ee13b2344a533ab95f73d3368adaf	Softcopy Transkrip
		74	6285267985785	2016-05-23	11-56-52.pdf	e92203dd14cd327abf1c5ec3ddfc2469	Softcopy Transkrip
		75	6285267985785	2016-05-23	12-50-22.pdf	bcc7efaacf510e0d2947acd0d445b32c	Softcopy Transkrip
		76	6285267985785	2016-05-23	13-06-47.pdf	f1ecada8aea88dc32f05a0443b1cd03bd	Softcopy Transkrip
		77	6285267985785	2016-05-23	13-34-24.pdf	b84dd3d7976fb74285bfd01893096b7b	Softcopy Transkrip
		78	6285267985785	2016-05-23	13-52-39.pdf	42d255ba8d7atbaa59dfe893e8e68a33	Softcopy Transkrip
		79	6285267985785	2016-05-23	13-55-52.pdf	824b3d3cea4cd1ab5c089ddaac07ff64	Softcopy Transkrip
		80	6285267985785	2016-05-23	14-11-24.pdf	b1a82fc4a28e70507edd4d1ef13cfab	Softcopy Transkrip
		81	6285267985785	2016-05-23	14-12-58.pdf	27fc7087fc2e13b55255b9b77ad7642c	Softcopy Transkrip
		82	6285267985785	2016-05-23	14-24-11.pdf	512b7bcb301aa84728a92846d15c758	Softcopy Transkrip
		83	6285267985785	2016-05-23	15-41-01.pdf	f5a7fa04e75c60ac0c28e31a337313ba	Softcopy Transkrip
		84	6285267985785	2016-05-23	14-24-11.pdf	4199d2b53fc708b785201c16aac03d	Softcopy Transkrip
		85	6285268750001	2016-05-12	10-02-13.pdf	fce31bb05a7f90029a17d86a6b36b252	Softcopy Transkrip
		86	6285268750001	2016-05-12	10-11-23.pdf	35bde85db72d6ea051a7051cf04b9733	Softcopy Transkrip
		87	6285268750001	2016-05-13	14-25-52.pdf	bfea1a92d2d93ad2835ca5667223d0d2	Softcopy Transkrip
		88	6285268750001	2016-05-16	08-54-34.pdf	13e6dda59ab4d098a1cfd0ad0b3c1c19b	Softcopy Transkrip
		89	6285268750001	2016-05-16	08-56-09.pdf	14f7f76d943f4486401d4540433c118b	Softcopy Transkrip
		90	6285268750001	2016-05-17	19-36-00.pdf	d65de85a9718fc94dafaa4b0d46c00a3	Softcopy Transkrip
		91	6285268750001	2016-05-18	14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a50c00	Softcopy Transkrip
		92	6285268750001	2016-05-19	10-26-29.pdf	80735c287772f54d4994b0a20d05e5c84a	Softcopy Transkrip
		93	6285268750001	2016-05-19	12-36-55.pdf	713a5969e03d7010405930fd4398ed2	Softcopy Transkrip
		94	6285268750001	2016-05-19	12-39-13.pdf	b0eb0f8a4d5ab5e59b60e0d824c8e860	Softcopy Transkrip
		95	6285268750001	2016-05-20	08-29-23.pdf	97eb745fe7f5b17d41e73eb296a8dec	Softcopy Transkrip
		96	6285268750001	2016-05-20	09-06-10.pdf	1f328b3359eb876506b45ce1e52362fc	Softcopy Transkrip
		97	6285268750001	2016-05-20	09-35-32.pdf	1926d6606c41e39591a00d029bf3bdab	Softcopy Transkrip
		98	6285268750001	2016-05-23	07-35-58.pdf	8c33dae294ca735e50581064e0dbb56	Softcopy Transkrip
146.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PH292249904, yang berisi :						
		No	Nama File		Nilai Hash MD5		Jenis File
		1	6282374812008_2016-05-19_11-51-31.pdf		d3912130579617cbeab2e17e40e7d39b		Softcopy Transkrip
		2	6282374812008_2016-05-19_12-51-45.pdf		4b8cfa81a93aa1a5b7016162bf12b7ae		Softcopy Transkrip
		3	6282374812008_2016-05-19_12-52-30.pdf		a98ba4250cacfd7e324f5f4d845174		Softcopy Transkrip
		4	6282374812008_2016-05-19_12-56-02.pdf		14e7c245a5145f28268b6704ce4ba59		Softcopy Transkrip
		5	6285268750001_2016-05-19_12-42-14.pdf		51d2b0a5e70b0f11fc231fca25370f		Softcopy Transkrip
		6	6285268750001_2016-05-20_08-42-06.pdf		018e1c05123c0fabaa28a3792f509c3e		Softcopy Transkrip
		7	6285268750001_2016-05-20_08-43-50.pdf		017286da5362ec6a0eecd06ed62e7d46		Softcopy Transkrip
		8	6285268750001_2016-05-20_08-46-52.pdf		135b7c88d28132d46dbecaee793289d		Softcopy Transkrip
		9	6285268750001_2016-05-21_08-39-42.pdf		af57367bd846f0ac0d2590c6930cb6		Softcopy Transkrip
		10	6285268750001_2016-05-23_10-51-11.pdf		b7d78442850d501833ff81dd6809722f		Softcopy Transkrip
147.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101625746, yang berisi :						
		No	Nama File		Nilai Hash MD5		Jenis File
		1	6285268750001_2016-05-12_07-18-47.pdf		3b549e56290e32a8cd05e0a30bd6c97e		Softcopy Transkrip
148.	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim, S/N: 313IRF04131226LH, dengan kapasitas 700MB, yang berisi file : 2. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 01.6285267550008_ABU YAMIN 3. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 02.6282185957774_SVSJAJJAAGSHSJS SVSJAJJAAGSHSJS 4. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 03.628237481008_Subscriber is not exist in OCS 5. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 04.6285267985785_DRS SYAFRI 6. 1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 05.6285268750001_Unknown						



7.	1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 06.6282307776463_mas bro mas bro
8.	1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 07.6282177732727_AKU AJA AKU AJA
9.	1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 08.6282280062789_LINA LINA
10.	1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 09.6281274720002_Cika ika Cika ika
11.	1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 10.6281377520446_Unknown
12.	1(satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 11.628117311995_Edi Santoni Register

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012Terdakwa I. EDI SANTONI dan Terdakwa II. SAFRI,telah ditetapkan oleh penyidik Polda Bengkulu selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011
- Bahwa pada saat penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu,Terdakwa I. EDI SANTONImenghubungi TOTON yang diketahuinya sebagai hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI, dengan maksud agar memudahkan dan melancarkan perkaranya di pengadilan
- Bahwa kemudianTOTON bersedia membantu mengurus perkara para Terdakwa dengan syarat ada uang sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*),
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sehingga seluruhnya terkumpul sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang kemudian uang tersebut diberikan kepadaTOTONdi depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan EDI SANTONI dan SAFRI sebagai terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara atas nama EDI SANTONI (Terdakwa I) dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 atas nama SAFRI (Terdakwa II) dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015
- bahwa pada saat penyerahan berkas perkara dari penuntut umum untuk disidangkan di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu para terdakwa dalam perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus tersebut tidak dilakukan penahanan oleh karena masa penahan para terdakwa tersebut telah berakhir dan jaksa pada pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mengajukan memperpanjang penahanan ke Ketua Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;
- Bahwa susunan majelis dan panitera yang menyidangkan perkara register nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL atas nama terdakwa EDI SANTONI dan register nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL atas nama terdakwa SAFRI adalah:
 - 1) Ketua Majelis : Janner Purba,SH
 - 2) Anggota I : Siti Insirah,SH
 - 3) Anggota II : Toton,SH,.MH
 - 4) Panitera Pengganti : Badaruddin Bachsin
- Bahwa Jaksa Penuntut Umumnya dalam perkara tersebut adalah saksi NOVITA, penasihat hukum terdakwa dan saksi SAFRI adalah saksi ABU YAMIN dan saudara KREPTI
- Bahwa para terdakwa dalam perkara register Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL atas nama terdakwa EDI SANTONI dan register Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL atas nama terdakwa SAFRI tersebut tidak dilakukan penahanan,
- Bahwa agar terdakwa EDI SANTONI dalam perkara nomor 75/Pen.Pid-TPK/2015/PN.Bgl dan SAFRI dalam perkara register Nomor 74/Pen.Pid-TPK/2015/PN.Bgl tidak ditahan maka Hakim JANNER PURBA dan Hakim TOTON memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Halaman 106 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), kemudian TOLON menyampaikan kepada Terdakwa I agar uang tersebut diserahkan melalui BADARUDDIN BACHSIN.
- Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut diserahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melalui BADARUDDIN BACHSIN secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Kedua tahap penyerahan uang tersebut diserahkan sama-sama oleh Terdakwa I dan terdakwa II melalui BADARUDDIN BACHSIN di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jl. Mahoni No.12 Kelurahan Padang Jati Kec. Ratu Sumban Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, BADARUDDIN BACHSIN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada TOLON dan selanjutnya TOLON menyerahkannya kepada JANNER PURBA dan kemudian JANNER PURBA membawa pulang uang tersebut ke rumahnya di jalan Cendana nomor 1 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa beberapa hari berikutnya JANNER PURBA dan TOLON membagi uang yang telah diterima tersebut masing-masing sebesar Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) sedangkan sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diberikan kepada BADARUDDIN BACHSIN.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan,
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi TOLON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II menemui JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dan menyampaikan keinginannya untuk diminta putus bebas,
- Bahwa kemudian oleh JANNER PURBA Terdakwa I dan Terdakwa II agar menemui TOLON saja.

Halaman 107 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan TOLON, dan TOLON meminta untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk diputus bebas dengan perincian untuk Terdakwa I sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa II sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa atas permintaan TOLON tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penawaran, sehingga diputuskan bahwa untuk Terdakwa I sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Terdakwa II sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada JANNER PURBA di area stadion / GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa II menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada JANNER PURBA di Kepahiang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMER;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

DAKWAAN SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas tersebut, karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu
3. Kepada hakim
4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Perbuatan;
6. Unsur melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, yakni:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini adalah identik dengan “barang siapa”, yaitu orang perorangan ataupun korporasi selaku subjek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian yang sangat luas. “Setiap orang” dapat berlaku bagi orang perseorangan atau termasuk korporasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Adapun khusus terhadap orang perseorangan dapat dikenakan kepada orang biasa (umum) yang bukan merupakan bagian dari unsur pemerintahan atau orang yang mempunyai kekuasaan dan dapat juga dikenakan kepada seseorang yang mempunyai jabatan tertentu.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengandung pengertian, bahwa siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi dan merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana tersebut. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, maka dari diri setiap orang tersebut haruslah mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum serta berkemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri atas baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan, yakni hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, maka sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa, setelah majelis menanyakan nama terdakwa tersebut, para terdakwa tersebut menerangkan: 1. Terdakwa I EDI SANTONI dan 2. Terdakwa II SAFRI

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitasnya para terdakwa tersebut, ternyata adalah bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum No.Reg.Perkara: Dak-46/24/09/2016 tertanggal 29 September 2016, oleh



karenanya majelis berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik pula, jelas dan lancar, hal ini menunjukkan para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni adanya perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu, apabila salah satu saja elemen unsur ini terpenuhi maka unsur elemen yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "memberi" dalam unsur pasal ini adalah sama dengan menyerahkan, sedangkan pengertian menjanjikan adalah sama dengan akan memberi atau akan menyerahkan.

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" mengandung pengertian pelepasan kekuasaan/penguasaan dari tangan orang yang menyerahkan yang disebut pemberi kepada orang yang diserahkan disebut penerima.

Menimbang, bahwa pengertian kata "sesuatu" dalam unsur pasal ini adalah menunjukkan suatu benda, baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud. Pengertian "sesuatu" ini haruslah diterjemahkan sebagaimana penjelasan Pasal 12 B Ayat 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yakni pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pengertian sesuatu tersebut adalah berupa uang yang jumlahnya akan dijelaskan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang buktiterdapat fakta bahwapada tahun 2012 Terdakwa I. EDI SANTONI dan Terdakwa II. SAFRI ditetapkan oleh penyidik Polda Bengkulu selaku tersangka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011,

Menimbang, bahwa kemudian pada saat penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Terdakwa I. EDI SANTONI menghubungi saksi TOTON dengan maksud agar memudahkan dan melancarkan perkaranya di pengadilan, karena terdakwa I. EDI SANTONI mengetahui saksi TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa yang lainnya dengan,

Menimbang, bahwa kemudian saksi TOTON bersedia membantu mengurus perkara Terdakwa I. EDI SANTONI dan Terdakwa II. SAFRI dengan syarat uang terdakwa memberikan uang sebagai penebas jalan sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*),

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sehingga seluruhnya terkumpul sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi TOTON di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata, Pagar Dewa, Kota Bengkulu,

Menimbang, bahwa perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan Terdakwa I EDI SANTONI dan Terdakwa II SAFRI sebagai terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dengan susunan majelis dan panitera adalah:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) Ketua Majelis | : Janner Purba, SH |
| 2) Anggota I | : Siti Insirah, SH |
| 3) Anggota II | : Toton, SH, MH |
| 4) Panitera Pengganti | : Badaruddin Bachsin |

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan berkas perkara dari penuntut umum untuk disidangkan di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu para terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena masa penahan para terdakwa tersebut telah berakhir dan jaksa pada pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mengajukan memperpanjang penahanan ke Ketua Pengadilan TIPIKOR Bengkulu;

Halaman 112 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Menimbang, bahwa agar terdakwa EDI SANTONI dalam perkara nomor 75/Pen.Pid-TPK/2015/PN.Bgl dan terdakwa SAFRI dalam perkara register Nomor 74/Pen.Pid TPK/2015/PN.Bgl tidak ditahan maka para terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Hakim JANNER PURBA dan Hakim TOTON melalui BADARUDDIN BACHSIN. Penyerahan uang tersebut dilakukan secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu,

Menimbang, bahwasetelah terdakwa dituntut oleh penuntut dengan tuntutan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, kemudian para terdakwa menghubungi saksi TOTON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas dan pada tanggal 23 April 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II menemui JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan maksud agar dapat diputus bebas,

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi TOTON, kemudian saksi TOTON meminta para terdakwa tersebut untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar dapat diputus bebas dengan perincian untuk Terdakwa I sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas permintaan TOTON tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penawaran, sehingga diputuskan bahwa untuk Terdakwa I sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada JANNER PURBA di area stadion/GOR Semarak, Sawah Lebar, Bengkulu dan pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa II menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada JANNER PURBA di Kepahiang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut para terdakwa tersebut terbukti telah menyerahkan sesuatu berupa uang, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI kepada TOTON sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015 di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu. Penyerahan dilakukan dengan cara terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI bertemu dengan TOTON di lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa I EDI SANTONI turun dari mobilnya dan meletakkan uang tersebut di dalam mobil TOTON.

Bahwa uang yang diserahkan para terdakwa kepada saksi TOTON sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh para terdakwa sebelum perkaranya diserahkan oleh penuntut umum kepengadilan TIPIKOR Bengkulu, karenapara terdakwa beranggapan saksi TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI, sehingga para terdakwa tersebut berkeyakinan saksi TOTON dapat membantu agar persidangan tersebut dapat menguntungkan para terdakwa,

Menimbang, bahwa uang tersebut juga ditujukan sebagai petunjuk bagi majelis yang akan menyidangkan perkara para terdakwa bahwa para terdakwa tersebut bersedia berkerja sama dengan majelis tersebut.

2. Pemberian uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI kepada JANNER PURBA dan TOTON melalui perantaraan BADARUDDIN BACHSIN yang diberikan sekitar awal bulan November 2015 di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu sebanyak dua tahap, yaitu pertama pada saat sebelum sidang pembacaan dakwaan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian setelah pembacaan dakwaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Penyerahan dilakukan dengan cara BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY datang ke lokasi Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi menggunakan mobil, selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa I EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTONI dan terdakwa II SAFRI ditaruh ke dalam mobil yang dikendarai BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pemberian uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh karenanya terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI tidak ditahan oleh majelis hakim tersebut.

3. Pemberian uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), agar dapat diputus bebas, yang diserahkan oleh terdakwa I EDI SANTONI kepada JANNER PURBA pada tanggal 17 Mei 2016 di area stadion (Gelanggang Olah Raga) Semarak Sawah Lebar Bengkulu. Penyerahannya dilakukan dengan cara bertemu di lokasi dan selanjutnya mobil dinas yang ditumpangi JANNER PURBA berhenti di depan mobil yang ditumpangi terdakwa I EDI SANTONI. Setelah JANNER PURBA turun dan membuka bagasi mobilnya yaitu Toyota Fortuner Nomor Polisi BD 4 G, selanjutnya terdakwa I EDI SANTONI juga turun dari mobilnya dan meletakkan uang yang dibawa dalam tas ransel warna hitam ke dalam bagasi mobil dinas JANNER PURBA dan Pemberian uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa II SAFRI kepada JANNER PURBA pada tanggal 23 Mei 2016 di dekat pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang. Penyerahannya dilakukan dengan cara JANNER PURBA meminta terdakwa II SAFRI yang datang menemuinya di PN Kepahiang untuk kemudian mengikuti mobil dinas JANNER PURBA berjenis Toyota Fortuner Nomor Polisi BD 4 G menuju dekat pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang. Setelah tiba di lokasi, terdakwa SAFRI turun dari mobilnya dan meletakkan uang yang dibawanya dalam tas warna hitam pada jok/kursi mobil dinas JANNER PURBA melalui pintu sebelah kiri.

Bahwa uang tersebut diberikan oleh para terdakwa kepada saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA agar saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA dapat memutus bebas atas perkara korupsi honor pembina RSUD M. YUNUS Bengkulu yang dihadapi para terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya majelis berkeyakinan perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan menyerahkan sesuatu berupa uang kepada saksi JANNER PURBA dan saksi TOTON sehingga unsur "memberi atau menjanjikan sesuatu" ini telah terpenuhi



Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang menyatakan:

"terjadinya penyerahan uang kepada TOTON dan JANER PURBA adalah akibat keadaan-keadan yang mendahuluinya, yakni berupa tekanan, bujuk rayu atau imim iming dengan cara tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong seolah-olah dapat menolong penjatuhan vonis bebas, in casu dengan adanya penekanan (strong sugestion) yang tujuannya adalah menakut-nakuti para terdakwa seolah-olah para terdakwa terbukti bersalah sehingga layak dihukum" majelis menimbangya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut majelis menimbangya sebagai berikut,

1. menimbang, bahwa terhadap penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh para terdakwa kepada saksi TOTON, uang tersebut diberikan sebelum perkaranya dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan TIPIKOR Bengkulu, dimana pada saat itu saksi TOTON belum ditentukan sebagai majelis dalam perkara para terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa I EDI SANTONI menyatakan bahwa pada saat perkara sudah P-21, dan akan dilimpah ke Pengadilan Negeri Bengkulu, ia ada menghubungi saksi TOTON minta bantuan agar persidangannya dapat lancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan terdakwa tersebut majelis menimbang bahwa sebelumnya memang sudah ada niat dari diri terdakwa untuk bekerjasama dengan saksi TOTON agar perkaranya dapat dibantu, karena terdakwa mengetahui bahwa saksi TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa ZULMAN, HISAR SIHOTANG dan DARMAWI..

Menimbang, bahwa dalam hal penyerahan uang tersebut majelis menimbang bahwa terdakwalah yang mendekati saksi TOTON agar saksi TOTON mengatur agar persidangan tersebut dapat menguntungkan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak dapat dibuktikan adanya ancaman atau bujuk rayu yang dilakukan oleh saksi TOTON agar para terdakwa bersedia menyerahkan uang sebesar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang, bahwa terhadap pemberian uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada JANNER PURBA dan TOTON melalui perantara BADARUDDIN BACHSIN, uang tersebut adalah ditujukan agar para terdakwa tidak ditahan oleh majelis hakim,

Menimbang, bahwa sebelum penyerahan uang tersebut, para terdakwa menemui saksi TOTON dan menyatakan bahwa mereka "tidak ingin ditahan" dan pada saat itu saksi TOTON mengatakan "jika tidak ingin ditahan siapkan saja uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menimbang bahwa justru para terdawalah yang menawari saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA selaku majelis hakim dalam perkara terdakwa agar mereka tidak ditahan, saksi toton hanya memberitahu nilai nominal yang harus dipenuhi kalau memang terdakwa tidak ingin ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut ditolak.

3. menimbang, bahwa terhadap pemberian uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Pemberian uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) para terdakwa mengakui uang tersebut adalah agar perkaranya dapat diputus bebas oleh majelis hakim yang menangani perkaranya

Menimbang, bahwa sebelum penyerahan uang tersebut. Para terdakwa ada melakukan pertemuan dengan saksi JANNER PURBA dalam pertemuan tersebut para terdakwa membicarakan tentang penzoliman atas dirinya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis menimbang terhadap penyerahan uang tersebut para terdawalah yang aktif mendatangi saksi untuk dapat membebaskannya dari dakwaan penuntut umum. Bahwa saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA hanya menentukan nilai nominal yang harus dibayar oleh terdakwa jika ingin bebas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembelaan penasihat hukum para terdakwa tersebut ditolak;

Ad.3 Kepada hakim

Menimbang, bahwa unsur ini sebenarnya adalah satu kesatuan dengan Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu. Artinya adalah "Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi atau menjanjikan sesuatu" tersebut haruslah ditujukan kepada hakim.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan pengertian yang jelas tentang siapa yang dimaksud "hakim" dalam unsur tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan teori dan doktrin ilmu hukum maka berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 s/d angka 3 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*. Selanjutnya yang dimaksud Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Sedangkan Hakim *ad hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini selanjutnya mejelis akan mempertimbangkan, apakah kedudukan saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA selaku penerima sesuatu dalam unsur pasal ini adalah hakim sebagaimana yang dinyatakan dalam unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa saksi TOTON telah diangkat sebagai hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi dengan penempatan pada pengadilan tindak pidana korupsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa saksi JANNER PURBA adalah hakim karir Tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Bengkulu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/II/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA adalah hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus berdasarkan berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.BGL tanggal 26 Oktober 2015 yang menempatkan Terdakwa I EDI SANTONI dan Terdakwa II SAFRI dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 atas nama terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI

Menimbang, bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus atas nama Terdakwa I EDI SANTONI dan Terdakwa II SAFRI adalah:

- 1) Ketua Majelis : Janner Purba,SH
- 2) Anggota I : Siti Insirah,SH
- 3) Anggota II : Toton,SH,.MH

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menimbang bahwa kedudukan saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA dalam perkara a quo adalah sebagai hakim dalam perkara yang mendudukkan terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI sebagai terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI tersebut telah terbukti memberikan sesuatu berupa uang kepada hakim yakni kepada saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi,

Ad.4. unsurdengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

Menimbang, bahwa sebelum mejelis mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dalam hal memberi sesuatu berupa uang kepada hakim TOTON dan hakim JANER PURBA adalah dengan maksud untuk mempengaruhi putusan, perlu terlebih dahulu dikemukakan pengertian dari pada kata "dengan maksud" tersebut,



Menimbang, bahwa "maksud" adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang/pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja, dan jika seseorang mempunyai suatu maksud akan tergantung tentang kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud tersebut. Selama maksud tersebut masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksudnya adalah untuk melakukan suatu tindakan pidana, maka tindakan tersebut belum dapat dicela orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud tersebut dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak. Dalam hal maksud tersebut adalah untuk melakukan kejahatan, walaupun hanya omong-omong yang berakhir dengan kesepakatan saja, sudah ada hubungannya dengan tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian kata "maksud" adalah lebih luas dari pada pengertian kata "sengaja/kesengajaan". Bahwa dalam teori hukum dicontohkan suatu peristiwa, misalnya A bermaksud mau membunuh Ketua DPR yang kebetulan duduk dalam satu mobil dengan Presiden, kemudian A melemparkan sebuah bom kedalam mobil tersebut sehingga Ketua DPR dan Presiden meninggal dunia. Bahwa dalam hal ini bisa saja A mengatakan bahwa hanya bermaksud membunuh Ketua DPR, Presiden turut meninggal, ia mengatakan menyesalinya, namun maksud untuk membunuh presiden itu tidak ada.

Menimbang, bahwa dari contoh diatas, kalau pengakuan A dijadikan pertimbangan oleh jaksa, maka A tidak dapat didakwa dengan Pasal 104 KUHP, yang dapat diterapkan kepada A hanya Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP. Benarkah demikian, jawabanya "tidak". Bahwa meskipun A tidak bermaksud membunuh presiden, namun dalam hal ini A dapat memastikan bahwa presidenpun pasti akan mati karena ledakan bom tersebut. Kehendak A yang hanya ingin membunuh ketua DPR saja tidak dapat mengelakkan suatu kenyataan yang sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa apabila suatu bom meledak, maka setiap orang yang dekat dengan ledakan tersebut dapat mati karenanya, sehingga dapat disimpulkan maksud itu juga ditujukan kepada presiden, sehingga pelaku A tersebut dapat diterapkan Pasal 104 KUHP.

Menimbang, bahwa dari contoh diatas, nyatalah dalam hal ini, bahwa "maksud" mempunyai pengertian yang lebih luas daripada "kesengajaan"



Menimbang, bahwa dalam perundang-undangan Indonesia, penggunaan istilah "dengan maksud" atau "dengan sengaja" tergantung pada perumusan tindak pidana, yang pada pokoknya pengertian kedua istilah tersebut adalah sama. Pada beberapa perumusan tindak pidana, dimana disyaratkan adanya akibat tertentu, "kesengajaan" itu harus ditujukan pada akibat tersebut. Tetapi adapula perumusan, dimana "kesengajaan" ditujukan kepada suatu akibat yang masih akan terjadi yang ditimbulkan oleh tindakan pidana tersebut. Untuk itu biasanya digunakan istilah "dengan maksud" untuk menggantikan istilah "dengan sengaja". Berarti unsur subjektif dari perbuatan pidana menjangkau lebih jauh dari unsur objektifnya. Kehendak yang ditujukan kepada akibat itu, tidak harus sudah terwujud, namun demikian sudah dianggap sempurna perbuatan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti majelis mempertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Terdakwa I. EDI SANTONI dan Terdakwa II. SAFRI ditetapkan oleh penyidik Polda Bengkulu selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011, kemudian pada saat penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Terdakwa I. EDI SANTONI menghubungi saksi TOTON dengan maksud agar memudahkan dan melancarkan perkaranya di pengadilan, karena terdakwa I. EDI SANTONI mengetahui saksi TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa yang lainnya dengan,

Menimbang, bahwa kemudiansaksi TOTON bersedia membantu mengurus perkara Terdakwa I. EDI SANTONI dan Terdakwa II. SAFRI dengan syarat uang terdakwa memberikan uang sebagai penebas jalan sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sehingga seluruhnya terkumpul sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi TOTON di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu,



Menimbang, bahwa perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan Terdakwa I EDI SANTONI dan Terdakwa II SAFRI sebagai terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dengan susunan majelis dan panitera adalah:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) Ketua Majelis | : Janner Purba,SH |
| 2) Anggota I | : Siti Insirah,SH |
| 3) Anggota II | : Toton,SH,.MH (ad hoc) |
| 4) Panitera Pengganti | : Badaruddin Bachsin |

Menimbang, bahwa agar terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI tidak ditahan dalam perkara tersebut maka para terdakwa tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA melalui BADARUDDIN BACHSIN secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jl. Mahoni No.12 Kelurahan Padang Jati Kec. Ratu Sumban Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dituntut oleh penuntut umum pada tanggal 20 April 2016 dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan, kemudian para terdakwa menghubungi TOTON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas dan kemudian pada tanggal 23 April 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II menemui JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan maksud memohon agar diputus bebas,

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi TOTON di ruang perpustakaan Pengadilan Negeri Bengkulu, kemudian saksi TOTON meminta para terdakwa tersebut untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar diputus bebas dengan perincian untuk Terdakwa I sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas permintaan TOTON tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penawaran, sehingga diputuskan bahwa untuk Terdakwa I sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016, Terdakwa I menyerahkan uang yang telah disepakati tersebut sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada JANNER PURBA di area stadion/GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu dan pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa II menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada JANNER PURBA di Kepahiang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara a quo tersebut, para terdakwa terbukti telah menyerahkan sesuatu berupa uang kepada hakim TOLON dan hakim JANNER PURBA, yakni:

1. pada sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015 uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI kepada TOLON sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015 di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu.
2. sekitar awal bulan November 2015 uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI melalui perantara BADARUDDIN BACHSINDI di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu sebanyak dua tahap, yaitu pada saat sebelum sidang pertama sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. pada tanggal 17 Mei 2016 uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diserahkan oleh terdakwa I EDI SANTONI kepada JANNER PURBA di area stadion (Gelanggang Olah Raga) Semarak Sawah Lebar Bengkulu.
4. pada tanggal 23 Mei 2016 uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa II SAFRI kepada JANNER PURBA di dekat pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang.

Menimbang, bahwa apakah penyerahan sesuatu berupa uang yang diberikan kepada hakim JANNER PURBA dan hakim TOLON tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadili, selanjutnya mejelis menimbang sebagai berikut



Menimbang, bahwa meskipun penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan para terdakwa dimaksudkan sebagai penebas jalan agar persidangan para terdakwa dapat lancar, dan penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) agar para terdakwa tidak ditahan, namun majelis menimbang bahwa penyerahan uang tersebut adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dengan penyerahan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa I EDI SANTONI dan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa II SAFRI agar terdakwa dapat diputus bebas. Bahwa pada penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hal tersebut sebagai isyarat bagi hakim yang akan menangani perkara bahwa para terdakwa bersedia untuk bekerja sama, sedangkan penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut menjadi petunjuk bahwa para terdakwa sanggup memenuhi keinginan majelis asal dapat tidak dilakukan penahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut majelis bahwa penyerahan sesuatu berupa uang tersebut dimaksudkan agar majelis hakim dalam perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan Terdakwa I EDI SANTONI dan Terdakwa II SAFRI sebagai terdakwa tersebut yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadili oleh hakim JANNER PURBA dan hakim TOTON agar para terdakwa diputus bebas.

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo, perkara tersebut belum sempat diputus oleh karena para terdakwa dan hakim JANNER PURBA dan hakim TOTON ditangkap dalam OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh karena sifat dari pada unsur subjektif dari perbuatan pidana dalam perkara a quo menjangkau lebih jauh dari unsur objektifnya, sehingga meskipun kehendak yang ditujukan kepada akibat itu belum terwujud, namun demikian sudah dianggap sempurna perbuatan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk



mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili tersebut telah terpenuhi.

Ad.5.Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. “yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian “yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya
3. sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Hamel** (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan :
“ Ajaran mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “leer der aansprakelijkheid en aansprakelijshheidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat



dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka para terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan para terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau para terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan para terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai “ yang melakukan ” atukah dipandang dalam kualitas sebagai “turut serta melakukan” akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas para terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- **Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).;**
Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.
- **Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;**



Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

- Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (**uitvoering handeling**).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : "Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP" turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ".

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan" ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER :
“ Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada tahun 2012 Terdakwa I. EDI SANTONI dan Terdakwa II. SAFRI ditetapkan oleh penyidik Polda Bengkulu selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus kota Bengkulu (RSMY) Tahun Anggaran 2011, kemudian pada saat penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Terdakwa I. EDI SANTONI menghubungi saksi TOTON dengan maksud agar memudahkan dan melancarkan perkaranya di pengadilan, karena terdakwa I. EDI SANTONI mengetahui saksi TOTON adalah hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa yang lainnya dengan,

Menimbang, bahwa kemudiansaksi TOTON bersedia membantu mengurus perkara Terdakwa I. EDI SANTONI dan Terdakwa II. SAFRI dengan syarat uang terdakwa memberikan uang sebagai penebas jalan sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi TOTON di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu,

Menimbang, bahwa perkara Penyalahgunaan Dana Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus yang menempatkan Terdakwa I EDI SANTONI dan Terdakwa II SAFRI sebagai terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober

Halaman 128 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dengan susunan majelis dan panitera adalah:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) Ketua Majelis | : Janner Purba,SH |
| 2) Anggota I | : Siti Insirah,SH |
| 3) Anggota II | : Toton,SH,.MH (ad hoc) |
| 4) Panitera Pengganti | : Badaruddin Bachsin |

Menimbang, bahwa agar terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa SAFRI tidak ditahan dalam perkara tersebut maka para terdakwa tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA melalui BADARUDDIN BACHSIN secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jl. Mahoni No.12 Kelurahan Padang Jati Kec. Ratu Sumban Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2016 dengan tuntutan pidana masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, kemudian para terdakwa menghubungi TOTON agar perkaranya bisa dibantu untuk diputus bebas dan kemudian pada tanggal 23 April 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II menemui JANNER PURBA di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan maksud memohon agar diputus bebas,

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi TOTON di ruang perpustakaan pengadilan negeri Bengkulu, kemudian saksi TOTON meminta para terdakwa tersebut untuk disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar diputus bebas dengan perincian untuk Terdakwa I sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas permintaan TOTON tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penawaran, sehingga diputuskan bahwa untuk Terdakwa I sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016, Terdakwa I menyerahkan uang yang telah disepakati tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada JANNER PURBA di area stadion/GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu dan pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa II menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada JANNER PURBA di Kepahiang.

Menimbang, bahwadari fakta hukum tersebut perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo adalah perbuatan para terdakwa yang menyerahkan sesuatu berupa uang kepada saksi TOTON dan saksi JANER PURBA selaku hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa I EDI SANTONI dan Terdakwa II SAFRI dalam register perkara nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam register perkara nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2015 nomor

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dalam hal adanya perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya rangkaian perbuatan, rangkaian perbuatan mana merupakan kerjasama antara terdakwa I EDI SANTONI, terdakwa II SAFRI, saksi BADARUDDIN, saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA untuk mempengaruhi putusan hukuman yang disidangkan oleh saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA selaku hakim dalam perkara para terdakwa

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama antaraterdakwa I EDI SANTONI, terdakwa II SAFRI, saksi BADARUDDIN, saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA untuk mempengaruhi putusan hukuman tersebut adalah sedemikian rupa sehingga apabila salah satu saja dari rangkaian perbuatan dalam kerjasama tidak dilakukan oleh salah satu terdakwa maka unsur ini tidaklah akan terjadi;

Menimbang, bahwa kerjasama tersebut adalah dimulai dari adanya pertemuan antara terdakwa I EDI SANTONI dengan saksi TOTON yang bertujuan agar saksi TOTON dapat membantu agar perkara terdakwa dapat lancar dalam persidangannya, untuk itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), kepada saksi TOTON

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA melalui BADARUDDIN BACHSIN dengan tujuan agar para terdakwa tidak ditahan dalam perkara tersebut



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada JANNER PURBA di area stadion/GOR Semarak Sawah Lebar Bengkulu dan pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa II menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada JANNER PURBA di Kepahiang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis menimbang bahwa dalam perkara a quo para terdakwa dalam hal menciptakan delik yang sempurna telah bekerjasama secara sadar (bewuste samen werking) dengan saksi BADARUDDIN, saksi TOTON dan saksi JANNER PURBA dimana kerjasama tersebut secara langsung dilakukan oleh para terdakwa dan saksi-saksi yang merupakan persesuai rencana antara pelaku dan saksi-saksi tersebut sehingga tercipta delik yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kedudukan terdakwa dalam perkara a quo adalah selaku orang yang melakukan bersama-sama/pelaku bersama (medepleger),

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut unsur majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6Unsur yang dilakukan secara berulang-ulang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan : "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP ini bukanlah unsur delik, namun lebih merupakan dasar-dasar atau alasan penerapan aturan pidana kepada pelaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling).

Menimbang bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan "beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan sedemikian rupa", hubungan ini memang dapat ditafsirkan bermacam-macam, dari adanya persamaan waktu ataupun tempat. Namun Hoge Raad sebagaimana arrest-nya tanggal 19 Oktober 1932, mengartikan "tindakan yang dilanjutkan", atau "Voortgezette Handeling" adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus yang merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku “KUHP dengan Penjelasan” memberi pengertian tentang perbuatan berlanjut, yakni beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan (*voorgezette handeling*) maka harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut dalam perkara a quo adalah serangkaian perbuatan para terdakwa “*memberi sesuatu*” berupa uang kepada hakim JANNER PURBA dan hakim TOTON, yang diterima secara langsung oleh JANNER PURBA dan TOTON maupun diterima melalui perantaraan BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY, yaitu sebagaimana berikut :

1. Pemberian uang sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI kepada TOTON sekitar akhir bulan September 2015 atau awal bulan Oktober 2015 di depan Toko Enggano atau dekat Toko One Mart yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Pagar Dewa Kota Bengkulu.
2. Pemberian uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan oleh terdakwa I EDI SANTONI dan terdakwa II SAFRI melalui perantaraan BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY sekitar awal bulan November 2015 di area parkir Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu Jalan Mahoni Nomor 12 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Sumban Kota Bengkulu sebanyak dua tahap.
3. Pemberian uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang diserahkan oleh terdakwa I EDI SANTONI kepada JANNER PURBA pada tanggal 17 Mei 2016 di area stadion (Gelanggang Olah Raga) Semarak Sawah Lebar Bengkulu.
4. Pemberian uang sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh terdakwa II SAFRI kepada JANNER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA pada tanggal 23 Mei 2016 di dekat pintu gerbang perkantoran Pemda Kepahiang.

perbuatan mana timbul dari satu niat atau kehendak bukan saja sebatas memperlancar sidang ("penebas jalan") atau sekedar tidak ditahan dalam persidangan, namun yang menjaditujuan utama pemberian uang tersebut adalah agar para terdakwa tersebut yang perkaranya disidangkandi PN Tipikor Bengkulu oleh hakim JANNER PURBA dan hakim TOTON dapat diputus bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap para terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan pidana dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka karenanya terhadap para terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan penuntut umum di depan persidangan selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa selainnya sepanjang yang bertentangan dengan putusan ini adalah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan sementara perbuatannya telah terbukti kesalahannya, maka majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 133 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.



Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pidana yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan para terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;
- Perbuatan para terdakwa dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan khususnya pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;



Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **EDI SANTONI** dan terdakwa II **SAFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **EDI SANTONI** dan terdakwa II **SAFRI** oleh karena salahnya itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan **denda** masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan** masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa;

No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor : W8.U1/2092/Kp.01.10/XI/2011 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 28 November 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
2.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota Pembelaan (PLEDOOI) bersampul warna merah oleh yang bertanda tangan 1. Abu Yamin, SH. MH., 2. Krepti Sayeti, SH. dengan kop di atasnya bertuliskan OMENG LAW OFFICE & PARTNERS A. YAMIN, SH. MH ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM Alamat : Jalan Timur Indah II (Dua) No. 45 Gang 03 (tiga) Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Hp. 085267550008. Tertulis



	diatas kankan 9/5/2016.
3.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
4.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tuntutan Atas Nama Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 20 April 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
5.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi: a. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. a/n Safri, S.Sos Bin Syafei Daud beserta Surat Pengantarnya. b. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor : 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. a/n EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM beserta Surat Pengantarnya.
6.	1 (satu) bundel map berwarna pink bertuliskan B.A.M. Yunus yang berisi : a. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-09/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD. b. 1 (satu) bundel Replik No. Reg. Perk : PDS-10/BKL/09/2015 PENYIMPANGAN ANGGARAN BIAYA JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TA. 2001 S/D 2012 ATAS TERDAKWA Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin H. BUCHARI KASIM. c. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang : Rabu tgl : 11/5-16....dst".
7.	1 (satu) bundel map berwarna kuning bertuliskan BA. Kepahyang No : 72. ANSYAR yang berisi 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY/EDY/Safri Sidang : Rabu tgl : 4/5-16....dst".
8.	3 (tiga) lembar fakta persidangan saksi a/n H. Junaidi Hamsyah, M.Pd., Bin Alm. Hamsyah.
9.	1 (satu) bundel Surat Nomor : W8.U1/1187/Kp.01.10/IV/2015 tanggal 24 April 2015 Perihal : Pengangkatan kembali hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding dan tingkat pertama untuk masa jabatan 2016 – 2021.
10.	1 (satu) lembar kertas catatan berwarna putih yang bertuliskan diantaranya : "Ismed Syuhada = 08128920445....dst".
11.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah tertanggal Bengkulu, Maret 2014.
12.	1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi : a. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Syafri Ssos....dst". b. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 4/11-15 Si Edy Santoni....dst". c. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 13/1-16....dst". d. 1 (satu) bundel kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "RSMY Sidang Rabu tgl : 10/2-16....dst". e. 1 (satu) lembar kertas catatan berwarna coklat yang bertuliskan diantaranya : "Sidang Rabu tgl : 27/4-16 RSMY....dst". f. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Isi Berkas Perkara. g. 1 (satu) lembar fotocopy ktp a/n Radi Bintani.
13.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
14.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Dakwaan Atas Nama EDI SANTONI, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H. BUCHARI KASIM tanggal 26 Oktober 2015 Kejaksaan Negeri Bengkulu.
15.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, tentang pengangkatan H. TOLON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
16.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik



	Indonesia Nomor 4/KMA/SK/II/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
17.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor D.750.Kp.04.12-99 tertanggal 6 September 1999 tentang pengangkatan BADARUDDIN BACHSIN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu.
18.	1 (satu) bundel fotocopy Buku Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ENCEP YULIADI, SH., MH yang diantaranya tertulis No. 74 AN SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD dan No. 75. AN EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin (Alm) H. BUCHARI KASIM yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.
19.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.74/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu.
20.	1 (satu) lembar draft Penetapan No.75/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ENCEP YULIADI, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu.
21.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembagian Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang dilegalisir oleh Zailani Syahib, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu
22.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Panitera Pengganti Penerima Berkas Korupsi tahun 2015 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu
23.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.74/ PID.SUS.TPK/ 2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa SAFRI S.Sos Bin SYAFEI DAUD yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
24.	1 (satu) lembar draft Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.75/ PID.SUS.TPK/ 2015/ PN.Bgl tanpa tanggal Oktober 2015 a.n Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM yang belum ditandatangani oleh ZAILANI SYAHIB, SH selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 24, dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu;

25.	1 (satu) lembar dokumen / kertas warna putih yang pada bagian atas terdapat tulisan "demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim dan pada bagian bawah terdapat tulisan dan terbaca 2. Terdakwa Safri, S.Sos bin Syafei Daud.
-----	--

Barang Bukti Nomor Urut 25, terlampir dalam berkas perkara;

26.	4 (empat) lembar copy legalisir dokumen Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 585/DJU/SK/KP04.5/4/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum dengan nomor urut 110 atas nama JANNER PURBA, SH NIP: 19610510 199603 1 001 dari Jabatan lama Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang menjadi Pembina / Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Teknis Peradilan Umum H.R.M. ANTON SUJATNO.
27.	2 (dua) lembar copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penetapan Hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama atas nama JANNER PURBA, SH NIP: 19610510 199603 1 001 dengan jabatan Pembina (IV / a) / Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditandatangani atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum HERRI SWANTORO.
28.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang berjudul Berita Acara Pelantikan dan Serah terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama JANNER PURBA, SH NIP: 19610510 199603 1 001
29.	1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negeri Kepahiang atas nama dengan nomor urut 1 JANNER PURBA,SH NIP: 19610510199603 1 001 tanggal 13 Mei 2016 dan ditandatangani oleh YEYEN KURNIADI, SH (PPABP Pengadilan Negeri Kepahiang).
--	--

Barang Bukti Nomor Urut 26 s/d 29, dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Kepahiang melalui Nurjusni;

30.	1 (satu) buah buku Tabungan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk No 0251281.
31.	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang 0277 SOE. No Rek. 0277-01-005173-50-8 atas nama JANNER PURBA d.a Jl Alor No 1 Soe, Kel. Soe Timor Tengah Selatan.
32.	1(satu) buah buku berwarna hitam bercover tulisan Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2015.

Barang Bukti Nomor Urut 30 s/d 32, dikembalikan kepada Janner Purba;

33.	6 (enam) lembar copy Dokumen dengan cap basah Keputusan Ketua Panitia pelaksana pelatihan Hakim dalam perkara Korupsi angkatan XI Hakim Peradilan Umum dan calon Hakim Ad Hoc tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia nomor : 17/PP. LATKIMKOR-XI/II/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang nama-nama peserta lulus pelatihan Hakim dalam perkara korupsi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelatihan H. MUHAMMAD TAUFIK SH, MH. Beserta lampirannya (point B Hakim Tingkat Pertama nomor urut 25 atas nama H.T OTON, SH, MH).
34.	1 (satu) bundel copy Dokumen Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-388/Kemsetneg/D-2/KN.01.00/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011 perihal Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011 yang ditandatangani oleh atas nama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara Drs. MUALIM, MSI. beserta Salinan Keputusan Presiden RI nomor : 54/P Tahun 2011.
35.	1 (satu) lembar copy Dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 54/P Tahun 2011 mengangkat nomor urut 61 atas nama H. T OTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2011 tertanda Presiden Republik Indonesia DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO.
36.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Tegana Teknis Peradilan Umum Ny. SITI NURDJANAH,SH, MH beserta Salinan daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 159/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nomor urut 15 atas nama H. T OTON, SH, MH. Jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama penugasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
37.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : W8.U1/2088/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
38.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : W8.U1/2084/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
39.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Berita Acara Penyempahan / Pelantikan Hakim Ad Hoc Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor : W8.U1/2094/Kp.01.10/XI/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama H. T OTON, SH, MH. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu H. FIRDAUS, SH, MH. NIP. 19590610.198612.1.001.
40.	1 (satu) lembar Asli Dokumen Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Sertifikat Pelatihan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi dalam Pendalaman Materi Hukum Acara Seluruh Indonesia nomor 041/Bid/MA-RI/2011 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.
41.	1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu atas nama H. T OTON, SH, MH Hakim Ad Hoc Tipikor.

Barang Bukti Nomor Urut 33 s/d 41, dikembalikan kepada Rosmani;

42.	1 (Satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :
-----	--



	<p>a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFRI Daud (alm) tanggal 3 Juli 2014.</p> <p>b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFRI Daud (alm) tanggal 23 September 2014.</p> <p>c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFRI Daud (alm) tanggal 11 Desember 2014.</p> <p>d. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFRI Daud (alm) tanggal 19 Desember 2014.</p>
43.	1(satu) bundel copy Surat Dakwaan a.n SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh HENDRY JUNAIDI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu.
44.	1 (satu) bundel copy Nota Pembelaan (Pleodoi) Penasehat Hukum terdakwa SAFRI, S.Sos Bin SYAFEI DAUD dari Kantor Hukum Omeng Law Office & Partners yang ditandatangani oleh A. YAMIN SH, MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 04 Mei 2016.
45.	1 (Satu) bundel copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.02.02 RSUD Dr. M. YUNUS Tahun Anggaran 2012.
46.	<p>1 (satu) buah Map merah bertuliskan pribadi yang didalamnya terdapat:</p> <p>a. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pembagian Keuangan Sub Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu yang ditandatangani oleh SABANUDIN, S.Ip selaku Kasubbag Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu.</p> <p>b. 4 (empat) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.SK.821.3.4.D-40 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 kepada SAFRI, S.Sos yang ditetapkan oleh H. JUNAIDI HAMSIAH selaku P.t. Gubernur Bengkulu beserta lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) copy KTP a.n HERMA SURYANI NIK 1709014809670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, 1 (satu) copy KTP a.n Drs. SAFRI NIK:1709010810630001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, dan 1 (satu) copy Kartu NPWP No.15.382.856.1-328.000 a.n Drs. SYAFRI.</p> <p>d. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No.821.24/301/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI, S. Sos selaku Kasubag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.</p> <p>e. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No.800/300/Um.3/2009 tanggal 31 Januari 2009 a.n SAFRI S.sos selaku Kasubag Pemasaran dan Asuransi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.</p>
47.	<p>1 (satu) buah Map berwarna merah dengan tulisan Jasa Manajemen RSUD yang didalamnya terdapat:</p> <p>a. 1 (satu) lembar print Rekap Uang Pembinaan/Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan SK Direktur RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu tentang intensif (Jasa Pejabat Pengelola Manajemen BLUD RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu) No. 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011.</p> <p>b. 1 (Satu) lembar tulisan tangan Rekap Uang Pembinaan/ Jasa Manajemen RS tanggal 9 Januari 2013.</p>
48.	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No.Sk.823-F.39 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n SAFRI, S.Sos menjadi Pembina Golongan Iva yang ditandatangani oleh PLt. Gubernur Bengkulu H. JUNAIDI HAMSIAH.
49.	1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.B/633/III/2012/Dit Reskrimsus tanggal 29 Agustus 2012 perihal Permintaan Keterangan kepada SYAFRI, S, S.Sos.
50.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/433/II/2013/ Dit Reskrimsus tanggal 21 Februari 2013 kepada SAFRI SYAFE'I.
51.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Sp.Gil/602/IX/2013 Dit Reskrimsus tanggal 17 September 2013 kepada SAFRI SYAFE'I, S.Sos.
52.	1 (satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.B-2101/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Direktur Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu



	perihal Permintaan Keterangan dan 1 (Satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.SP-336/N.7.5/Fd.1/09/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Kepala Bagian keuangan RSMY Bengkulu perihal Permintaan Keterangan.
53.	1 (Satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.20 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu beserta 1 (satu) lembar Surat No.800/3980/UM.3/08 tanpa tanggal Desember 2008 perihal Peraturan Gubernur,
54.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.F.148.XXXVIII tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tim Pembinaan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
55.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.M.310.XXXVIII tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penetapan Status Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (I-PK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
56.	1 (Satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu No.Z.17.XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
57.	1 (Satu) bundel copy Peraturan Gubernur Bengkulu No.21 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Yunus Bengkulu.
58.	1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
59.	1 (satu) lembar copy Struktur Organisasi Bagian Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
60.	3 (tiga) lembar copy Tata Cara Pencairan Anggaran Rutin RSMY.
61.	1 (satu) bundel Copy Kumpulan Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Direktur tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. M. YUNUS Bengkulu.
62.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Surat Perintah Penahanan Kajari yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No.Print-392/N.7.10/Ft.1.09/2015 tanggal 10 September 2015.a.n terdakwa SAFRI S.Sos Bin (alm) SYAFI' I DAUD.
63.	1 (satu) map kuning yang bertuliskan Kuasa yang didalamnya terdapat: i. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari SYAFRI, S.Sos kepada A. YAMIN SH tanggal 03 Juli 2014. j. 1 (satu) lembar asli Surat No.030/OL&P/MI/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Permohonan tidak ditahan An SAFRI, S.Sos Bin (Alm) SYAFI' I DAUD. k. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan Saksi SYAFRI, S.Sos No. Sp.Gil/401/MI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 23 Juni 2014. l. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa tanggal 19 Desember 2014 a.n EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes dan SAFRI, S.Sos Bin (alm) SYAFI' I DAUD.
64.	1 (satu) Map Kuning yang bertuliskan Lab Hutang RSUD yang didalamnya terdapat: g. 1 (satu) bundel Surat No.900/3524/RU/2012 tanggal 25 September 2012 perihal laporan Kondisi Keuangan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu T.A 2012. h. 1 (satu) lembar Copy Rekapitulasi Sisa Hutang Lain Lain tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu yang belum ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) tanggal 02 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. H.YUSDI ZAHRIAS T. M. Kes selaku Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
65.	5 (lima) lembar copy Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 315 T a.hun 2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Tingkat Provinsi.
66.	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang terbaca dan tertulis telah diterima dari DARMAWI, SE., uang sejumlah Seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah untuk pembayaran uang jasa Tim Pembina Prov Bkl Tahun Anggaran 2012 (diserahkan DARMAWI kepada Bendahara Pengeluaran pada hari Sabtu 18 Ags 2012).
67.	3 (tiga) lembar copy Dokumen dengan cap basah Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu nomor : 821.22/4574/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Penunjukan Tim Teknis Pembagian Jasa Pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.



68.	1 (satu) lembar copy Dokumen yang berjudul Pejabat Keuangan RSMY Periode Tahun 2010 s/d 2012.
69.	3 (tiga) lembar copy Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Keuangan.
70.	5 (lima) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang pada bagian atas tertulis dan terbaca "pak Zulman tidak merasa bersalah dalam melaksanakan tugas" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca "alamat kantor : jalan gajah mada no.10 lantai 2 Jakpus".
71.	3 (tiga) lembar kertas ukuran folio dengan tulisan tangan asli yang bagian atas tertulis dan terbaca "NIP : 196310081991031011 Kasubag Pemasaran RSUD M. Yunus 28 Nov 2008" dan pada bagian akhir tertulis dan terbaca T GL. Pelantikan Kabag Usaha & Bantuan Sosial", beserta 2 (dua) lembar dokumen hasil print out yang pada bagian atas tertulis "Pertanyaan di Persidangan Kasus RSUD M. Yunus untuk Ahli".
72.	2 (dua) lembar copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu di Bengkulu tanggal 20 Januari 2016 perihal permohonan pengembalian uang yang ditandatangani oleh pemohon SYAFRI, S.Sos. beserta Berita Acara Penitipan.
73.	2 (dua) lembar copy Dokumen dengan Kop Surat Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretariat Daerah Jalan Pembangunan Nomor 1 Bengkulu, Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.G-57 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada Yth. SAFRI, S.Sos NIP.196310081990031011 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu di Bengkulu beserta lampirannya.

Barang Bukti Nomor Urut 42 s/d 73, dikembalikan kepada Herma Suryani;

74.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a/n SAFRI, S.Sos Bin H. SYAFRI DAUD (alm) oleh Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu.
-----	--

Barang Bukti Nomor Urut 74, dikembalikan kepada Nurhayati;

75.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisi tulisan tangan tinta warna biru diantaranya tertulis dan terbaca : "Amankan seluruh dokumen di ruma aku,dst".
-----	--

Barang Bukti Nomor Urut 75, terlampir dalam berkas perkara;

76.	1 (satu) bundel fotocopy Keterangan Saksi a/n SAFRI SYAFRI, S.sos. yang terdapat cap dan paraf Pengadilan Negeri Bengkulu.
77.	2 (dua) lembar Draft Nota Dinas perihal Laporan Awal Kejadian OTT KPK Terhadap Safri Safri. S.Sos NIP : 19631008 199103 1 012 Jabatan Kabag Bantuan Usaha dan Sosial Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Bengkulu yang terdapat paraf Sdr. ROFIQ SUMANTRI.

Barang Bukti Nomor Urut 76 s/d 77, dikembalikan kepada Rofiq Sumantri;

78.	1 (satu) buah amplop yang sudah terpotong menjadi setengah bagian, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "Billy".
79.	1 (satu) buah amplop yang sudah sobek di bagian pinggir, tertulis didalamnya tulisan tangan dengan tinta warna hitam bertuliskan : "TAU PP Bill 4 TON".
80.	1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0115.01047704507 a/n BADARUDDIN BACHSIN IDR 5,000,000.00. Nama penyetor EVA SUSANTI.
81.	1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri nomor 11304 1130448 95 08 tanggal 28/01/2016 pukul 10:39:15 AM Cash IDR 3,500,000.00 DR.

Barang Bukti Nomor Urut 78 s/d 81, dikembalikan kepada Eva Susanti;

82.	1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama, Cabang 0115 Bengkulu, CIF : SRT1087, dengan nomor rekening : 0115-01-052812-50-7 tanggal : 01/08/2013, atas nama SUTIOGINA, alamat : PEPABRI BLOK C 2 NOMOR 13 LINGKAR BARAT BEN. Tanda pengenalan KTP/SIM : 1771026404920002.
-----	---

Barang Bukti Nomor Urut 82, dikembalikan kepada Murni;

83.	1 (satu) bendel fotocopy dokumen Laporan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM, Dkk tertanggal sidang a. 04 November 2015 b. 12 November 2015 c. 25 November 2015 d. 16 Desember 2015 e. 06 Januari 2016
-----	--



	f. 20 Januari 2016 g. 03 Februari 2016 h. 10 Februari 2016 i. 23 Maret 2016
84.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :74/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa SAFRI, S.SOS Bin SYAFEI DAUD tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBA,SH
85.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Penetapan Hari Sidang nomor :75/Pen.TPK/2015/PN.Bgl atas perkara dengan terdakwa EDI SANTONI, S.Sos, M. Kes Bin H. BUCHARI KASIM tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Perkara dimaksud JANNER PURBA,SH

Barang Bukti Nomor Urut 83 s/d 85, dikembalikan kepada Novita;

86.	10 (Sepuluh) lembar asli tulisan tangan draft putusan yang pada lembar pertama tertulis Pertimbangan Hukum Terdakwa EDI SANTONI Unsur " Secara Melawan Hukum.
-----	---

Barang Bukti Nomor Urut 86, terlampir dalam berkas perkara;

87.	1 (satu) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2000 s.d 31 Desember 2015.
88.	6 (enam) lembar print out legalisir mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1130010982449 atas nama EDY SANTONI, periode 01 Januari 2016 s.d 18 Juli 2016.
89.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), berita : pelunasan kredit a.n. EDY SANTONI, yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
90.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
91.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2015, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
92.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
93.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.
94.	1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2016, dengan nama pemilik rekening EDY SANTONI, nomor rekening 113 0010982449, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani teller, penarik dan penerima.

Barang Bukti Nomor Urut 87 s/d 94, dikembalikan kepada Bank Mandiri Kantor Cabang Bengkulu S. Parman melalui Faisal Abdullah;

95.	1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI No. : W21.Da.Um.01.10-1027 a.n. Badaruddin Bachsin.
-----	--

Barang Bukti Nomor Urut 95, dikembalikan kepada Badaruddin Bachsin;

96.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesia Judge a.n. Toton.
-----	--

Barang Bukti Nomor Urut 96, dikembalikan kepada Toton;

97.	1 (satu) buah Buku jadwal Sidang Pengadilan Negeri Bengkulu bermotif batik dengan merk SUKHOI.
98.	1 (satu) lembar Identity Card of Indonesian Judge a.n. Janner Purba.
99.	4 (empat) buah kunci dengan merk AXL.
100.	3 (tiga) buah kunci dengan merk Royal.
101.	1 (satu) buah kunci merk Dekson.
102.	3 (tiga) buah kunci dengan tulisan Made In China.

Barang Bukti Nomor Urut 97 s/d 102, dikembalikan kepada Janner Purba;



103.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Yaris 1.5S M/T jenis MB Penumpang Model: Minibus tahun pembuatan 2013 warna Putih, nomor rangka: MR054HY91D4703253, nomor mesin: 1NZ-Y728718, No. Registrasi: BD 1526 Y, beserta 1 (satu) lembar STNK No.0087366/BK/2012 a.n SYAHIDIL MAR'I berlaku s.d 28 Februari 2018, dan 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.0185363 berlaku s.d 28 Februari 2016.
104.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Yaris dengan gantungan kunci berbentuk bulat.

Barang Bukti Nomor Urut 103 s/d 104, dikembalikan kepada Dodi Syafrizal;

105.	1 (satu) unit mobil Merk Toyota type: Fortuner 2.5 G M/T warna Hitam, nomor rangka: MHKZR69G2F3115727, nomor mesin: 2KD8450745, No. Registrasi: BD 4 G dengan No Pol BD 4 G.
106.	1 (satu) lembar STNK, Nomor Registrasi: BD-4-G, Nama Pemilik: Pemkab Kepahiang, Merk: Toyota, Type: Fortuner 2.5 G M/T.
107.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fortuner dengan gantungan dompet kecil warna hitam merk Agustine.

Barang Bukti Nomor Urut 105 s/d 107, dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Kepahiang melalui Nurjuni;

108.	Uang sebesar Rp 149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat, amplop pertama berjumlah Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat uang yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta amplop kedua berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri dari 10 ikat uang yang masing-masing ikat berisi 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua amplop dibungkus plastik berwarna putih dan ditaruh didalam tas sandang berwarna hitam merk FILANO.
------	---

Barang Bukti Nomor Urut 108, terhadap uang sebesar Rp 149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara, dan terhadap tas sandang berwarna hitam merk FILANO berikut amplop dibungkus plastik berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

109.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk bodypack yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di dalam amplop warna coklat dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan @ Rp. 100.000,-.
------	--

Barang Bukti Nomor Urut 109, dikembalikan kepada Janner Purba;

110.	1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan amazing race destination to win yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar total Rp 499.800.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas : 4 (empat) gepok dimana masing-masing gepok terdiri atas 10 (sepuluh) ikat dan masing masing ikat terdiri dari 100 (seratus lembar) uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gepok dimana masing-masing gepok terdiri dari 10 (sepuluh) ikat dengan rincian 9 (Sembilan) ikat terdiri atas 100 (seratus) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat terdiri dari 98 (Sembilan puluh delapan) lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang tersebut dibungkus 3 (tiga) lapisan plastik, plastik pertama berwarna abu-abu berlabel Matahari Departement Store, plastik kedua berwarna putih dan plastik ketiga berwarna hitam.
------	--

Barang Bukti Nomor Urut 110, terhadap uang sebesar Rp 499.800.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dirampas untuk negara, dan terhadap tas ransel warna hitam bertuliskan Amazing Race Destination To Win berikut bungkus lapisan plastik, dirampas untuk dimusnahkan;

111.	Uang sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) yang telah di transfer ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 20 Juni 2016.
------	---

Barang Bukti Nomor Urut 111, dirampas untuk negara;

112.	1 (satu) lembar asli tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening Penampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said
------	--



	No. Rekening 0378.01.000168.30.6 tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp 41.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) dengan nama Penyetor atas nama S. Maruli dengan keterangan : Untuk Titipan.
--	---

Barang Bukti Nomor Urut 112, terlampir dalam berkas perkara;

113.	Uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. T OTON, SH, MH.
------	--

Barang Bukti Nomor Urut 110,

terhadap uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada rekening titipan KPK, dirampas untuk negara, dan terhadap slip setoran, terlampir dalam berkas perkara;

114.	Uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 27-07-2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, penyetor INDRIANSYAH alamat jln. Perhubungan I, nomor telepon 085357514441 keterangan atas nama H. T OTON, SH, MH.
------	--

Barang Bukti Nomor Urut 110,

terhadap uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat pada rekening titipan KPK, dirampas untuk negara, dan terhadap slip setoran, terlampir dalam berkas perkara;

115.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna wana biru hitam, model 105, imei : 359987052416364, dengan kartu sim Simpati kode nomor kartu 6210 0177 6273 2727 01.
116.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, model C3, imei : 355384/04/023778/5, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 6210 0174 8281 2008 01 dan kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 2 GB dengan label T.
117.	1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, tipe 9360, model REM71UW, imei : 358922044752221 dan PIN: 28BD1399, di dalamnya terdapat kartu sim kartu memori micro SD merk V-Gen kapasitas 4 GB dengan label A 14581784.
118.	1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu hitam, tipe RM-769, model 101, code : 059H0D0, imei 1 : 357884/05/305468/6, Imei 2 : 357884/05/305469/4, made in china, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 0030 0000 0094 6372 dan kartu memori DGL Micro SD kapasitas 2 GB.
119.	1 (Satu) buah Handphone Merek NOKIA, Model: C2-01, Type:RM-721 IMEI: 359075/04/761803/7, dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID:6210 0573 8240 0814, MemoryCard V-Gen 2GB dengan label 2401199.
120.	1 (satu) buah 1 (Satu) Handphone Merek SAMSUNG, Model: GT-E1205Y, IMEI: 352505/06/591053/3, S/N : R21F90PNDRX dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0668 4219 1084 02.
121.	1 (satu) buah 1 (satu) perangkat elektronik Warna: Coklat, Label Harley Davidson, Jenis: Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-E1272, SSN: E272GSMH, IMEI1: 354893/06/141023/9, IMEI2: 354894/06/141023/7, S/N: RV1F91FYCPV, dengan SIM Card 1: Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0574 2572 0002 01, SIM Card 2: Telkomsel, ICCID: 6210 1268 4275 0001, Battery AB463446BU, S/N: AA1F830eS/1-B, tanpa charger.
122.	1 (satu) perangkat elektronik Warna: Hitam, Jenis: Handphone, Merk: Nokia, Model: 106, Type: RM-908, IMEI: 358134/05/533067/9, dengan SIM Card Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0080 7206 2789 00, tanpa charger.

Barang Bukti Nomor Urut 115 s/d 122, dirampas untuk negara;

123.	1 (Satu) handphone NOKIA Model : 1200, Type : RH-99, warna Abu-abu putih hitam, IMEI : 353109/02/083419/0, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 0080 7229 1982 00. Dari meja kerja.
------	--

Barang Bukti Nomor Urut 123, dikembalikan kepada Zailani;

124.	1 (Satu) buah FlashDisk TOSHIBA TransMemory USB Device, warna Putih, S/n: 9C9D1D405F18CDC1E4576DC7 (dengan USBDeview), Kapasitas 16GB.
125.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA18RC28103286 1, kapasitas



4.7GB yang ditandatangani oleh JONI APRIZAL, yang berisi file-file dengan nama dan nilai SHA-1[160] sebagai berikut:		
No	Nama File	SHA-1 [160]
1	S TUT DARMAWI LENGKAP OKE.doc	2042805de04c1e4a93d9103e7d077e c75bf6383a
2	S TUT HISAR LENGKAP OKE.doc	2c9e88fd20f903930a197617ec9837f3 fcab6792
3	S TUT ZULMAN LENGKAP OKE.doc	36f7a17b4ba94ee884c915d071825a 13bad20fea
4	BA DARMAWI, SE, MM - final .docx	5101367c312435572ca65cdbfb7985a ed620d650
5	BA DARMAWI, SE, MM.docx	3d2c8badf1644483085e24bb2e7435 9a03cce678
6	catatan BA.docx	b2b0c6600db99c689de4cd5f964bd6c 02e76d2da
7	copycopycopydr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP - Copy.docx	819987cb15bf675710b771738f73234 f7e54c65c
8	dr. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	4600314a5cd3dc9458f68dca31e1941 ea16e1ebe
9	EDI SANTONI.docx	211a7c9b71d6d994fff27fb105f8c395 fbfd407
10	HISAR C. SIHOTANG.docx	b0b7a6b7db22259c837b67c09c16eb 4989419193
11	Putusan Zulman Zuri Amran Bkl.docx	bb772d6618273f8524a7fc6c7335b49 16f99ebc5
12	SAFRI.docx	599b1e9778881813141b532f82383a cedc21736c
13	~\$ DARMAWI, SE, MM.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e 3840996f9
14	~\$. ZULMAN ZURI - FINAL LENGKAP.docx	04bf9ac32d00f104556d6980d95716e 3840996f9
15	~\$SAFRI.docx	bf37602422093cb02dfc9b4776f521a5 1cc01384
126.	1 (satu) buah DVD-R Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA23RC24090683 4 kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh RAHMAT FEBRIANTO, yang berisi file-file hasil rekaman CCTV kantor PN Bengkulu.	
127.	1 (Satu) unit DVR H.264 Model:DVR-5008E, 8CH dengan S/N:201512030001 beserta kabel power adapter LG dari ruang IT dan Pelaporan pada PN Bengkulu.	

Barang Bukti Nomor Urut 124 s/d 127, dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu;

128.	1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna hitam merah Jenis Cruzer Edge kapasitas 8 GB dengan label nomor SDCZ51-008G (B140124707N).
------	---

Barang Bukti Nomor Urut 128, dikembalikan kepada Nurjuni;

129.	1 (satu) Buah Hardisk Merk Seagate Model ST500DM002 dengan Serial Number S2AT 7015 kapasitas 500 GB.
------	--

Barang Bukti Nomor Urut 129, dikembalikan kepada Rosmani;

130.	1 (Satu) handphone NOKIA C6-01 Type:RM-601, IMEI : 353758040682706, simcard 3 dengan ICCID : 89628 99000 63215 96265 dan Memory Card V-Gen 1GB W3812890 milik Hendriyansyah.
131.	1 (Satu) handphone NOKIA 103 Type:RM-647, IMEI : 355517/05/996921/6, simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 1968 4920 5325 milik Hendriyansyah.
132.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI : 355418056963429, PIN:26571BE5, simcard 3 milik Nurhayati.
133.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GALAXY J2, IMEI-1 : 354921070204846, IMEI-2: 354922070204844, S/N : RR8GA0706WP, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dan MemoryCard V-Gen 4GB A14923282 milik Nurhayati.

Barang Bukti Nomor Urut 130 s/d 133, dikembalikan kepada Nurhayati;



134.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :35570.05.370541.7, PIN:24CB940E, dengan simcard ICCID:0011 0000 0059 5401 dan memorycard V-Gen 8GB Y10104285, beserta dengan sarung warna hitam VALENTINUS milik Edi Santoni.
------	---

Barang Bukti Nomor Urut 134, dirampas untuk negara;

135.	1 (Satu) handphone BLACKBERRY BOLD 9780, IMEI :357963.04.882623.2, PIN:28CEF1B0, dengan simcard Telkomsel dan memorycard MicroSD 2GB, milik Zailani.
------	--

Barang Bukti Nomor Urut 135, dikembalikan kepada Nurhayati;

136.	1 (Satu) handphone SAMSUNG GT -E1272 DUOS, IMEI-1: 352713078441815 dan IMEI-2: 352714078441813, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel milik Nurman.
137.	1 (Satu) handphone NOKIA 305 Type: RM-766, IMEI-1: 357922050095722 dan IMEI-2: 357922050095730, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0278 2592 1968 dan MemoryCard MicroSD 2GB, milik Nurman.

Barang Bukti Nomor Urut 136 s/d 137, dikembalikan kepada Numan Sohardi;

138.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. BKL Voice (397) & SMS (15) ST GS: DAM, CS, 300516 dengan SN: MAPA25P101624702, yang berisi :
------	---

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_43886061_6282374812008_2016-05-17_17-03-53.wav	a74ec56db16f493be5246c2b5e9cb0f9	Voice
2	Voice_call_43899773_6282374812008_2016-05-18_17-13-54.wav	a3fd84898bd38b8fd5644ff352f0a042	Voice
3	SMS_6282177732727_2016-05-19_09-36-50.pdf	84eac6a1b1c096a5ab5b2fc3bcd0d43	Softcopy SMS
4	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-01-38.pdf	f3e840fc53d13f1b8cb2c4d483d1ca92	Softcopy SMS
5	Voice_call_43898067_6282177732727_2016-05-18_15-00-24.wav	fd7a7ba8d5ee93b13b34e98384539a8c	Voice
6	Voice_call_43899688_6282177732727_2016-05-18_17-04-23.wav	173d6282b5de3195d8d6de1acb2d8c00	Voice
7	Voice_call_43901558_6282177732727_2016-05-18_19-19-23.wav	f9c0e3f90faf84d24554d34aff43a1f2	Voice
8	Voice_call_43901666_6282177732727_2016-05-18_19-29-45.wav	b934e7a144f0bc07090545cae5a3cf3f	Voice
9	Voice_call_43905989_6282177732727_2016-05-19_08-48-28.wav	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice
10	Voice_call_43906664_6282177732727_2016-05-19_09-37-41.wav	7e6214fb9e86261fa3a782a8dcd53382	Voice
11	Voice_call_43909175_6282177732727_2016-05-19_12-42-13.wav	11aac6e7806d393adf7539bcbf34bc8cb	Voice
12	Voice_call_43917011_6282177732727_2016-05-20_08-39-10.wav	6aac22884e21993e238330d7f4ffa100	Voice
13	Voice_call_43917064_6282177732727_2016-05-20_08-43-51.wav	b1b3b52d94cfcbb6ea901bde13167b8	Voice
14	SMS_628117311995_2016-05-19_10-49-53.pdf	af5bf234f834e791dda8ab5b522362a9	Softcopy SMS
15	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-00-44.pdf	91a26f0591ef6055ac4abac9097319cc	Softcopy SMS
16	SMS_6282280062789_2016-05-23_11-01-37.pdf	840359d153cbae5bd2e3fbd882ecd474	Softcopy SMS
17	Voice_call_43888048_6282280062789_2016-05-17_19-36-01.wav	7028f310dfb6492cedbe42b4de8da5fd	Voice
18	Voice_call_43907404_6282280062789_2016-05-19_10-34-25.wav	fc4c4f0d383ad91c73b8f68bdea21ff6	Voice
19	Voice_call_43950085_6282280062789_2016-05-23_11-04-10.wav	bff22e062d951fdbfa6fa78ccb497da9	Voice
20	SMS_6285267985785_2016-05-23_11-29-01.pdf	4ca54af1f0d281fc11c2cb914626dc2c	Softcopy SMS
21	Voice_call_43865285_6285267985785	eaf6ae877487aaad90a0447	Voice



	5_2016-05-16_09-40-22.wav	59262d0a8	
22	Voice_call_43865306_628526798578 5_2016-05-16_09-41-53.wav	c623e0673fecb7825ffe4c44b 05910e7	Voice
23	Voice_call_43952897_628526798578 5_2016-05-23_14-15-25.wav	2fe91f01f74f21b1d98a2c91b aab0074	Voice
24	Voice_call_43952934_628526798578 5_2016-05-23_14-17-54.wav	767fe9e966b9c11b3cbee60 8e9944afe	Voice
25	SMS_6285268750001_2016-05-16_17-57-19.pdf	cee6ec0c8fa61e4991085369 5556b93f	Softcopy SMS
26	SMS_6285268750001_2016-05-18_09-52-15.pdf	b9281a92ca3dfa8dd89b1f69 6489738e	Softcopy SMS
27	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-04-02.pdf	8905cdb4403a85674b5e22b f1753f55d	Softcopy SMS
28	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-06-13.pdf	45ec87f1d961bff062be2670 83085fd5	Softcopy SMS
29	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-28-43.pdf	5d52bfa5ebe9c015377b03fe cef5f370	Softcopy SMS
30	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-45-14.pdf	dca5ca5fcb1fcbab5b8cc4b7 52370bd5	Softcopy SMS
31	SMS_6285268750001_2016-05-18_19-29-16.pdf	07988f62f72530233c47e2c3 92b0924c	Softcopy SMS
32	SMS_6285268750001_2016-05-22_17-40-41.pdf	6606c05417364ff2e951f2da 217bae65	Softcopy SMS
33	Voice_call_43804086_6285268750001_2016-05-12_07-20-08.wav	6d2650ac16f65d9e7c55443f f2eaf816	Voice
34	Voice_call_43822805_6285268750001_2016-05-13_08-16-17.wav	e280d8e81c0ee947765b28b 8b6c234a0	Voice
35	Voice_call_43828894_6285268750001_2016-05-13_14-16-56.wav	3e8651d59febaa5202a55ca 3ed3cbe9a	Voice
36	Voice_call_43865095_6285268750001_2016-05-16_09-28-20.wav	c21d4a2faecccda7a4154685 81c06a96	Voice
37	Voice_call_43872172_6285268750001_2016-05-16_17-03-33.wav	c619a8c88d1d2e1a5147b5b b4686045b	Voice
38	Voice_call_43872595_6285268750001_2016-05-16_17-32-13.wav	fe4bfdeec75f60826369f74bd f66450f	Voice
39	Voice_call_43879723_6285268750001_2016-05-17_09-00-45.wav	f4a0abde53f11527b4d49e41 812455d7	Voice
40	Voice_call_43881816_6285268750001_2016-05-17_11-37-07.wav	04ca9d561beaafec437eb1e bf302483e	Voice
41	Voice_call_43881907_6285268750001_2016-05-17_11-43-59.wav	cc2f6f706b7ef67e24c664366 6a13079	Voice
42	Voice_call_43882115_6285268750001_2016-05-17_12-02-54.wav	9eb993923dd33fb69dc3178 2a1a75485	Voice
43	Voice_call_43892673_6285268750001_2016-05-18_09-16-03.wav	854ce9d8a6c8e7fb4777385 7de77e9c1	Voice
44	Voice_call_43894166_6285268750001_2016-05-18_10-57-03.wav	fe232c13e66f4948ffdccecc1 d812ea	Voice
45	Voice_call_43895680_6285268750001_2016-05-18_12-33-05.wav	e396d176cfdcbbc6f2b2305f a98598d	Voice
46	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417 222d29e4b	Voice
47	Voice_call_43898066_6285268750001_2016-05-18_15-00-24.wav	d5fa132d33583af9f2e17ad1 55d7d572	Voice
48	Voice_call_43899687_6285268750001_2016-05-18_17-04-23.wav	144d62da17b6d5172392b20 d00ccbfa7	Voice
49	Voice_call_43899768_6285268750001_2016-05-18_17-12-59.wav	7d52a930d41c8847d0c3afac 0670fb4f	Voice
50	Voice_call_43899774_6285268750001_2016-05-18_17-13-55.wav	e0e3501038aed93c8f279c4 6d0b48f21	Voice



	51	Voice_call_43906277_628526875000_1_2016-05-19_09-11-41.wav	1977ccf5fea14f3d42ace389e87b43b6	Voice
	52	Voice_call_43921540_628526875000_1_2016-05-20_15-36-51.wav	69dfa1a518626858ce863999a158d23a	Voice
	53	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-39-15.pdf	5c2980aed3c7951a6be7a647a8fca2f1	Softcopy SMS
	54	Voice_call_43943336_628127472000_2_2016-05-22_17-41-24.wav	ab64cd39a905bff9db29d74b80a739f6	Voice
139.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan PEG. Bengkulu Voice (1) STGS : DAM, CS, 310516 dengan SN: MAPA25P102129826,yang berisi :			
	No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43907532_6285267985785_2016-05-19_10-45-09.wav	ea3343884c45a3d9b4aabe75f9195277	Voice
140.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PH291852286,yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	ea39a7d3a5596b2b6ec2c1cc26fcd9ad	Voice
	2	Voice_call_43932507_6281377520446_2_016-05-21_14-07-37.wav	040fe40f2b56f36ba51861f077fa9314	Voice
	3	Voice_call_43932598_6281377520446_2_016-05-21_14-19-08.wav	b6122fe431acbbe45e5fd92032b6545	Voice
	4	Voice_call_43956968_6281377520446_2_016-05-23_18-28-14.wav	38170380be5619f745d3bb606f99bd4e	Voice
	5	Voice_call_43957131_6281377520446_2_016-05-23_18-41-42.wav	fb7839bd5aa31839b0e89568ebb3fa0	Voice
	6	Voice_call_43957890_6281377520446_2_016-05-23_19-35-50.wav	8b1cf283a03dcaebef590a0f08ec5025	Voice
	7	Voice_call_43957891_6281377520446_2_016-05-23_19-35-51.wav	070d2dde4908bd716abac939b958c661	Voice
	8	Voice_call_43959120_6281377520446_2_016-05-23_21-36-28.wav	6d50aa2a898d00b5003469417f57efe9	Voice
141.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK, bertuliskan Peg. Bengkulu dengan SN: MAPA25PH292248733,yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_43884689_6282374812008_2016-05-17_15-19-41.wav	31e5063ef7a688fec996cc16638878ee	Voice
	2	Voice_call_43898251_6282374812008_2016-05-18_15-13-22.wav	9520e4b4c93213da9c6eb963c234150b	Voice
	3	Voice_call_43899785_6282374812008_2016-05-18_17-14-46.wav	1c351a7f5bc5bb612f6ef17567c5a9c5	Voice
	4	Voice_call_43905289_6282374812008_2016-05-19_07-50-50.wav	2be576ccd58f57437da4fefd781551e	Voice
	5	Voice_call_43906830_6282374812008_2016-05-19_09-49-55.wav	1031d9d9705620207491fb9d56adb3f0	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Voice_call_43907293_6282374812008_2016-05-19_10-24-17.wav	24cdc1f58616673515bbf330478bb08	Voice
7	Voice_call_43907748_6282374812008_2016-05-19_11-01-40.wav	00a3408af623192bac1df84018f462	Voice
8	Voice_call_43908448_6282374812008_2016-05-19_11-51-31.wav	d69025b60b98d4773b673bb800323b17	Voice
9	Voice_call_43909301_6282374812008_2016-05-19_12-51-45.wav	b6f316adfabd3c4e9f0f8670c0f1196f	Voice
10	Voice_call_43909311_6282374812008_2016-05-19_12-52-30.wav	ca86e25abc71220180e0748762f2af70	Voice
11	Voice_call_43909373_6282374812008_2016-05-19_12-56-02.wav	8608d07096f78fcc3c5fad911c976b1	Voice
12	Voice_call_43916974_6282374812008_2016-05-20_08-35-13.wav	8d9d9311938acce3ab293956c38998ec	Voice
13	Voice_call_43949837_6282374812008_2016-05-23_10-50-01.wav	2cedf09cce259bb7e12036ffcf22b	Voice
14	Voice_call_43949854_6282374812008_2016-05-23_10-51-10.wav	d36b60e48c173b08b17bdf42b80a23b	Voice
15	Voice_call_43952909_6282374812008_2016-05-23_14-16-13.wav	64b59d75f7b7eaa114b127246d27dc97	Voice
16	Voice_call_43952950_6282374812008_2016-05-23_14-18-34.wav	2b263f2569e09c299f32babae90e998a	Voice
17	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-00-41.pdf	0b21028883da8969663921b81cc013eb	Softcopy SMS
18	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-05-54.pdf	028ef27dcfc1078b0c814b5092e8b50d	Softcopy SMS
19	SMS_6282177732727_2016-05-23_11-28-56.pdf	aecdeec7401b81968a1945d68a3f2aa	Softcopy SMS
20	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-08-37.pdf	cea6f8b2f1cedd0b8409b3dcca95c2a	Softcopy SMS
21	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-10-49.pdf	cdf154f8088f82757d45c3e590c2628	Softcopy SMS
22	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-11-46.pdf	bbdb02add1f4ef94f307b7471561af31	Softcopy SMS
23	SMS_6282177732727_2016-05-23_13-23-49.pdf	aa32bbe741c37dcbcea2c3fc8d673be	Softcopy SMS
24	SMS_6282177732727_2016-05-23_14-42-41.pdf	924916cdf9f55392c410a1cf386f8598	Softcopy SMS
25	Voice_call_43892657_6282177732727_2016-05-18_09-14-56.wav	323baec257f06cdfa9f1f114d948d3f	Voice
26	Voice_call_43892942_6282177732727_2016-05-18_09-33-42.wav	cb403a6e3d965928fd04c8aabb494b71	Voice
27	Voice_call_43893498_6282177732727_2016-05-18_10-06-43.wav	e1d924e15b78a38867e644d729029132	Voice
28	Voice_call_43897434_6282177732727_2016-05-18_14-19-56.wav	761f8144ca390507ca38318eeaf902fa	Voice
29	Voice_call_43901306_6282177732727_2016-05-18_19-00-17.wav	07f25957a530cbb49ad6730d0ab945ce	Voice
30	Voice_call_43901327_6282177732727_2016-05-18_19-01-34.wav	c85e66ff722cc9a5eecedbc339f64e8b	Voice
31	Voice_call_43902324_6282177732727_2016-05-18_20-38-10.wav	9a78b8f013c6a8277cf121fc4185ed15	Voice
32	Voice_call_43905989_6282177732727_2016-05-	f60a8205917829fb2f4b3ed7b65c4540	Voice

Halaman 150 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19_08-48-28.wav		
33	Voice_call_43906422_628217732727_2016-05-19_09-22-14.wav	c1cdce319a93a74c3677b249c5f876b5	Voice
34	Voice_call_43907201_628217732727_2016-05-19_10-16-00.wav	934436576de4c1a11fb186d942ef149e	Voice
35	Voice_call_43909103_628217732727_2016-05-19_12-36-56.wav	73ccaa8dec122a625e74063b7450cba4	Voice
36	Voice_call_43909131_628217732727_2016-05-19_12-39-13.wav	e22e86f641c690820360aa16b5dae96e	Voice
37	Voice_call_43913301_628217732727_2016-05-19_18-25-01.wav	248862b8ab18aa6fde2250c49b733acc	Voice
38	Voice_call_43913302_628217732727_2016-05-19_18-25-02.wav	2ee70d6e50e8e9312ca63fa56c17fab4	Voice
39	Voice_call_43916133_628217732727_2016-05-20_07-07-30.wav	ae696ebd5040da1008c6586baaa236b7	Voice
40	Voice_call_43916615_628217732727_2016-05-20_08-04-27.wav	2dd490c4927a1d9188d50226771d63bb	Voice
41	Voice_call_43916817_628217732727_2016-05-20_08-23-02.wav	e32adb78f139612a861016d6d51b5a6e	Voice
42	Voice_call_43916918_628217732727_2016-05-20_08-30-15.wav	a33c6d456e9867a1cc5fc5bb727f43c2	Voice
43	Voice_call_43921331_628217732727_2016-05-20_15-18-26.wav	6d913c5554246b19a2a087ee5f5d3754	Voice
44	Voice_call_43928990_628217732727_2016-05-21_08-39-41.wav	7f4c1e11d0cc61dc866f8a254a92462	Voice
45	Voice_call_43950086_628217732727_2016-05-23_11-04-11.wav	8851087c9e431896757e684ec3564bcb	Voice
46	Voice_call_43951906_628217732727_2016-05-23_13-08-04.wav	736863e09c6ca4b1eee3d1a46d76f229	Voice
47	Voice_call_43951907_628217732727_2016-05-23_13-08-05.wav	770d5fbb73643a00cb759547650922ab	Voice
48	Voice_call_43952900_628217732727_2016-05-23_14-15-26.wav	6d4f984efa51708894d7b41b3959424	Voice
49	Voice_call_43952933_628217732727_2016-05-23_14-17-53.wav	164896062b88c921c2cdc491c889bd30	Voice
50	Voice_call_43882449_6282185957774_2016-05-17_12-26-11.wav	d2dfcfa8d87c262a12eac734b915d73	Voice
51	Voice_call_43894313_628117311995_2016-05-18_11-07-19.wav	ca847f4de399f7b2de4cd965a47f3f15	Voice
52	Voice_call_43895967_628117311995_2016-05-18_12-48-35.wav	3ca412ac6bf2196c7749d5b0e67afda5	Voice
53	SMS_628117311995_2016-05-19_10-29-31.pdf	53ec8f2d2e29243cebf1877149d55de8	Softcopy SMS
54	SMS_628117311995_2016-05-19_11-09-51.pdf	938b141b3f070377fb4d8967324d59f8	Softcopy SMS
55	Voice_call_43892607_6282307776463_2016-05-18_09-11-51.wav	03171ba642d84fc9627d84942e53764d	Voice
56	Voice_call_43895979_6282307776463_2016-05-18_12-48-54.wav	55e01d5334590b84919129526d3ad4a3	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Voice_call_43896386_6282307776463_2016-05-18_13-12-34.wav	ec9a0e62db95b29b5461af9f0bc9bd86	Voice
58	Voice_call_43896657_6282307776463_2016-05-18_13-29-10.wav	9057e9ee7dc0111f2faee29d07b045b2	Voice
59	Voice_call_43896698_6282307776463_2016-05-18_13-31-52.wav	3c52bc9a637b9587d6904a83a72ac1a	Voice
60	Voice_call_43899386_6282307776463_2016-05-18_16-35-58.wav	7f936769fc9c170a09655a55319b4a10	Voice
61	Voice_call_43907290_6282307776463_2016-05-19_10-24-06.wav	f8a05a5ec9e57337a6f666a1ed7cfc61	Voice
62	Voice_call_43907530_6282307776463_2016-05-19_10-45-08.wav	31893b68e61d6308e5b353adfed9b1be	Voice
63	Voice_call_43941855_6282307776463_2016-05-22_14-30-25.wav	717c3d8dbbe4aa235a6158c9cf30053b	Voice
64	Voice_call_43947607_6282307776463_2016-05-23_08-25-11.wav	b7143baae6b834cb4335ed5bf01a5943	Voice
65	Voice_call_43947852_6282307776463_2016-05-23_08-40-29.wav	c0a096ce71ff6463a1547c5c064b8844	Voice
66	Voice_call_43948052_6282307776463_2016-05-23_08-54-33.wav	286735b233f5f2c269c2c1cae452edae	Voice
67	Voice_call_43957517_6282307776463_2016-05-23_19-08-29.wav	c353d5f049a6403d460cfa03c2393bb3	Voice
68	Voice_call_43957650_6282307776463_2016-05-23_19-17-21.wav	75069970626e3b98a9e5b9ce088f501	Voice
69	Voice_call_43957659_6282307776463_2016-05-23_19-18-52.wav	ac7c8e2c4d5620a6810357750ac880aa	Voice
70	Voice_call_43957956_6282307776463_2016-05-23_19-41-14.wav	babad18287c92a43a766c16f731e4d05	Voice
71	Voice_call_43958023_6282307776463_2016-05-23_19-46-28.wav	13691119210a8667332561818d829cda	Voice
72	Voice_call_43958141_6282307776463_2016-05-23_19-55-50.wav	5d66730c9162224ec5b0918bd100efd8	Voice
73	SMS_6285267985785_2016-05-19_09-12-05.pdf	55d4d70e13f5d4dcd7169135deec059b	Softcopy SMS
74	SMS_6285267985785_2016-05-19_10-50-05.pdf	34e269586e96d8e37c0ff272f75a81f	Softcopy SMS
75	SMS_6285267985785_2016-05-19_11-09-51.pdf	a78b6b42a27de67d6157ebb015e56083	Softcopy SMS
76	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-35-13.pdf	b7a625926008488c9cfb28c5e5ce7d77	Softcopy SMS
77	SMS_6285267985785_2016-05-19_12-37-59.pdf	39c502304325bf0f8cc9f94303fb78f2	Softcopy SMS
78	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-00-09.pdf	6aa9c5a5285dd77e28e6f2b9e8bca71	Softcopy SMS
79	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-22-06.pdf	1b1c24aa76e793453b241852cd567d46	Softcopy SMS
80	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-21.pdf	0881b422567448c45709ec41431f97f	Softcopy SMS
81	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-26-22.pdf	7c954db1dd144cc4af8fee5cfe9cb00	Softcopy SMS
82	SMS_6285267985785_2016-05-22_10-47-37.pdf	4976bd5271ddfb9fd0e1f3814a1f8b87	Softcopy SMS
83	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-17-32.pdf	66238bdb8244c84a51266d10c11b525f	Softcopy SMS
84	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-03.pdf	8b6d7f7d5eaa752ddb357769f4be05df	Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	SMS_6285267985785_2016-05-22_11-36-55.pdf	93bd46ea284222557d00b56df183d305	Softcopy SMS
86	Voice_call_43822806_6285267985785_2016-05-13_08-16-18.wav	a83e49bdc74bf12302d4e722cbf8599	Voice
87	Voice_call_43864601_6285267985785_2016-05-16_09-05-16.wav	8aa61da284b4c3c61e037964b3e08d5	Voice
88	Voice_call_43885090_6285267985785_2016-05-17_15-53-59.wav	08075e8f258468dd709615c9b995a802	Voice
89	Voice_call_43896351_6285267985785_2016-05-18_13-10-41.wav	90e720b64bcb40650d5bef8476c4176c	Voice
90	Voice_call_43910165_6285267985785_2016-05-19_13-48-22.wav	ac7269a410f6de5817c16e7fe31d6c03	Voice
91	Voice_call_43918496_6285267985785_2016-05-20_10-46-14.wav	195db00aacbd5b75b42e05e35227c7933	Voice
92	Voice_call_43941856_6285267985785_2016-05-22_14-30-25.wav	b04f1eb905c15d7fc465521810f254e4	Voice
93	Voice_call_43942191_6285267985785_2016-05-22_15-16-39.wav	7ca9ae50f3cfe78a680e0605d1fa5a7	Voice
94	Voice_call_43947610_6285267985785_2016-05-23_08-25-12.wav	9fd83f023519d2f105242c1ef1663152	Voice
95	Voice_call_43947686_6285267985785_2016-05-23_08-30-34.wav	83cd1222fc710614a63d865244db3d51	Voice
96	Voice_call_43947853_6285267985785_2016-05-23_08-40-30.wav	4c7d7bdc8cde71e32179b4eb3e689775	Voice
97	Voice_call_43948053_6285267985785_2016-05-23_08-54-34.wav	a3961bd923c00ec192a1bd8aefcb0a3f	Voice
98	Voice_call_43949541_6285267985785_2016-05-23_10-33-10.wav	547b868f57c0b64109f38a0827db5721	Voice
99	Voice_call_43950414_6285267985785_2016-05-23_11-27-13.wav	4e659d375bfca95cb254e71781c002	Voice
100	Voice_call_43950676_6285267985785_2016-05-23_11-43-57.wav	0daef18aed8bbbbe3b47e43d7320b8cb	Voice
101	Voice_call_43950866_6285267985785_2016-05-23_11-56-52.wav	8545f502a31efa47368a9a567d07fae1	Voice
102	Voice_call_43951603_6285267985785_2016-05-23_12-50-22.wav	ae49339c48245d5a0b7bcd9f3b357d7a	Voice
103	Voice_call_43951874_6285267985785_2016-05-23_13-06-47.wav	e42b7c3e963dea4ba5f1fda8eb1735a4	Voice
104	Voice_call_43952302_6285267985785_2016-05-23_13-34-24.wav	40949a817563231d6c6a99f9e6e66e68	Voice
105	Voice_call_43952560_6285267985785_2016-05-23_13-52-39.wav	0251919f0b0129371dbaee50f0e18d730	Voice
106	Voice_call_43952612_6285267985785_2016-05-23_13-55-52.wav	a64de7f4d12a36ee2e7d907c1931aff3	Voice
107	Voice_call_43952832_6285267985785_2016-05-23_14-11-24.wav	0413676ebc84886b9b530920efb71f97	Voice
108	Voice_call_43952860_6285267985785_2016-05-23_14-12-58.wav	ba36512c29aff44dad095d8c762683e	Voice

Halaman 153 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	Voice_call_43953027_6285267985785_2016-05-23_14-24-11.wav	ad64acd9de74f80642a485652c250b9	Voice
110	Voice_call_43953028_6285267985785_2016-05-23_14-24-12.wav	e187c74546f9875897c22702c01c7b41	Voice
111	Voice_call_43954245_6285267985785_2016-05-23_15-41-01.wav	ac3c78ae37fd518aed5b634b1d2404d7	Voice
112	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-00.pdf	e43d3f55a73b7bec3b8fd17f21e1fde3	Softcopy SMS
113	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_08-44-29.pdf	8a15b87d543a78136169ea6dc1f9389	Softcopy SMS
114	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-13_11-32-35.pdf	fed5e61a0a43c0fc8296f452804fe4be	Softcopy SMS
115	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-20_21-55-55.pdf	3587459ed0cf0196d52e292410e6cf9b	Softcopy SMS
116	E:\E:\TON1\SMS\SMS_6285268750001_2016-05-23_11-05-58.pdf	09d5bfd2cf29e2ad8543b054dfafaf3	Softcopy SMS
117	Voice_call_43804071_6285268750001_2016-05-12_07-18-47.wav	9af77ea67c9533a5d2ae98cfbd1b3d10	Voice
118	Voice_call_43806947_6285268750001_2016-05-12_10-02-13.wav	ef74477d43a28f996a25b28291e55748	Voice
119	Voice_call_43807103_6285268750001_2016-05-12_10-11-23.wav	81bcfa45a8d151d0378069541c59140f	Voice
120	Voice_call_43829038_6285268750001_2016-05-13_14-25-52.wav	1e61eb7645304bdf1e8ea84f18b1cc92	Voice
121	Voice_call_43864392_6285268750001_2016-05-16_08-54-34.wav	f5a9c574f676b6ea1b7f5189d13a7d8b	Voice
122	Voice_call_43864427_6285268750001_2016-05-16_08-56-09.wav	99c39123d5aa17242e1e6ee456e66a6c	Voice
123	Voice_call_43888046_6285268750001_2016-05-17_19-36-00.wav	6abe0ce5a48c3860eaf01667a6e659a4	Voice
124	Voice_call_43897963_6285268750001_2016-05-18_14-53-32.wav	0783398ebfe9a818c81e417222d29e4b	Voice
125	Voice_call_43907321_6285268750001_2016-05-19_10-26-29.wav	8762e1a5101fb4dbf12df4f726da4be	Voice
126	Voice_call_43909101_6285268750001_2016-05-19_12-36-55.wav	381d660bcb7b36dba30cd145fb567e4b	Voice
127	Voice_call_43909133_6285268750001_2016-05-19_12-39-13.wav	368ceb49d08ae207635ea911cd17f11	Voice
128	Voice_call_43909177_6285268750001_2016-05-19_12-42-14.wav	00470ef01d2d205f47b74333f7b6b51	Voice
129	Voice_call_43916905_6285268750001_2016-05-20_08-29-23.wav	8d6a3e8ff0a877b1d7aea9b016776e16	Voice
130	Voice_call_43917046_6285268750001_2016-05-20_08-42-06.wav	c5edefed707f6c11a2b4f4cec0fc5748	Voice
131	Voice_call_43917062_6285268750001_2016-05-20_08-43-50.wav	f94e00e191d8e4e05a5624836a92b623	Voice
132	Voice_call_43917106_6285268750001_2016-05-20_08-46-52.wav	fb647ec45f35e2828c01fe78f5b6acf9	Voice

Halaman 154 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



	133	Voice_call_43917345_6285268750001_2016-05-20_09-06-10.wav	0d594b6cc5798d0bd7752ce4a8fb4bac	Voice																																																																												
	134	Voice_call_43917685_6285268750001_2016-05-20_09-35-32.wav	942bd610815a882a97ca0c1b3b1ebad2	Voice																																																																												
	135	Voice_call_43928991_6285268750001_2016-05-21_08-39-42.wav	cd096fa949bcbe7fa3dca2c612c032f0	Voice																																																																												
	136	Voice_call_43947045_6285268750001_2016-05-23_07-35-58.wav	db56c8494dd0fc9dbd81914ce6f7eaf	Voice																																																																												
	137	Voice_call_43949855_6285268750001_2016-05-23_10-51-11.wav	b5056bab7341361bf1fa643b0de4ed98	Voice																																																																												
	138	SMS_6281274720002_2016-05-22_17-40-38.pdf	30df7b152d48d4d0f78e53b1c3363094	Softcopy SMS																																																																												
142.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PI101624613,yang berisi :																																																																															
	<table><tr><th>No.</th><th>"Nama File".</th><th>"Nilai Hash MD5".</th><th>"Jenis File"</th></tr><tr><td>1.</td><td>"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf".</td><td>"b01dc489751e9d7ead7afe717c3fc95".</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>2.</td><td>"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf".</td><td>"0fe229ee1b2e17c2d8db263d662cc48".</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>3.</td><td>"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf".</td><td>"75c18ed50a694b3f2f470ebdbab99552".</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>4.</td><td>"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf".</td><td>"9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3".</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>5.</td><td>"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf".</td><td>"bf1562f08ee376e84d5026212640277".</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>6.</td><td>"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf".</td><td>"9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8".</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>7.</td><td>"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf".</td><td>"dda1a4efc395ae056e74929400c174e6".</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr><tr><td>8.</td><td>"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf".</td><td>"b9d782811efd821c0ee7a32c877019b".</td><td>"Softcopy Transkrip"</td></tr></table>				No.	"Nama File".	"Nilai Hash MD5".	"Jenis File"	1.	"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf".	"b01dc489751e9d7ead7afe717c3fc95".	"Softcopy Transkrip"	2.	"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf".	"0fe229ee1b2e17c2d8db263d662cc48".	"Softcopy Transkrip"	3.	"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf".	"75c18ed50a694b3f2f470ebdbab99552".	"Softcopy Transkrip"	4.	"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf".	"9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3".	"Softcopy Transkrip"	5.	"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf".	"bf1562f08ee376e84d5026212640277".	"Softcopy Transkrip"	6.	"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf".	"9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8".	"Softcopy Transkrip"	7.	"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf".	"dda1a4efc395ae056e74929400c174e6".	"Softcopy Transkrip"	8.	"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf".	"b9d782811efd821c0ee7a32c877019b".	"Softcopy Transkrip"																																								
No.	"Nama File".	"Nilai Hash MD5".	"Jenis File"																																																																													
1.	"6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf".	"b01dc489751e9d7ead7afe717c3fc95".	"Softcopy Transkrip"																																																																													
2.	"6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf".	"0fe229ee1b2e17c2d8db263d662cc48".	"Softcopy Transkrip"																																																																													
3.	"6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf".	"75c18ed50a694b3f2f470ebdbab99552".	"Softcopy Transkrip"																																																																													
4.	"6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf".	"9c69f63f354e8646b1f874d02be0dea3".	"Softcopy Transkrip"																																																																													
5.	"6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf".	"bf1562f08ee376e84d5026212640277".	"Softcopy Transkrip"																																																																													
6.	"6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf".	"9b07165f85f4978032b84e8f17469cb8".	"Softcopy Transkrip"																																																																													
7.	"6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf".	"dda1a4efc395ae056e74929400c174e6".	"Softcopy Transkrip"																																																																													
8.	"6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf".	"b9d782811efd821c0ee7a32c877019b".	"Softcopy Transkrip"																																																																													
143.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPKdengan SN: MAPA25PI101625755,yang berisi:																																																																															
	<table><tr><th></th><th>Nama File</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf</td><td>6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>2</td><td>6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf</td><td>47c68f2277336f89764ae17c16e517e6</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>3</td><td>6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf</td><td>24961f4fe59c3e62ecfd790c6b64212</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>4</td><td>6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf</td><td>54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>5</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf</td><td>31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>6</td><td>6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf</td><td>fa70631df2291ac93fafd42fc7fb75</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>7</td><td>6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf</td><td>453369b080413e77f047140044cd7d18</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>8</td><td>6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf</td><td>1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>9</td><td>6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf</td><td>d38aad75641fcd36d5d96683850114dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>10</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf</td><td>7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>11</td><td>6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf</td><td>804cad37e5e577b19928d3cfdada929c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>12</td><td>628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf</td><td>8394b597983c0aff1912b83ca06f64194</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>13</td><td>6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf</td><td>ee343de278eb4e3acd78120bc8f867b2</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>14</td><td>6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf</td><td>60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>15</td><td>6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf</td><td>589ee85978a3e57e96772058e8fc577c</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>16</td><td>6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf</td><td>e321877512dd16006994be661d2ee1dc</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>17</td><td>6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf</td><td>f2165be39037972003720b96ed73059e</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>18</td><td>6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf</td><td>2fc79db9d6ee59b412da2339f964517f</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr></table>					Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip	2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e517e6	Softcopy Transkrip	3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62ecfd790c6b64212	Softcopy Transkrip	4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9	Softcopy Transkrip	5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip	6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631df2291ac93fafd42fc7fb75	Softcopy Transkrip	7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044cd7d18	Softcopy Transkrip	8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip	9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641fcd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip	10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip	11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cfdada929c	Softcopy Transkrip	12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0aff1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip	13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278eb4e3acd78120bc8f867b2	Softcopy Transkrip	14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3	Softcopy Transkrip	15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e96772058e8fc577c	Softcopy Transkrip	16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994be661d2ee1dc	Softcopy Transkrip	17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96ed73059e	Softcopy Transkrip	18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79db9d6ee59b412da2339f964517f	Softcopy Transkrip
	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File																																																																													
1	6282374812008_2016-05-17_17-03-53.pdf	6e976294094816d0c05ca91a0de02c9c	Softcopy Transkrip																																																																													
2	6282374812008_2016-05-18_17-13-54.pdf	47c68f2277336f89764ae17c16e517e6	Softcopy Transkrip																																																																													
3	6282177732727_2016-05-18_15-00-24.pdf	24961f4fe59c3e62ecfd790c6b64212	Softcopy Transkrip																																																																													
4	6282177732727_2016-05-18_17-04-23.pdf	54e2eb281042e93cec520ca0c58b45b9	Softcopy Transkrip																																																																													
5	6282177732727_2016-05-18_19-19-23.pdf	31a3ee9a221a7a80d5c374c3144af370	Softcopy Transkrip																																																																													
6	6282177732727_2016-05-18_19-29-45.pdf	fa70631df2291ac93fafd42fc7fb75	Softcopy Transkrip																																																																													
7	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044cd7d18	Softcopy Transkrip																																																																													
8	6282177732727_2016-05-19_09-37-41.pdf	1ba738ebffe25b46445d271e15ad5503	Softcopy Transkrip																																																																													
9	6282177732727_2016-05-19_12-42-13.pdf	d38aad75641fcd36d5d96683850114dc	Softcopy Transkrip																																																																													
10	6282177732727_2016-05-20_08-39-10.pdf	7dcab3a2c609c40b30c0169b61abe489	Softcopy Transkrip																																																																													
11	6282177732727_2016-05-20_08-43-51.pdf	804cad37e5e577b19928d3cfdada929c	Softcopy Transkrip																																																																													
12	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	8394b597983c0aff1912b83ca06f64194	Softcopy Transkrip																																																																													
13	6282280062789_2016-05-17_19-36-01.pdf	ee343de278eb4e3acd78120bc8f867b2	Softcopy Transkrip																																																																													
14	6282280062789_2016-05-19_10-34-25.pdf	60faa93577a0c118a2851ea5d5239aa3	Softcopy Transkrip																																																																													
15	6282280062789_2016-05-23_11-04-10.pdf	589ee85978a3e57e96772058e8fc577c	Softcopy Transkrip																																																																													
16	6281377520446_2016-05-21_14-07-37.pdf	e321877512dd16006994be661d2ee1dc	Softcopy Transkrip																																																																													
17	6281377520446_2016-05-21_14-19-08.pdf	f2165be39037972003720b96ed73059e	Softcopy Transkrip																																																																													
18	6281377520446_2016-05-23_18-28-14.pdf	2fc79db9d6ee59b412da2339f964517f	Softcopy Transkrip																																																																													



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19	6281377520446_2016-05-23_18-41-42.pdf	3aaf6267fe23778347d00c8de4b72727	Softcopy Transkrip
	20	6281377520446_2016-05-23_19-35-50.pdf	5bd7e0cc9e59d71a622218b4be9cbc12	Softcopy Transkrip
	21	6281377520446_2016-05-23_21-36-28.pdf	0deaf30c97a4f3cfdccb1bc9f4dada77	Softcopy Transkrip
	22	6285267985785_2016-05-16_09-40-22.pdf	5d77f4177d587aaaf1de11f6b5a4b	Softcopy Transkrip
	23	6285267985785_2016-05-16_09-41-53.pdf	523184d164c215acf1192fb2e3504701	Softcopy Transkrip
	24	6285267985785_2016-05-19_10-45-09.pdf	ac59d3688c8f1ff1e10316a2dfc9605	Softcopy Transkrip
	25	6285267985785_2016-05-23_14-15-25.pdf	38967a2f936a5171d09cf6bb6ea3dcc7	Softcopy Transkrip
	26	6285267985785_2016-05-23_14-17-54.pdf	a6f5e0f4585e2063713f13b407c09493	Softcopy Transkrip
	27	6285268750001_2016-05-12_07-20-08.pdf	3b6e1000292c8635abfb4a341bbd912b	Softcopy Transkrip
	28	6285268750001_2016-05-13_08-16-17.pdf	a743383e0f7d4c483501574bebb6f3a6	Softcopy Transkrip
	29	6285268750001_2016-05-13_14-16-56.pdf	ed45d7901f48e458f2c48f7b527b102b	Softcopy Transkrip
	30	6285268750001_2016-05-16_09-28-20.pdf	9eec0c1903c9d9c4719ba088425a9fc0	Softcopy Transkrip
	31	6285268750001_2016-05-16_17-03-33.pdf	56f91c49efb258e1bd97dae634be6abc	Softcopy Transkrip
	32	6285268750001_2016-05-16_17-32-13.pdf	067044e9d2e86333a83241dfd3db27ef	Softcopy Transkrip
	33	6285268750001_2016-05-17_09-00-45.pdf	fd13d975d42083eb481b39885223861e	Softcopy Transkrip
	34	6285268750001_2016-05-17_11-37-07.pdf	d805a1b38c156791be2abe3eb2b9b94	Softcopy Transkrip
	35	6285268750001_2016-05-17_11-43-59.pdf	cd3296c619b65603f0fd72a5248c0543	Softcopy Transkrip
	36	6285268750001_2016-05-17_12-02-54.pdf	e4fcb208e0853f1bc07c428bee92e4a1	Softcopy Transkrip
	37	6285268750001_2016-05-18_09-16-03.pdf	9809f9d407dda0482b04af9386af25e	Softcopy Transkrip
	38	6285268750001_2016-05-18_10-57-03.pdf	cb7d6c1859c876c31e92df9eb67d286a	Softcopy Transkrip
	39	6285268750001_2016-05-18_12-33-05.pdf	e4890c60583a98386e0fea46d43c3fac	Softcopy Transkrip
	40	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a50c00	Softcopy Transkrip
	41	6285268750001_2016-05-18_15-00-24.pdf	316ef91ec2cb5348916cc4ea61d8800b	Softcopy Transkrip
	42	6285268750001_2016-05-18_17-04-23.pdf	142506cf253f54f2c72d58a6e01cb27	Softcopy Transkrip
	43	6285268750001_2016-05-18_17-12-59.pdf	78db705e042eb50a242703af0bfc4ab	Softcopy Transkrip
	44	6285268750001_2016-05-18_17-13-55.pdf	5ca056a9fddc19eacfa053dc0e12381	Softcopy Transkrip
	45	6285268750001_2016-05-19_09-11-41.pdf	6dcd23bd1c178f034f3c8769ee323b64	Softcopy Transkrip
	46	6285268750001_2016-05-20_15-36-51.pdf	cd2c286e6e6da5e93cbb5d3707535442	Softcopy Transkrip
	47	6281274720002_2016-05-22_17-41-24.pdf	c52909dc07eee131c0d44f9abcae07e9	Softcopy Transkrip
144.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PH291906986, yang berisi:			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	SMS_6285268750001_2016-05-18_17-16-13.pdf	5cd147056fd82348b091848ae7b2c7e4	Softcopy SMS
145.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101953813, yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	6282374812008_2016-05-17_15-19-41.pdf	b2e39b4402cc627032e83942c32418f3	Softcopy Transkrip
2	6282374812008_2016-05-18_15-13-22.pdf	d00bb4c3231e02b6d13b71a5d612fa37	Softcopy Transkrip
3	6282374812008_2016-05-18_17-14-46.pdf	e9146d03c6d87c7a0b62eccc87cfe2	Softcopy Transkrip
4	6282374812008_2016-05-19_07-50-50.pdf	8a19d008ba8514a64e5e2eacca6aa70	Softcopy Transkrip
5	6282374812008_2016-05-19_09-49-55.pdf	1900f53a7f8eaa7c89607a43d0fd8c2	Softcopy Transkrip
6	6282374812008_2016-05-19_10-24-17.pdf	b16364508b6bcb6f5d5a24fe258fe56	Softcopy Transkrip
7	6282374812008_2016-05-19_11-01-40.pdf	ab5313c0e337c20ca437c5873c10a49b	Softcopy Transkrip
8	6282374812008_2016-05-20_08-35-13.pdf	b9468a9e5fd92fd27debd2abc3191d5	Softcopy Transkrip
9	6282374812008_2016-05-23_10-50-01.pdf	df57465416cbb7b3b43d3c9edf8bfc5	Softcopy Transkrip
10	6282374812008_2016-05-23_10-51-10.pdf	1f0658a4b1e693546cfc32b3cb7dd0a8	Softcopy Transkrip
11	6282374812008_2016-05-23_14-16-13.pdf	a7f0218240444131232f7db823ca40	Softcopy Transkrip
12	6282374812008_2016-05-23_14-18-34.pdf	65391783abf1cfa0a0852e8144c74	Softcopy Transkrip
13	6282177732727_2016-05-18_09-14-56.pdf	d691d75efcb4a38fa133c0f975d1e2d2	Softcopy Transkrip
14	6282177732727_2016-05-18_09-33-42.pdf	4d0df7470155678ec0197d32a7e7223e	Softcopy Transkrip
15	6282177732727_2016-05-18_10-06-43.pdf	1b410b40717250ade08629dab9d76e85	Softcopy Transkrip
16	6282177732727_2016-05-18_14-19-56.pdf	ce54650500e77c4885b9bf1772edd80	Softcopy Transkrip
17	6282177732727_2016-05-18_19-00-17.pdf	854922937b1292fbc5cc8ef0f42577f7	Softcopy Transkrip
18	6282177732727_2016-05-18_19-01-34.pdf	9cd9258ad074cd91acb1280a351b840d	Softcopy Transkrip
19	6282177732727_2016-05-18_20-38-10.pdf	20d730a1c2eac7fe257445b642e9c990	Softcopy Transkrip
20	6282177732727_2016-05-19_08-48-28.pdf	453369b080413e77f047140044c7d718	Softcopy Transkrip
21	6282177732727_2016-05-19_09-22-14.pdf	c3ea5d5f7e8e075a6f763bde7ce3063	Softcopy Transkrip
22	6282177732727_2016-05-19_10-16-00.pdf	34f7fda3aaa92dce9f183149cf745e2	Softcopy Transkrip
23	6282177732727_2016-05-19_12-36-56.pdf	6ff7e9385ecdd9024ea7f464e6068ef0	Softcopy Transkrip
24	6282177732727_2016-05-19_12-39-13.pdf	c5023e15c1ea644e86a2a6f22947f9d8	Softcopy Transkrip
25	6282177732727_2016-05-19_18-25-01.pdf	52898f9555f871113cf884fb1e22a1	Softcopy Transkrip
26	6282177732727_2016-05-19_18-25-02.pdf	fa391c097f2425a15a60b06924eb9847	Softcopy Transkrip
27	6282177732727_2016-05-20_07-07-30.pdf	dc79df30fed612f2d1d49283d8043fc3	Softcopy Transkrip
28	6282177732727_2016-05-20_08-04-27.pdf	23c478da7f1fa6c5dd59d1435f24aa85	Softcopy Transkrip
29	6282177732727_2016-05-20_08-23-02.pdf	d94f47459881421ddb8cb6e6f35a36c2	Softcopy Transkrip
30	6282177732727_2016-05-20_08-30-15.pdf	dd269cef5979977983822ab95076a744	Softcopy Transkrip
31	6282177732727_2016-05-20_15-18-26.pdf	d2cab94f66d75fd1297d2358a45c82	Softcopy Transkrip
32	6282177732727_2016-05-21_08-39-41.pdf	a86402032268ad4b5b0c7ad6e9c9416	Softcopy Transkrip
33	6282177732727_2016-05-23_11-04-11.pdf	34cf5854d7b04e307d0d036414de91a8	Softcopy Transkrip
34	6282177732727_2016-05-23_13-08-04.pdf	7c3c99b3860e4f09eae1d0ea19c466c5	Softcopy Transkrip
35	6282177732727_2016-05-23_13-08-05.pdf	37923d540c03bf804bf53afe23585c	Softcopy Transkrip
36	6282177732727_2016-05-23_14-15-26.pdf	6f4e4d15aa4b9bd3f5a86619f96f7b6	Softcopy Transkrip

Halaman 157 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	6282177732727_2016-05-23_14-17-53.pdf	7cd252d753ed5694615cf3a3507cbe9d	Softcopy Transkrip
38	6282185957774_2016-05-17_12-26-11.pdf	8cb2e5de10d9b7224118cdc746519a78	Softcopy Transkrip
39	628117311995_2016-05-18_11-07-19.pdf	7cd14adae401aa58329c3bb74ad05614	Softcopy Transkrip
40	628117311995_2016-05-18_12-48-35.pdf	f4ce479b28ed84378840a37cdd6d9a0	Softcopy Transkrip
41	6282307776463_2016-05-18_09-11-51.pdf	fc5de9f11b59504e2e0f6a7ec220983	Softcopy Transkrip
42	6282307776463_2016-05-18_12-48-54.pdf	ae41c247962e8fce6801fb14837bd40c	Softcopy Transkrip
43	6282307776463_2016-05-18_13-12-34.pdf	14943c882680ac605edf6dd54cf9111d	Softcopy Transkrip
44	6282307776463_2016-05-18_13-29-10.pdf	791575924af7b3688c481b9156420179	Softcopy Transkrip
45	6282307776463_2016-05-18_13-31-52.pdf	155112331ec4cca39cb5d0eb9005f6a	Softcopy Transkrip
46	6282307776463_2016-05-18_16-35-58.pdf	ece57374dc702fe833ead94b12407ae6	Softcopy Transkrip
47	6282307776463_2016-05-19_10-24-06.pdf	ca186698d8489028529e85cb8d224ce	Softcopy Transkrip
48	6282307776463_2016-05-19_10-45-08.pdf	fc7caf0dba974fdcc4985f671ec2d86	Softcopy Transkrip
49	6282307776463_2016-05-22_14-30-25.pdf	3658650dff91dd4e005c30dd8db45d7f	Softcopy Transkrip
50	6282307776463_2016-05-23_08-25-11.pdf	c1565eaf7cbeb2e87d0da637b215f53e	Softcopy Transkrip
51	6282307776463_2016-05-23_08-40-29.pdf	dc1d1aff779b9372b2081487bab070b	Softcopy Transkrip
52	6282307776463_2016-05-23_08-54-33.pdf	b67957050f0e981f26aea109c9da6e08	Softcopy Transkrip
53	6282307776463_2016-05-23_19-08-29.pdf	c2e1a9355c929e92e0d47549ad903d35	Softcopy Transkrip
54	6282307776463_2016-05-23_19-17-21.pdf	7c4827738642d6013208a24b1635831	Softcopy Transkrip
55	6282307776463_2016-05-23_19-18-52.pdf	b13318091a141438ac4114c0ae54db64	Softcopy Transkrip
56	6282307776463_2016-05-23_19-41-14.pdf	470dc6032a18273df989d34212c0a104	Softcopy Transkrip
57	6282307776463_2016-05-23_19-46-28.pdf	7fb4db0323fa3c6ed3e7ed5c9933b719	Softcopy Transkrip
58	6282307776463_2016-05-23_19-55-50.pdf	62b8b309ef9863e3a379a0ee6d9dc0b4	Softcopy Transkrip
59	6285267985785_2016-05-13_08-16-18.pdf	67d3eb48bed9ffe53b33603b716b8f88	Softcopy Transkrip
60	6285267985785_2016-05-16_09-05-16.pdf	dfdf74e8c55578cccec28fc773e81626	Softcopy Transkrip
61	6285267985785_2016-05-17_15-53-59.pdf	ffd26b4ec04c5883bd44cd049d330767	Softcopy Transkrip
62	6285267985785_2016-05-18_13-10-41.pdf	75561d7ae491a3fad6acd8e94b4ae0a	Softcopy Transkrip
63	6285267985785_2016-05-19_13-48-22.pdf	8fd963733c851054b078667aeba670f0	Softcopy Transkrip
64	6285267985785_2016-05-20_10-46-14.pdf	c05d5f86270d58f2cb3eaa3b56e737d9	Softcopy Transkrip
65	6285267985785_2016-05-22_14-30-25.pdf	ca04ba3e41137ea5a51fe0bbe57af898	Softcopy Transkrip
66	6285267985785_2016-05-22_15-16-39.pdf	a077636bbe836d85d139fc53a1c55dd	Softcopy Transkrip
67	6285267985785_2016-05-23_08-25-12.pdf	7a1b3c35260f78f4614b31914b93838f	Softcopy Transkrip
68	6285267985785_2016-05-23_08-30-34.pdf	942a931ffc1013e900b478bac41dc587	Softcopy Transkrip
69	6285267985785_2016-05-23_08-40-30.pdf	d62b0718c00cb199b398fbd7e08b876d	Softcopy Transkrip
70	6285267985785_2016-05-23_08-54-34.pdf	0222931909c024f9caa05891417810a3	Softcopy Transkrip
71	6285267985785_2016-05-23_10-33-10.pdf	1528926183cb80ed81010a1109c81b98	Softcopy Transkrip
72	6285267985785_2016-05-23_11-27-13.pdf	f507d3b63cf1c51e0f97a78a031486ad	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	6285267985785_2016-05-23_11-43-57.pdf	3c2ee13b2344a533ab95f73d3368adaf	Softcopy Transkrip
74	6285267985785_2016-05-23_11-56-52.pdf	e92203dd14cd327abf1c5ec3ddfc2469	Softcopy Transkrip
75	6285267985785_2016-05-23_12-50-22.pdf	bcc7efaacf510e0d2947ac0d4845b32c	Softcopy Transkrip
76	6285267985785_2016-05-23_13-06-47.pdf	f1ecada8aea88dc32f05a0443b1c03db	Softcopy Transkrip
77	6285267985785_2016-05-23_13-34-24.pdf	b84dd37d976fb74285bfd01893096b7b	Softcopy Transkrip
78	6285267985785_2016-05-23_13-52-39.pdf	42d255ba8d7afb5a59dfe893e8e68a33	Softcopy Transkrip
79	6285267985785_2016-05-23_13-55-52.pdf	824b3d3cea4cd1ab5c089dda07f64	Softcopy Transkrip
80	6285267985785_2016-05-23_14-11-24.pdf	b1a82fc4a28e70507edd4d1ef13cfaab	Softcopy Transkrip
81	6285267985785_2016-05-23_14-12-58.pdf	2f7c7087fc2e13b55255b9b77ad7642c	Softcopy Transkrip
82	6285267985785_2016-05-23_14-24-11.pdf	512b7bcb301aa84278a92846d15c758	Softcopy Transkrip
83	6285267985785_2016-05-23_15-41-01.pdf	f5a7fa04e75c60ac0c28e31a337313b4	Softcopy Transkrip
84	6285267985785_2016-05-23_14-24-11.pdf	4199d2b53fc708b7f85201c16acoe03d	Softcopy Transkrip
85	6285268750001_2016-05-12_10-02-13.pdf	fce31bb05a7f90029a17d86aa636b252	Softcopy Transkrip
86	6285268750001_2016-05-12_10-11-23.pdf	35bde85db72d6ea051a7051cf04b9733	Softcopy Transkrip
87	6285268750001_2016-05-13_14-25-52.pdf	bfea1a92d2d93ad2835ca5667223d0d2	Softcopy Transkrip
88	6285268750001_2016-05-16_08-54-34.pdf	13e6dda59ab4d098a1cf0ad0b031c19b	Softcopy Transkrip
89	6285268750001_2016-05-16_08-56-09.pdf	14f7f6d943f4486401d4540433c118b	Softcopy Transkrip
90	6285268750001_2016-05-17_19-36-00.pdf	d65de85a9718fc94dafaa4b0d46c00a3	Softcopy Transkrip
91	6285268750001_2016-05-18_14-53-32.pdf	b4b9d4c8269209be11c7298655a50c00	Softcopy Transkrip
92	6285268750001_2016-05-19_10-26-29.pdf	80735c287772f54d994b0a2d05e5c84a	Softcopy Transkrip
93	6285268750001_2016-05-19_12-36-55.pdf	713a5969ef03d7010405930fd4398ed2	Softcopy Transkrip
94	6285268750001_2016-05-19_12-39-13.pdf	b0eb0f8a4d5ab5e59b60e0d824c8e860	Softcopy Transkrip
95	6285268750001_2016-05-20_08-29-23.pdf	97eb745fef75fb17d41e73eb296a8dec	Softcopy Transkrip
96	6285268750001_2016-05-20_09-06-10.pdf	1f328b3359eb876506b45ce1e52362fc	Softcopy Transkrip
97	6285268750001_2016-05-20_09-35-32.pdf	1926d6606c41e39591a00d029bf3bdab	Softcopy Transkrip
98	6285268750001_2016-05-23_07-35-58.pdf	8c33dae294c735e505f81064e0dbb56	Softcopy Transkrip
146.	1 (satu) buah cakram digital wama putih berlogo KPkdengan SN: MAPA25PH292249904, yang berisi :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6282374812008_2016-05-19_11-51-31.pdf	d3912130579617cbeab2e17e40e7d39b	Softcopy Transkrip
2	6282374812008_2016-05-19_12-51-45.pdf	4b8cfa81a93aa1a5b7016162bf12b7ae	Softcopy Transkrip
3	6282374812008_2016-05-19_12-52-30.pdf	a98ba4250cacfdb7e324f54d8d45174	Softcopy Transkrip
4	6282374812008_2016-05-19_12-56-02.pdf	14e7c245a5145f28268b6704ce4b4a59	Softcopy Transkrip
5	6285268750001_2016-05-19_12-42-14.pdf	51d2b0a5e70b0f11fc231cfa25370f	Softcopy Transkrip
6	6285268750001_2016-05-20_08-42-06.pdf	018e1c05123c0fabaa28a3792f509c3e	Softcopy Transkrip



	7	6285268750001_2016-05-20_08-43-50.pdf	017286da5362ec6a0eced06ed62e7d46	Softcopy Transkrip
	8	6285268750001_2016-05-20_08-46-52.pdf	135b7c88d28132d46dbecae9793289d	Softcopy Transkrip
	9	6285268750001_2016-05-21_08-39-42.pdf	af57367bd846f0ac0d2590c693ccb6	Softcopy Transkrip
	10	6285268750001_2016-05-23_10-51-11.pdf	b7d78442850d501833f81dd6809722f	Softcopy Transkrip
147.	1 (satu) buah cakram digital warna putih berlogo KPK dengan SN: MAPA25PI101625746, yang berisi :			
	No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285268750001_2016-05-12_07-18-47.pdf	3b549e56290e32a8cd05e0a30bd6c97e	Softcopy Transkrip
148.	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim, S/N: 313IRF04131226LH, dengan kapasitas 700MB, yang berisi file : 1. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 01.6285267550008_ABU YAMIN 2. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 02.6282185957774_SVSJAJJAAGSHSJS SVSJAJJAAGSHSJS 3. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 03.628237481008_Subscriber is not exist in OCS 4. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 04.6285267985785_DRS SYAFRI 5. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 05.6285268750001_Unknown 6. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 06.6282307776463_mas bro mas bro 7. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 07.6282177732727_AKU AJA AKU AJA 8. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 08.6282280062789_LINA LINA 9. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 09.6281274720002_Cika ika Cika ika 10. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 10.6281377520446_Unknown 11. 1 (satu) buah file dalam bentuk pdf dengan nama 11.628117311995_Edi Santoni Register			

Barang Bukti Nomor Urut 138 s/d 148, terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari: Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh kami **BAMBANG PRAMUDWIYANTO,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dr. JONNER MANIK, SH., MM.** Hakim Karir dan **RAHMAT,SH.** Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis tanggal 8 Desember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Hendra Kurniawan, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan dihadiri oleh **ROY RIADI** Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dihadapan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. **Dr. JONNER MANIK, SH., MM. BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH., MH.**

2. **RAHMAT, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA KURNIAWAN, SH.